



NASKAH AKADEMIK

**Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pembentukan Peraturan**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia yang diberikan-Nya, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 dapat menyusun dan menyelesaikan berkas Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

Hadirnya Naskah Akademik ini merupakan suatu sarana untuk memberikan pemikiran dan landasan tim penyusun secara akademis berdasarkan metode yang ilmiah dalam perumusan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022. Selain itu, Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mengelaborasi konsepsi, dasar, teori, pembagian hak dan kewajiban, serta gagasan pemikiran yang diperlukan dalam merumuskan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bersangkutan. Penyempurnaan dalam rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini dilakukan atas dasar perbaikan beberapa materi muatan yang masih perlu dibahas lebih lanjut, maupun penambahan materi muatan yang belum terakomodir dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

Dalam rangka menciptakan Peraturan Mahasiswa yang adil, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 dalam proses pembentukannya dilaksanakan dengan melalui berbagai medium diskusi publik dengan Organisasi Mahasiswa FH Undip, mahasiswa secara umum, maupun pihak dosen dan *stakeholder* di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sehingga, hadirnya rancangan Peraturan Mahasiswa yang sifatnya perubahan ini diharapkan dapat menjadi akar pemecahan atas permasalahan yang kerap terjadi dalam pembentukan peraturan di lingkup mahasiswa, baik yang belakangan terjadi atau di waktu yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik dan ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, kami membuka seluas-luasnya seluruh masukan dan saran yang membangun dari

seluruh komponen civitas akademik di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau Universitas Diponegoro guna perbaikan dan perkembangan hukum di masa yang akan mendatang. Oleh sebab hukum dan masyarakat itu terus berkembang, harapannya Naskah Akademik ini juga dapat terus dijadikan referensi dan pertimbangan untuk membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan banyak hal lain dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro satu ini. Pertama, kepada keseluruhan anggota Komisi 3 dan Badan Legislasi itu sendiri yang tak henti-hentinya bekerja tanpa pamrih dan penuh ketulusan. Kedua, kepada jajaran Pimpinan Inti Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 yang terus memberikan arah dalam proses penyusunan dengan cermat. Ketiga, kepada Badan Kerja Sama Antar Parlemen Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu seluruh bentuk dokumentasi dan publikasi. Keempat, kepada Unit Kegiatan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah bersedia hadir untuk melakukan diskusi dalam pertemuan rapat dengar pendapat. Serta tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat namun namanya tidak dapat disebutkan satu per-satu.

Semarang, 10 September 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	7
BAB II.....	9
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Teori Ketatanegaraan.....	9
2. Teori Pembentukan Peraturan.....	12
3. Teori Evaluasi dan Analisis Peraturan.....	15
4. Teori Pemantauan dan Peninjauan.....	18
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma.....	19
C. Kajian Terhadap Praktik Pelaksanaan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 dan Permasalahan yang dihadapi Mahasiswa.....	22
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Pembentukan Peraturan..	25
1. Program Legislasi Serapan.....	25
2. Pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip.....	27
3. Pemantauan dan Peninjauan Perma FH Undip.....	28
4. Pembaharuan Lainnya.....	30
BAB III.....	32
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT.....	32
A. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua.....	32
B. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.....	37
C. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.....	74
BAB IV.....	97
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	97
A. Landasan Filosofis.....	97
B. Landasan Sosiologis.....	98
C. Landasan Yuridis.....	100
BAB V.....	102

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN.....	102
A. Sasaran.....	102
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	102
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Pengaturan.....	105
1. Ketentuan Umum.....	105
2. Hak, Wewenang, Kewajiban.....	110
3. Asas Pembentukan.....	113
4. Jenis dan Hierarki.....	114
5. Materi Muatan.....	115
6. Penerapan Sanksi.....	116
6. Tahap Perencanaan.....	116
7. Penyusunan Peraturan.....	120
8. Teknik Penyusunan Peraturan.....	122
9. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Diponegoro.....	122
10. Pengarsipan.....	125
11. Penyebarluasan.....	126
12. Pengujian Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.....	126
13. Pemantauan dan Peninjauan.....	128
14. Partisipasi Mahasiswa.....	129
BAB VI.....	131
PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	135
Daftar Pustaka.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu adagium hukum menyatakan bahwa dimana ada masyarakat, di situ ada hukum atau dalam bahasa latin *ibi societas ibi ius*. Hal tersebut nyataanya diwujudkan oleh Negara Indonesia melalui ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”) yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan atas pasal UUD NRI 1945 mengenai konsep negara yang menyatakan bahwa indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sejalan dengan konsep tersebut, **W. Friedman** mengatakan istilah dari *rechtsstaat* mengandung arti pembatasan negara oleh *Rule of Law*, dimana dalam pelaksanaannya hukum dijadikan sebagai pengendali, pengawas, serta pembatas kekuasaan.¹ Oleh karena itu, sebagai konsekuensi menganut konsep negara hukum, pelaksanaan kenegaraan oleh pemerintah maupun masyarakat perlu untuk dilandasi dengan hukum. Status *a quo* Negara Indonesia dalam kepatuhan terhadap konsep negara hukum ini ditunjukan dengan adanya konstitusi negara yang disusun sebagai seperangkat kaidah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.² **Jimly Asshidiqie** menerangkan bahwa makna dari konstitusi tidak terbatas dalam tataran kenegaraan secara sempit saja, melainkan dapat digunakan dan dimaknai lebih luas oleh berbagai jenis organisasi, baik organisasi dalam lingkup negara hingga organisasi yang lebih kecil lagi.³

Beranjak dari pendapat tersebut, Universitas Diponegoro (“**Undip**”) sebagai representasi, miniatur, atau pengejawantahan suatu negara dalam lingkup universitas, memiliki kewenangan untuk membentuk pemerintahannya sendiri dalam bentuk *student government*.⁴ Maka dari itu, sama hal nya seperti

¹ W. Friedman, Teori dan filsafat hukum, Mohammad Arifin. Terj. (Jakarta: Rajawali Press, 1979) hlm. 84

² Dr. Widayati, 2016, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Unissula Press Semarang, hlm. 35

³ Nita Ariyani, 2017, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss berdasarkan Prosedur Perusahaan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara, serta Sistem Pemerintahan*, Jurnal Kosmik Hukum, Col. 17, No.2.

⁴ Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014.

negara yang memerlukan konstitusi yang mengatur mengenai kaidah ketatanegaraan Indonesia, Undip memiliki landasan konstitusi bagi Organisasi Mahasiswa ("**Ormawa**") yang disebut dengan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2017 ("**PPO Undip**"). Dalam teori negara hukum yang dikemukakan oleh **Oemar Seno Adji**, maka dalam penyelenggaraannya perlu dijaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara, dimana implementasi hal tersebut dilaksanakan oleh lembaga negara yang sesuai dengan fungsinya.⁵ Hal tersebut seiringan dengan konsep pemisahan kekuasaan atau (*separation of power*) atau biasa dikenal dengan "*trias politica*" yang digagas oleh **Montesquieu**, dimana dirinya berpendapat perlu setidaknya terdapat tiga cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁶ Ditinjau berdasarkan kewenangannya, lembaga legislatif merupakan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang (*rule making function*), lembaga eksekutif sebagai lembaga pelaksana dari undang-undang, dan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam mengadili atas terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang (*rule adjudication function*).⁷

Ormawa Undip dewasa ini dalam pelaksanaannya mengadopsi konsep pemisahan kekuasaan tersebut yang ditandai dengan hadirnya Senat Mahasiswa ("**SM**") sebagai Ormawa yang bergerak di ranah legislatif dan Badan Eksekutif Mahasiswa ("**BEM**") yang bergerak di ranah eksekutif. Pada tataran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ("**FH Undip**"), SM FH Undip memiliki kewenangan dalam hal pembentukan peraturan bagi *adressat*-nya. Kewenangan tersebut dilandasi pada ketentuan Pasal 39A PPO Undip 2017 perubahan kedua yang menyatakan bahwa SM Fakultas atau SM Sekolah Vokasi terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi lainnya. Oleh karena itu, guna melaksanakan fungsi legislasinya, SM FH Undip perlu membentuk suatu peraturan yang berguna sesuai dengan kebutuhan masyarakat di FH Undip.

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ("**KBBI**") dapat didefinisikan dengan ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai serta dapat

⁵ Oemar Seno Adji, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, hlm. 27.

⁶ Shklar, Judith, 1996, *Montesquieu: Penggagas Trias Politica*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

⁷ 5 Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm 27.

diterima. Beranjak dari definisi tersebut, setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku serta kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan suatu hal. Secara umum, peraturan merupakan suatu aturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁸ Dalam perkembangannya pada tataran Ormawa maka sebuah peraturan, baik dari proses pembentukan serta materi muatannya, dituntut agar dapat menyesuaikan terhadap perkembangan Ormawa dan mahasiswa yang cenderung bersifat dinamis. Guna mewujudkan kebijakan pembangunan hukum, pembentukan peraturan sangatlah perlu untuk memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin materi muatan di setiap peraturan yang dibentuk tidaklah bertentangan, baik itu secara horizontal dan vertikal. Dalam aspek pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat, maka diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan. Dengan demikian, diperlukan suatu peraturan ataupun pedoman tentang pembentukan peraturan sebagai pelaksanaan dari perintah konstitusi.

Semakin berkembangnya Ormawa di lingkup FH Undip menyebabkan setiap Ormawa memiliki ranah maupun arah gerakannya masing masing. Guna menjamin penyelenggaraannya sesuai dengan kaidah hukum yang ada, sudah menjadi pasti pembentukan Peraturan Mahasiswa ("**Perma**") FH Undip menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan untuk dibentuknya suatu pedoman pembentukan peraturan agar tercipta kehidupan yang damai dan adil di FH Undip. Selain itu, guna menciptakan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan, perlakuan adil, hukum yang mengayomi Ormawa maupun mahasiswa FH Undip agar hak-haknya terjamin, tentu harus ada peraturan yang dijadikan suatu pedoman atau landasan dalam penyusunan Perma FH Undip sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada mahasiswa. Dengan diakomodirnya peraturan yang baku maka setiap penyusunannya dapat dilakukan dengan cara dan metode yang pasti. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur mengenai pedoman pembentukan

⁸ Indonesia, Undang-Undang Pedoman Pembentukan Peraturan, UU No. 12 Tahun 2011, LN.No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234. Ps. 1.

peraturan memiliki urgensi yang tinggi di tataran FH Undip. Secara garis besar, pedoman pembentukan peraturan ini akan mengatur keberjalanan setiap organisasi dengan menjelaskan beberapa hak dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap Ormawa FH Undip. Selain itu, peraturan ini akan memuat beberapa pedoman pembentukan peraturan secara sistematis yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi setiap organisasi untuk membentuk peraturan.

Dalam ruang lingkup FH Undip, aturan dan landasan dalam pembentukan peraturan oleh Ormawa FH Undip telah terakomodir dalam Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Hadirnya peraturan tersebut merupakan suatu acuan yang penting bagi pembentukan peraturan oleh Ormawa FH Undip. Bila ditinjau dari waktu berlakunya, Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 sendiri telah menghasilkan beragam Perma FH Undip lain, seperti Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Raya FH Undip, Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran dan Pengawasan, Serta Perma FH Undip Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kaderisasi. Berdasarkan alasan pembentukannya, maka Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 mempunyai beberapa tujuan, antara lain:⁹

1. Mewujudkan kegiatan mahasiswa FH Undip sebagai sebuah pemerintahan mahasiswa yang berdasarkan hukum, yang dilakukan secara terencana, terukur, dan terarah dalam sistem hukum Ormawa FH Undip;
2. Memenuhi kebutuhan mahasiswa dan Ormawa FH Undip atas peraturan yang baik, maka perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Ormawa FH Undip yang berwenang membentuk peraturan; dan
3. Menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam kehidupan Ormawa di lingkup FH Undip.

Akan tetapi, nyatanya hal tersebut masih ditemukan sejumlah permasalahan empiris pasca diberlakukannya Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dalam pembentukan peraturan

⁹ Lihat *konsiderans* Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

di lingkup FH Undip. Permasalahan tersebut diantaranya yakni kurangnya animo mahasiswa terhadap proses pembentukan peraturan, dimana hal ini menjadi poin krusial karena erat kaitannya dengan kualitas peraturan yang akan dibentuk. Pada dasarnya, peraturan merupakan sebuah konsensus dari seluruh pihak yang terlibat untuk menjawab keterbutuhan dan permasalahan yang ada secara empiris di dalam keberjalanan aktivitas mahasiswa itu sendiri. Artinya, apabila mahasiswa tidak memiliki keterlibatan secara optimal, maka kualitas peraturan yang dibentuk tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau belum. Selanjutnya, permasalahan yang dapat dijumpai dalam hal pembentukan peraturan yaitu belum terakomodirnya sarana pengujian suatu peraturan yang telah diberlakukan. Hal tersebut menjadi permasalahan besar karena SM FH Undip sebagai lembaga legislatif tidak akan mengetahui secara konkrit dan komprehensif mengenai evaluasi dari peraturan yang telah dibentuk. Padahal, efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat terlihat melalui keberhasilan suatu peraturan dalam mengatasi sebuah permasalahan-permasalahan organisasi maupun individu dalam aktivitas mahasiswa sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk memperhatikan serta memperbaiki aspek tersebut untuk menguji peraturan yang sudah diberlakukan untuk meningkatkan lagi kualitas peraturan yang dikeluarkan dan meningkatkan pula kredibilitas SM FH Undip dalam membuat produk hukum yang berlaku secara umum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, hadirnya Naskah Akademik (“NA”) ini yakni sebagai pertimbangan SM FH Undip dalam mengkaji permasalahan seputar pembentukan peraturan beserta solusinya yang akan akan dituangkan dalam rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan NA ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang pembentukan peraturan dan praktik empiris pelaksanaan pembentukan peraturan di lingkup FH Undip?

2. Bagaimana peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan di lingkup FH Undip saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan NA adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang pembentukan peraturan dan praktik empiris pelaksanaan pembentukan peraturan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Mengetahui kondisi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Perma Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pedoman Pembentukan Peraturan; dan
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

Adapun kegunaan dari penyusunan NA rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan diharapkan dapat dipakai sebagai bahan bagi penyusunan draft rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan yang akan menyempurnakan substansi materi peraturan sebelumnya dan menjadi

landasan pembentukan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Ormawa FH Undip mengenai pelaksanaan pembentukan peraturan di kemudian hari.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Metode Penelitian

Penyusunan NA ini dilandaskan atas penelitian terhadap permasalahan pembentukan peraturan di lingkup FH Undip pada umumnya, dan permasalahan pelaksanaan Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 pada khususnya, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan ini memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (*Black Letter Law*). Dalam sisi implementatifnya dan dilihat dari aspek *academic constituency*, dimana dalam hal ini menganalisis teori hukum, ilmu hukum, serta filsafat hukum. **Soerjono Soekanto** juga berpendapat mengenai penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁰ Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* untuk mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan penelitian. Adapun penelitian dalam NA ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut.¹¹ Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap ratio legis pembentukan suatu

¹⁰ Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

peraturan. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substantif pengaturan dan pelaksanaan di FF Undip dengan Undip yang berdampingan.

2. Jenis Data dan Cara Perolehannya

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yang memberikan penjelasan secara langsung dari beberapa narasumber mengenai permasalahan empiris yang telah terjadi. Informasi tersebut diperoleh melalui *Focus Group Discussion* dan rapat dengar pendapat bersama pihak terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai praktik.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

3. Analisis Data

Pengolahan data dalam NA ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan pada NA ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Ketatanegaraan

Fungsi pembentukan peraturan memiliki kaitan yang erat dengan sistem ketatanegaraan dalam suatu negara, terutama terkait dengan fungsi dari lembaga-lembaga negara serta bentuk dan jenis dari peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan. Ditinjau dari sisi ketatanegaraan, pembentukan peraturan menjadi bagian krusial dari perwujudan negara hukum yang disesuaikan dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara.¹² Dalam pembentukannya, hadirnya peraturan tidak dapat dipisahkan dengan berbagai konsep maupun yang ada dan berlaku dalam tataran kenegaraan.

a. Konsep Negara Hukum dan Pembentukan Peraturan

Pada umumnya terdapat beberapa konsep penyelenggaraan kenegaraan yang digunakan, salah satunya ialah konsep negara hukum, atau biasa disebut dengan *rule of law*, *rechtsstaat*, atau nomokrasi. Implikasi nyata terhadap konsep tersebut menyebabkan bahwa segala tindakan penyelenggara negara perlu berlandaskan atas hukum yang berlaku, di mana hukum tersebut dilandaskan menjadi aturan main dalam bertindak (*rule of the game*). Beranjak dari penjelasan sebelumnya, **Jimly Asshidiqie** memberikan pandangannya terhadap prinsip negara hukum, dimana didalamnya terkandung pengertian mengenai:¹³

- 1) pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi;
- 2) prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan
- 3) sistem konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945;

¹²Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_SISTEM%20KETATANEGARAAN%20BERDASARKAN%20UUD%201945.pdf Diakses pada 4 Juli 2024

¹³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, "GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA",
https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, Diakses pada 5 Juli 2024

- 4) jaminan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945;
- 5) prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum; dan
- 6) menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Berdasarkan pemahaman mengenai negara hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin "*the Rule of Law, and not of Man*".¹⁴ Selanjutnya, apabila kita melihat dari sudut pandang Ormawa FH Undip, hadirnya Perma ini diharapkan menjadi instrumen mahasiswa dalam menjalankan keorganisasian yang tetap berlandaskan hukum. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, di mana sifat dari peraturan itu sendiri yang menjamin adanya keadilan dan kesamaan tiap mahasiswa dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait.

b. Sistem Pemerintahan dan Pembentukan Peraturan

Pemahaman singkat mengenai sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan dan tata kerjasama antara lembaga-lembaga negara kekuasaan negara.¹⁵ **Jimly Asshidiqie** juga mengartikan sistem pemerintahan sebagai suatu hubungan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan, secara prinsip, dibedakan menjadi dua. *Pertama* yakni sistem pemerintahan presidensial, dimana menurut **Mahfud** indikator penentu suatu negara menganut sistem pemerintahan ini yakni kepala negara menjadi kepala pemerintahan, pemerintah tidak bertanggung jawab pada parlemen, para menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden, dan lembaga eksekutif serta

¹⁴Jimly Assiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003, hlm. 3-4.

¹⁵Jack H. Nagel, Dalam Pataniari Siahaan. hlm, 26.

legislatif memiliki kekuatan yang sama.¹⁶ Kedua, sistem pemerintahan parlementer, dimana pada sistem ini parlemen memiliki peran yang penting dalam suatu pemerintahan karena pada sistem ini parlemen berwenang dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya.¹⁷ Apabila ditinjau melalui teori tersebut, Ormawa Undip sendiri di dalam *Student Government*-nya belum dapat dikatakan mengadopsi secara sempurna salah satu dari konsep sistem pemerintahan tersebut. Secara konstitusional, kewenangan SM dalam tataran Ormawa Undip memiliki kewenangan yang lebih besar. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 23 ayat (9) PPO Undip 2017 yang memberikan kewenangan SM sebagai penanggung jawab dari BEM untuk kemudian dapat menyampaikan pada pimpinan universitas.¹⁸ Maka dari itu, Ormawa Undip dapat dikatakan cenderung menganut konsep sistem pemerintahan semi-parlementer¹⁹ Selanjutnya, pada tataran Ormawa FH Undip membagi kekuasaan pemerintahan negara dibagi ke dalam kamar legislatif yang dimiliki oleh SM dan eksekutif yang dimiliki oleh BEM. Status yang ada saat ini belum adanya lembaga yudikatif karena belum ada Ormawa Undip maupun FH Undip yang memiliki kewenangan mengadili. Keberadaan dari pembagian kekuasaan tersebut, berbasiskan pada mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan pada tataran negara.

Sebagai Ormawa yang bergerak di ranah legislatif, PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua memberikan kekuasaan pembentukan Perma kepada SM.²⁰ Akan tetapi, kekuasaan membentuk Perma tidak dilaksanakan sendiri oleh SM saja,

¹⁶ Cora Elly Noviati, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Universitas Moch. Sroedji Jember, hlm 338.

¹⁷ Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju*, hlm 53.

¹⁸ Lihat ketentuan Pasal 23 ayat (9) PPO Undip 2017 Perubahan Kedua.

¹⁹ Saldi Isra, (2020), *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Pers

²⁰ Pedoman Pokok Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua.

melainkan melibatkan BEM dan Unit Kegiatan Mahasiswa (“UKM”). Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan peraturan Pasal 15 huruf b dan c menyatakan bahwa BEM dan UKM berhak mengajukan rancangan Perma kepada SM.²¹ Kewenangan lain terkait pembentukan peraturan adalah di dalam ketentuan Pasal 15 Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa SM, BEM, UKM, dan Badan Semi Otonom (“BSO”) berhak untuk menetapkan peraturan yang mengikat bagi internal organisasinya itu sendiri.

2. Teori Pembentukan Peraturan

Crabbe berpendapat bahwa aspek terpenting dari peraturan tidak hanya mengenai aspek pengaturan semata tetapi juga mengenai proses pembentukannya (*the important part of legislation is not only the regulatory aspect but the law-making process itself*).²² Penyusunan peraturan yang baik, pada hakekatnya perlu memperhatikan dasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan dengan landasan-landasan atau asas-asas sesuai dengan materi muatannya.²³ **Maria Farida Indrati**, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan yang baik.²⁴ Sejalan dengan hal tersebut **Burkhardt Krems** menyebutkan pembentukan peraturan itu menyangkut:

1. isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
2. bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
3. metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan

²¹Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan.

²²VCRAC Crabbe, *Legislative Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hlm.4.

²³Saiful Bahri, “Dasar-Dasar Penyusunan peraturan Perundang-undangan”, hlm.1. <http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>. diakses pada 3 Juni 2024.

²⁴Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 252.

4. prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Dengan demikian, asas bagi pembentukan peraturan akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan isi dari peraturan itu sendiri.²⁵ **Soerjono Soekanto** menyatakan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan, agar pembentuk peraturan tersebut tidak sewenang-wenang dan betul memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi) di dalamnya. Artinya, agar pembentukan peraturan tidak dilakukan dengan cara sewenang-wenang dan agar tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain: *pertama* keterbukaan di dalam proses pembuatan peraturan dan *kedua* pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.²⁶

Terdapat tiga macam prinsip yang relevan dengan pembentukan peraturan, yaitu: *Pertama*, prinsip substantif terkait dengan isi peraturan. *Kedua*, prinsip formal atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bentuk peraturan. *Ketiga*, prinsip prosedural, dimana hal ini berkaitan dengan lembaga-lembaga serta proses yang dilalui untuk pembentukan peraturan.²⁷ Sejalan mengenai prinsip formal, **Fuller** berpendapat prinsip ini tidak hanya secara sifatnya saja yang instrumental tetapi menjadi prinsip penting karena terkait pengertian moral²⁸. Sedangkan mengenai prinsip substansi, **Bentham** dan **Rawls** berpendapat bahwa prinsip substansi berkaitan dengan peraturan sebagai produk pengaturan, aksi, dan hubungan antara anggota masyarakat dan mereka yang berkuasa.²⁹

Dalam membentuk peraturan, terdapat beberapa prinsip yang

²⁵Burkhardt Krems seperti dikutip A Hamid S Attamimi dalam *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm.300.

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

²⁷Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed), *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm.17-18.

²⁸ Karimatul Ummah, S. H. (2020). Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²⁹*Ibid.*

perlu dipahami oleh pembentuk atau perancang peraturan yakni prinsip yang digunakan dalam hal terjadi pertentangan terhadap peraturan atau biasa disebut dengan asas preferensi hukum untuk menentukan peraturan mana yang didahulukan.³⁰ Setidaknya terdapat 3 (tiga) asas, yakni: *Pertama*, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah atau asas *lex superior derogate legi inferior*. Asas tersebut memiliki kaitan yang erat terhadap suatu hierarki peraturan perundang-undangan, atau dalam tataran Ormawa Undip sesuai dengan hierarki peraturan yang termaktub dalam Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 maupun Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. *Kedua*, apabila peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut atau disebut dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. *Ketiga*, apabila terdapat peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah dikesampingkan atau berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*.

Berdasarkan hal tersebut, pembentuk peraturan dituntut untuk selalu melakukan tugas pengharmonisan dan sinkronisasi dengan peraturan yang ada dan/atau terkait pada waktu menyusun peraturan. Hal lain yang juga penting untuk dipahami oleh pembentuk peraturan adalah mengenai materi muatan peraturan. Materi muatan memiliki keterkaitan yang erat dengan jenis peraturan dan pendelegasian pengaturan dan juga cara penulisan norma. Perumusan norma peraturan harus ditujukan langsung kepada pengaturan lingkup bidang tugas masing-masing Ormawa terkait yang berasal dari delegasi peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 6 Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan di

³⁰ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Universitas Diponegoro, hlm 504.

Undip, yakni terdiri atas:

1. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro;
2. Garis Besar Haluan Kerja Universitas Diponegoro;
3. Peraturan Mahasiswa Universitas;
4. Peraturan Mahasiswa Fakultas/ Sekolah Vokasi; dan
5. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya.

3. Teori Evaluasi dan Analisis Peraturan

Evaluasi menurut KBBI adalah “penilaian”, sedangkan kata mengevaluasi memiliki arti sebagai “memberikan penilaian” atau “menilai”. Evaluasi dalam konteks pembentukan peraturan ditujukan guna mengetahui apakah peraturan yang ada telah mampu memberikan nilai guna dan manfaat sesuai dengan asas/tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Proses evaluasi peraturan tidak semata-mata diterapkan terhadap isi atau substansi dari peraturan yang dimaksud, tetapi juga diterapkan terhadap bagaimana proses pembentukan peraturan tersebut dilakukan. Pada dasarnya, evaluasi adalah alat manajemen yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan penilaian.³¹ Artinya, hasil evaluasi dianggap sebagai suatu penting untuk meningkatkan kualitas manajemen dari sebuah organisasi. Evaluasi menurut pengertian bahasa berasal dari bahasa Inggris, *evaluation*, yang memiliki arti sebagai “penilaian” atau “penaksiran”. Dalam proses pelaksanaan evaluasi terdapat tiga istilah memiliki makna yang saling berkaitan yaitu pengukuran (*measurement*), penilaian (*assessment*) dan evaluasi (*evaluation*)³². Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan atau proses untuk menilai suatu hal secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.³³

Menurut **Khopiatuziadah**, evaluasi diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu objek dengan menggunakan

³¹Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “*Laporan Akhir Evaluasi peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Tahun 2008*”, hlm.16.

³² Sagaf S. Pettalongi, *Evaluasi Dalam Pendidikan dan Pengajaran*, TADIEB Vol. 11 No. 6 April-September 2009, hlm.1002

³³ *Ibid*,

instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan objek dimaksud.³⁴ Adapun analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan.³⁵ Tentu dengan dua pengertian yang disampaikan oleh **Khopiatuziadah** ini, definisi tentang analisis dan evaluasi tidak akan jauh mengandung perbedaan. Pada intinya, definisi dari dua kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yakni: *pertama*, untuk melihat apakah peraturan yang telah berlaku mempunyai ketidaksesuaian materi dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan *kedua*, apakah peraturan yang berlaku telah selaras dengan peraturan lain yang secara struktural lebih tinggi atau lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, perumusan rancangan peraturan ini akan memuat mengenai adopsi dari proses evaluasi yakni melalui pemantauan dan peninjauan, dimana lembaga pembentuk peraturan akan membuktikan apakah peraturan yang telah disahkan mempunyai efektifitas hukum bagi masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat **Hans Kelsen**, yang mengartikan efektivitas dari suatu hukum atau peraturan adalah bahwa orang benar-benar taat berbuat sesuai dengan norma-norma hukum.³⁶ Selain itu, efektivitas dan daya laku suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh kualitasnya. Menurut **H.A.S Natabaya**, tolok ukur berkualitas atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari sering atau tidaknya atau tidak pernah dilanggar oleh masyarakat.³⁷ Apabila suatu peraturan, khususnya pada konteks ini adalah Perma, sering diajukan pengujiannya ke lembaga peradilan maka kualitasnya dapat dipertanyakan. Akan tetapi, kadangkala ketidakefektifan peraturan bukanlah soal kualitas melainkan karena peraturan tersebut sudah

³⁴ Khopiatuziadah. 2016. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Naskah Akademik, Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EVALUASI%20DAN%20ANALISIS%20PERATURAN%20PERUNDANG-Rechtsvinding%20Online.pdf, diakses pada 27 Agustus 2024.

³⁵ Ibid, hlm. 3

³⁶ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, Translated By Anders Wedberg. (New York: Russell Russell, 1973). hlm. 47

³⁷ HAS Natabaya, "Peningkatan Kualitas peraturan Perundang-undangan (Suatu Pendekatan Input dan Output)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.2-Juni 2007.hlm.16.

waktunya diganti atau diubah karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.³⁸ Tentunya dalam menciptakan dan mewujudkan suatu peraturan yang efektif tersebut akan menjadi suatu tantangan dalam pembentukannya, dimana menurut **Anita S. Krishnakumar** ialah *legislators deal with the problem ex ante, as they try to predict the consequences of proposed legislation and weigh the anticipated benefits against the anticipated costs.*³⁹

Selanjutnya, evaluasi peraturan juga dapat dikaitkan dengan pandangan hukum dan perubahan sosial yang menurut **Satjipto Rahardjo** *“Apabila hukum harus merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat maka harus segera ditambahkan, perumusan itu dilakukan dengan cara mengangkatnya dari bahan-bahan yang terdapat dalam masyarakat. Sekarang, apabila terjadi perubahan sosial, maka perumusan oleh hukum positif yang diangkat dari bahan hubungan-hubungan dalam masyarakat tentunya akan berbeda dari perumusan terdahulu. Untuk mempertahankan koherensi sistem yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang lama pun perlu disesuaikan dengan yang baru.”*⁴⁰ Menurut **Lili Rasjidi** dan **I.B Wyasa Putra**, Pada hakikatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub sub sistem yang lebih kecil (komponen) yaitu masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu/pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum.⁴¹ Oleh **Lili Rasjidi** dan **I.B Wyasa Putra** evaluasi hukum diterangkan sebagai berikut *“Evaluasi hukum merupakan proses pengujian kesesuaian antara hukum yang terbentuk dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan Undang-Undang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep ataupun dalam peraturan Perundang-undangan. Masyarakat hukum adalah masyarakat hukum*

³⁸*Ibid.*

³⁹Anita S. Krishnakumar, *“Representation Reinforcement: A Legislative Solution To A Legislative Process Problem”*. Harvard Journal on Legislation. Vol.46. hlm.43

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, op.cit, hlm.35

⁴¹Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 104

tempat hukum itu diterapkan”⁴²

4. Teori Pemantauan dan Peninjauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, definisi mengenai pemantauan dan peninjauan adalah suatu kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan meneliti atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi NKRI. **Bayu Dwi Anggono** berpendapat bahwa tujuan dari evaluasi peraturan perundang-undangan yakni untuk mewujudkan manajemen produksi peraturan perundang-undangan yang baik.⁴³ Dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa setelah disahkan menjadi Perma, Senat Mahasiswa kurang intens dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi dan implikasi Perma di lapangan. Padahal suatu Perma yang diciptakan akan terlihat efektivitasnya pada saat mulai dilaksanakan oleh *adressat*-nya. Oleh karena itu, dalam rancangan Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan memberikan pembaharuan dengan menugaskan Badan Legislasi SM FH Undip untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Perma FH Undip.

Dengan melakukan pemantauan dan peninjauan Perma, Badan Legislasi dapat memperoleh hasil pemantauan yang memperkuat fungsi Badan Legislasi sebagai *center of law*, merencanakan program legislasi secara lebih terencana, selektif dan efektif, serta dapat melihat dampak atau implikasi suatu produk legislasi terhadap permasalahan tertentu dikaitkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Mahasiswa, perspektif *gender equality*, keselarasan dengan nilai-nilai yang berlaku, maupun dari sisi kesesuaian dan integrasi dengan Perma terkait lainnya.

Paling tidak, terdapat empat alasan mengapa perlu melakukan pemantauan dan peninjauan Peraturan Mahasiswa, yakni: *Pertama*, memastikan kesinambungan upaya pembentukan peraturan pelaksanaan

⁴²*Ibid.*

⁴³ PSHK, *Urgensi Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan*, www.parlemen.net, diakses pada 20 Juli 2024

Peraturan Mahasiswa, ketepatan dan kesesuaian pembentukannya, serta kebutuhan teknis implementasi legislasi sehubungan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum. *Kedua* mengetahui dengan segera kekurangan dan efek negatif yang timbul setelah Peraturan Mahasiswa diimplementasikan. *Ketiga*, mendukung sistem konsolidasi penilaian mengenai sejauh mana efektivitas suatu Peraturan Mahasiswa dalam mengatur dan merespon permasalahan yang ada. Dan *Keempat*, mendukung peningkatan kualitas legislasi dengan belajar dari pengalaman, serta hubungan antara sasaran dan hasil yang diharapkan.

Pada hakikatnya, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan (*Post-Legislative Scrutiny*) dilakukan setelah pengesahan suatu peraturan dengan tujuan untuk melihat apakah peraturan tersebut telah diimplementasikan dengan baik dan bagaimana para pemangku kepentingan menginterpretasikan dan menjalankannya. Selain itu, pemantauan dan peninjauan juga berkaitan dengan dampak legislasi, dimana bertujuan untuk melihat apakah kebijakan yang dirumuskan telah memenuhi sasaran yang dituju dan dilaksanakan secara efektif. Jauh daripada itu, pemantauan dan peninjauan juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut peraturan pelaksanaan peraturan dibuat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 2 (dua) dimensi pemantauan dan peninjauan peraturan (*Post-Legislative Scrutiny*), *pertama*, mengevaluasi hal teknis dan implementasi setelah peraturan disahkan dan berlaku dan *kedua*, mengevaluasi dampak atau implikasi yang ditimbulkan dan ketercapaian hasil yang direncanakan dalam tujuan peraturan tersebut.⁴⁴ Adapun *output* dari pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh Badan Legislasi akan menjadi bahan catatan dalam bentuk rekomendasi dalam penyusunan produk legislasi yang akan diusung oleh SM di kemudian hari.

⁴⁴ Naskah Akademik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemnukumham, *Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan*, hlm 27.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Maria Farida Indrati menyatakan pembentukan peraturan yang baik memerlukan adanya pedoman atau rambu-rambu yaitu asas-asas pembentukan peraturan.⁴⁵ Penyusunan norma-norma dalam rancangan Perma FH Undip tentang Pembentukan Peraturan Mahasiswa harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik pada setiap tahapan tersebut.

Mencermati Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, asas-asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi untuk digunakan landasan dalam rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan sehingga terdapat beberapa asas yang perlu diperbaharui untuk meningkatkan lagi kualitas dari peraturan yang dibentuk. Adapun asas-asas pembentukan peraturan yang baik terdiri dari:⁴⁶

a. Asas Kejelasan Tujuan

Asas ini memiliki arti bahwa setiap pembentukan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan tersebut sudah harus jelas sejak pada tahapan perencanaan dan penyusunan. Pada tahapan perencanaan, instrumen yang digunakan untuk menjelaskan tujuan tersebut adalah penelitian/kajian dan naskah akademik. Sedangkan dalam tahap penyusunan, kejelasan tujuan tersebut dapat dicermati dalam landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pertimbangan menimbang.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas tersebut memiliki makna bahwa setiap jenis peraturan harus dibuat oleh pihak yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh pihak yang tidak berwenang.

c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan.

⁴⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 226

⁴⁶ Lihat Daftar Inventarisasi Masalah Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, https://drive.google.com/drive/folders/1-CL3-DZyazdJ_-MxkSfjgpGMrnth7_zD?usp=sharing, diakses 18 Juli 2024

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas ini menunjukkan bahwa setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut di dalam mahasiswa, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas ini menunjukkan bahwa setiap peraturan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur keberjalanan dan ketertiban Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Mahasiswa. Asas ini terkait erat dengan “asas dapat dilaksanakan” dan berdimensi pada nilai-nilai kemanfaatan dari suatu Peraturan Mahasiswa. Dengan kata lain, asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah suatu rangkaian asas untuk menciptakan manfaat peraturan bagi pemerintah dan masyarakat Organisasi Kemahasiswaan dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Asas ini menunjukkan bahwa setiap peraturan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Tujuan utama asas kejelasan rumusan adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum.

g. Asas Keterbukaan Aktif

Asas ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengarsipan, lembaga pembentuk peraturan wajib bersifat aktif mentransparasikan kepada Mahasiswa dan Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dengan demikian, seluruh lapisan Mahasiswa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan.

Asas-asas tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, ketujuh asas tersebut harus dipenuhi dalam setiap pembentukan peraturan. Oleh karena itu perlu dipikirkan adanya konsekuensi bahwa peraturan dapat dibatalkan atau

batal demi hukum apabila tidak memenuhi asas-asas tersebut.

Selain asas pembentukan peraturan yang baik, hal lain yang harus menjadi perhatian dalam pembentukan peraturan adalah materi muatan yang diatur dalam peraturan. Materi muatan peraturan harus mencerminkan:⁴⁷

a. Asas Keadilan

Asas ini menunjukkan bahwa setiap materi muatan peraturan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Mahasiswa dan/atau Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

b. Asas Kekeluargaan

Asas ini menunjukkan bahwa setiap materi muatan peraturan harus mencerminkan musyawarah lembaga pembentuk peraturan terkait untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

c. Asas Kemanusiaan

Asas ini menunjukkan bahwa setiap materi muatan peraturan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak serta harkat dan martabat setiap Mahasiswa secara proporsional.

d. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ini menunjukkan bahwa setiap materi muatan peraturan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam lingkup Mahasiswa dan/atau Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui jaminan kepastian hukum.

Selain asas-asas tersebut di atas, peraturan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan yang bersangkutan.

C. Kajian Terhadap Praktik Pelaksanaan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 dan Permasalahan yang dihadapi Mahasiswa

Beberapa permasalahan dalam praktik pelaksanaan Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya penyempurnaan, diantaranya:

- 1) Kekosongan Dalam Pembagian Hak, Wewenang, dan Tugas antar Ormawa FH Undip

⁴⁷*Ibid.*

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, hadirnya undang-undang sebagai produk legislatif merupakan *sharing power* antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hal ini tentunya untuk memenuhi aspek *check and balances* antar kekuasaan, serta menjamin dari kualitas produk hukum yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan, sebagaimana disampaikan oleh **I Gede Pantja Astawa** selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran.⁴⁸ Dapat dikatakan bahwa perlu hadirnya beberapa ketentuan bagi lembaga eksekutif dalam mengajukan rancangan peraturan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif sendiri. Dalam Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan masih belum diaturnya pengaturan mengenai pembagian hak, wewenang, dan kewajiban bagi Ormawa FH Undip selain SM FH Undip. Hal tersebut sangatlah dibutuhkan karena apabila mengacu terhadap Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, telah jelas diatur mengenai hak, wewenang, dan kewajiban bagi Ormawa lain mengenai keterlibatannya dalam membuat peraturan baik yang mengikat secara internal maupun eksternal. Selain itu, pemenuhan aspek *check and balances* bagi antar cabang kekuasaan diperlukan pula untuk membuat dan memenuhi kebutuhan secara empiris yang dirasakan oleh mahasiswa sehingga nantinya dalam pembuatan peraturan tidak hanya berfokus pada lembaga legislatif mahasiswa saja, akan tetapi BEM, UKM, BSO, hingga mahasiswa memiliki kesempatan dan hak untuk mengajukan rancangan peraturan yang dirasa sangat dibutuhkan.

2) Kurangnya Keterlibatan Mahasiswa Dalam Proses Pembentukan Perma FH Undip

Pada dasarnya Perma yang dibentuk oleh SM FH Undip merupakan hasil konsensus dari seluruh Mahasiswa FH Undip demi tercapainya nilai-nilai kepastian serta keadilan hukum di dalam keberjalanan dari setiap kegiatan mahasiswa itu sendiri. Hanya saja apabila ditinjau

⁴⁸Nano Tresna, 2024, *Ahli DPR: Undang-Undang adalah Sharing Power DPR dan Presiden*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17687>, diakses 18 Juli 2024

terhadap praktik empiris yang ada di FH Undip, nyatanya keterlibatan Mahasiswa di dalam proses pembentukan Perma masih sangat minim, baik dalam proses perencanaan hingga pengarsipan itu sendiri. Hal tersebut yang menjadi permasalahan yang krusial selama beberapa waktu terakhir dalam proses pembentukan peraturan, khususnya Perma yang dibentuk oleh SM FH Undip. Sebagai contoh, pada pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (“RDP”) Daftar Inventarisasi Masalah (“DIM”) rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan hanya dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) mahasiswa dari keseluruhan Mahasiswa FH Undip. Alhasil, peraturan yang dibentuk pun dapat dikatakan sebagai hasil buah tangan SM FH Undip dan beberapa pihak saja yang sadar terhadap proses *law making*. Artinya, perlu untuk dilakukan proses pembentukan hukum yang dapat mampu untuk menjangkau segala pihak hingga dapat dikatakan memenuhi salah komponen dalam asas keterbukaan, yakni *rights to be explain*.⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa esensi peraturan-peraturan yang dibentuk ini sangatlah mempengaruhi keberlangsungan keberjalanan Ormawa FH Undip, maka dari itu diperlukan kualitas peraturan yang mumpuni untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

3) Ketidakkjelasan Mekanisme dalam Pembentukan Perma FH Undip

Ketidakkjelasan mekanisme dalam pembentukan peraturan mahasiswa akan menimbulkan berbagai permasalahan dari dibentuknya sebuah peraturan, akan muncul banyak sekali tafsiran-tafsiran yang berpotensi menimbulkan kecacatan dalam pembentukan peraturan hingga penyelewengan kewenangan yang akan mencederai esensi peraturan yang seharusnya menjaga hak dan kewajiban seluruh pihak yang bersangkutan. Sebagai contohnya ialah dalam pembentukan Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Raya, dimana dalam

⁴⁹ Dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020, *Rights to be explain* merupakan suatu hak mengenai partisipasi yang bermakna atau *meaningful participation* yang terdiri dari 3 hak, yakni (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atau pendapat yang diberikan.

pelaksanaannya terjadi kesalahan rujukan pasal pada peraturan tersebut. Tentunya hal ini bisa menimbulkan kerugian-kerugian bagi pihak yang bersangkutan, karena terjadi kesalahan dalam pembentukan peraturannya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa mekanisme penjas terhadap kesalahan-kesalahan tersebut untuk menjamin kualitas produk hukum yang dikeluarkan oleh SM FH Undip.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Pembentukan Peraturan

Penyusunan rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pedoman Pembentukan Peraturan berangkat dari tidak sempurnanya Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Dalam penyusunan Rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Peraturan Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan disusun dengan memperhatikan dinamika serta kebutuhan mahasiswa terutama Ormawa FH Undip agar selaras dengan fakta empiris yang ada sehingga diharapkan mampu menciptakan tatanan organisasi kemahasiswaan yang harmonis, selaras, dan adil. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan melalui kejelasan pengaturan mengenai pembentukan peraturan di lingkungan FH Undip. Akan tetapi, berkaca pada kondisi yang ada pada saat ini, khususnya pada lingkup mahasiswa FH Undip, pengaturan mengenai pembentukan peraturan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya sehingga diperlukan beberapa pembaharuan untuk menyempurnakan peraturan tersebut. Adapun beberapa pembaharuan dengan hadirnya rincian sebagai berikut:

1. Program Legislasi Serapan

Dalam penerapannya, Program Legislasi Serapan (**“Proleg Serapan”**) sudah menjadi mekanisme yang diterapkan oleh SM Undip di dalam Perma Undip No. 7 tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, sehingga dirasa perlu untuk bisa diterapkan juga di dalam pembaharuan Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Hadirnya mekanisme ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa maupun Ormawa FH Undip dalam membuat

peraturan di lingkup FH Undip. Mekanisme ini akan membuka dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa perorangan, sekelompok mahasiswa, dan Ormawa FH Undip untuk mengajukan rancangan peraturan yang dirasa memiliki urgensi menjadi Proleg SM FH Undip dalam satu periode kepengurusan. Nantinya usulan yang mereka berikan kepada SM FH Undip setidaknya memuat:

- a. Landasan filosofis dari hadirnya peraturan yang akan dibuat;
- b. Bukti data secara empiris yang berpotensi bisa menjadi penguat maupun menjadi materi muatan yang bisa terkandung di dalam peraturan yang akan dibuat;
- c. Bagaimana keterkaitan peraturan yang telah dibuat dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya dan bagaimana dampak dari hadirnya peraturan yang akan dibuat; dan
- d. Daftar permasalahan baik itu secara empiris dan normatif yang menjadi dasar pembentukan peraturan.

Ormawa FH Undip dalam mengajukan usulan rancangannya wajib menyertakan beberapa persyaratan seperti Surat Keputusan (“SK”) Dekanat FH Undip tentang kepengurusannya, SK Ormawa FH Undip dan Nomor Induk Mahasiswa (“NIM”) yang akan menjadi pihak penyusun rancangan peraturan, surat pernyataan kesanggupan Ormawa FH Undip dalam menyusun DIM, NA, rancangan Perma FH Undip, dan rencana waktu atau lini masa dalam pembentukan rancangan peraturan. Adapun persyaratan bagi mahasiswa perorangan atau sekelompok mahasiswa sebetulnya tidak jauh beda dengan Ormawa FH Undip, yang membedakan hanya tidak perlu mencantumkan adanya SK Dekanat FH Undip dan SK Ormawa FH Undip terkait, namun perlu ditambahkan data dukung berupa persetujuan mahasiswa yang memuat nama lengkap, NIM, dan tanda tangan dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mengikuti dari jumlah minimum pembentukan BSO di FH Undip.

Setelah semua berkas persyaratan administrasi bisa dilengkapi oleh pihak yang ingin mengajukan rancangan peraturan, nantinya akan dilakukan tahapan pemeriksaan lalu dipertimbangkan oleh Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan yang menaungi produk-produk hukum

yang dikeluarkan oleh SM FH Undip. Tahapan tersebut dilakukan dalam bentuk verifikasi kebenaran data lampiran melalui tahapan pencocokan data, wawancara pihak yang bersangkutan, dan uji publik. Kemudian masuk ke tahapan pengujian atas materi usulan yang meliputi RDP, konsultasi publik, dan pengkajian serta telaah materi usulan dengan literatur ilmiah. Setelah dilakukannya tahapan pemeriksaan oleh Badan Legislasi nantinya akan keluar keputusan dengan bentuk “diterima” atau “penolakan sementara” dari hasil pengajuan yang telah diproses. Jika keputusan yang dikeluarkan bersifat ditolak sementara, maka nantinya pihak yang mengajukan wajib untuk melakukan perbaikan dari penjelasan yang telah diberikan oleh SM FH Undip, apabila tidak dilakukan perbaikan maka usulan peraturan tersebut dinyatakan ditolak secara keseluruhan. Setelah tahapan pemeriksaan, nantinya berkas yang telah diuji oleh Badan Legislasi akan dibahas melalui sidang pleno dan ditetapkan melalui sidang paripurna SM FH Undip bersamaan dengan dikeluarkannya surat keputusan SM FH Undip tentang Proleg yang akan dibawa dalam satu periode kepengurusannya.

Hadirnya Proleg Serapan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa dan Ormawa FH Undip untuk ikut terlibat secara aktif dalam menyusun dan membentuk peraturan yang memiliki daya guna, kebermanfaatan, dan mampu menjawab permasalahan kehidupan berorganisasi di lingkup FH Undip.

2. Pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip

Peraturan yang sudah diberlakukan tentunya memiliki dinamika dalam pengimplementasiannya, tentunya sebagai tindak lanjut dari penerapannya maka diperlukan wadah untuk menguji materi muatan dan prosedur dari pembuatannya itu sendiri sebagai pemenuhan hak maupun kewajiban mahasiswa yang memang dirasa ternegasikan setelah diberlakukannya peraturan yang dikeluarkan oleh SM FH Undip. Pengujian Perma FH Undip ini dapat diajukan oleh mahasiswa atau Ormawa FH Undip kepada Badan Legislasi SM FH Undip sebagai alat kelengkapan yang menaungi adanya produk-produk hukum yang

dikeluarkan oleh SM FH Undip. Pengujian Perma FH Undip sendiri terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

- a. **Tahap pengajuan**, dimana nantinya para pemohon bisa mengajukan permohonan yang terdiri dari identitas pemohon, kewenangan SM FH Undip dalam melakukan pengujian Perma FH Undip, kedudukan pemohon dalam mengajukan pengujian Perma FH Undip, *Posita*, dan *Petitum* yang diinginkan oleh pemohon. Berkas permohonan ini nantinya dikirimkan secara daring melalui surat elektronik SM FH Undip.
- b. **Tahap pengujian**, pada tahap ini meliputi penerimaan berkas permohonan oleh SM FH Undip, pengkajian dan analisis permohonan yang dilakukan oleh Badan Legislasi, penyusunan hasil pengkajian dan analisis permohonan dalam bentuk kajian, dan pelaporan serta pembahasan kajian hasil pengujian Perma FH Undip secara bersama oleh Badan legislasi bersama Komisi Terkait.
- c. **Tahap tindak lanjut**, pada tahap ini kajian hasil pengujian Perma FH Undip akan disampaikan dan dibahas oleh Badan Legislasi di dalam sidang Pleno dan akan ditetapkan melalui sidang Paripurna SM FH Undip, yang nantinya hasil penetapannya akan langsung ditindaklanjuti oleh SM FH Undip sebagai bentuk pemenuhan hak atau kewajiban mahasiswa FH Undip di dalam peraturan yang berlaku.

Kembali perlu ditegaskan, bahwa hadirnya medium pengujian Perma FH Undip ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kewajiban untuk melakukan pengujian Perma FH Undip pada saat ini. Oleh karena itu hadirnya medium pengujian Perma FH Undip.

3. Pemantauan dan Peninjauan Perma FH Undip

Demi memberikan rasa kemanfaatan dan daya guna sebuah peraturan, proses penegakan aturan hukum tidak hanya berakhir pada disahkannya sebuah peraturan saja. Agar peraturan yang sudah disahkan mampu betul-betul berjalan sesuai dengan target/tujuan yang

diharapkan, lembaga pembentuk peraturan idealnya melihat secara langsung terhadap pelaksanaan di lingkup sosial. Sebab, tanpa adanya proses demikian, peraturan yang berlaku seolah-olah dianggap sebagai peraturan yang ideal dan jauh dari kata kurang. Inilah alasan mengapa di samping adanya pemberian hak kepada Ormawa FH Undip dan/atau mahasiswa untuk mengajukan usul pengujian Perma FH Undip, SM FH Undip secara langsung perlu untuk melakukan pemantauan dan peninjauan. Pemantauan dan peninjauan hadir untuk mengawal bagaimana keberjalanan dari pelaksanaan peraturan yang sudah diberlakukan di dalam ruang lingkup FH Undip, objek yang dilakukan peninjauan dan pemantauan, yaitu:

- a. kesesuaian antara materi muatan Perma FH Undip terkait dengan Perma FH Undip lain atau peraturan yang lebih tinggi;
- b. kesesuaian materi muatan Perma FH Undip terkait dengan kondisi sosial dan fakta empiris yang ada; dan
- c. kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksana Perma FH Undip dengan materi muatan Perma FH Undip terkait.

Dalam pelaksanaannya, pemantauan dan peninjauan nantinya akan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

- a. **Tahap perencanaan**, dimana nantinya akan dilakukan pembentukan dan penetapan panitia kerja atau penunjukkan alat kelengkapan SM FH Undip sebagai panitia dari pelaksana pemantauan dan peninjauan, kemudian akan ditentukan juga bagaimana linimasa dan waktu pelaksanaan proses pemantauan dan peninjauan. Kemudian nantinya diakhiri dengan pembuatan kajian awal terhadap Perma FH Undip yang menjadi objek pemantauan dan peninjauan.
- b. **Tahap pelaksanaan**, terdiri dari penyampaian hasil kajian awal yang telah dibuat oleh panitia pelaksana kepada Ormawa FH Undip, Mahasiswa, dan/atau alat kelengkapan SM FH Undip yang memiliki keterkaitannya dengan objek Perma FH Undip yang sedang dipantau dan ditinjau. Kemudian, kajian yang sudah dipaparkan akan diberikan masukan-masukan oleh pihak terkait

sebagai bahan masukan dalam pembuatan kajian pemantauan dan peninjauan. Setelah itu, dilakukan perbaikan dan pemantapan kajian awal yang telah diberikan masukan dan saran, yang nantinya akan dilaporkan hasil kajian pemantauan dan peninjauan Perma FH Undip di dalam sidang Pleno SM FH Undip untuk diambil keputusan akhir.

- c. **Tahap kesimpulan dan rekomendasi**, tahapan ini terdiri dari penyampaian laporan hasil akhir dari pemantauan dan peninjauan di dalam sidang paripurna SM FH Undip yang nantinya akan disahkan dan ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip. Setelah disahkan, nantinya hasil pemantauan dan peninjauan akan diberikan kepada kepengurusan SM FH Undip berikutnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program legislasi selama satu periode kepengurusan.

Proses pemantauan dan peninjauan menjadi salah satu medium bagi SM FH Undip dalam ikut mengawal keberjalanan bagaimana pelaksanaan dan pemberlakuan Perma FH Undip yang telah berlaku, nantinya dengan hadirnya mekanisme ini diharapkan akan meningkatkan kualitas peraturan-peraturan yang akan berlaku di kemudian hari.

4. Pembaharuan Lainnya

Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan akan memberikan efisiensi serta efektivitas karena dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai pembentukan, maka akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembentukan peraturan. Selain itu juga, dengan pembentukan peraturan yang cermat juga dapat mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak efektif terhadap peraturan yang dimiliki oleh setiap Ormawa FH Undip. Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan juga diharapkan dapat menciptakan keberjalanan pembentukan peraturan yang sistematis, adil, dan bertanggung jawab bagi setiap Ormawa FH Undip, karena melibatkan BEM dan UKM FH Undip itu sendiri. Selain itu, tidak kalah penting dengan adanya Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

diharapkan dapat menciptakan lingkungan Ormawa FH Undip yang lebih terorganisir dan menjamin kepastian hukum dalam setiap kegiatannya, karena diberikan beberapa ketentuan mengenai sanksi-sanksi yang akan diatur di dalam pembentukan peraturan di kemudian hari.

Ketentuan mengenai sanksi tentunya hadir karena keterbutuhan materi muatan tersebut di dalam beberapa peraturan yang telah ada maupun untuk peraturan-peraturan selanjutnya. Seperti halnya di dalam Perma FH Undip No. 2 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pengawasan yang mengatur adanya sanksi berupa pemotongan anggaran bagi Ormawa FH Undip atau UKM-F yang tidak mampu memenuhi ambang batas minimum penilaian program kerja yang telah diselenggarakan. Selain itu, terdapat juga penerapan sanksi administratif yang terdapat di dalam Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya yang dimiliki oleh masing-masing Ormawa atau UKM-F, seperti pemberian surat peringatan baik itu secara tertulis dan surat pemberhentian dari jabatan struktural. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan di dalam rancangan Perma kali ini untuk menjamin adanya kepastian dan landasan hukum dalam memberikan ketentuan sanksi di dalam sebuah peraturan.

Lebih dari itu, hadinya rancangan Perma ini tentunya untuk mengoptimalkan lagi peran mahasiswa dalam ikut terlibat di dalam pembuatan Perma FH Undip dari awal hingga akhir, salah satu mediumnya yaitu melalui pemberian aspirasi ataupun usulan kepada SM FH Undip baik itu secara daring atau luring. Tentunya hal tersebut untuk memaksimalkan adanya makna partisipasi publik di dalam pembentukan peraturan itu sendiri. Selain itu, hadirnya mekanisme pemberian penjelasan terhadap aspirasi yang disampaikan, ini merupakan sebuah langkah yang progresif dalam memenuhi kebutuhan *right to be explained* di dalam pembentukan peraturan.

Seiring berkembangnya teknologi pada saat ini, SM FH Undip berupaya untuk memperluas jangkauannya dalam mengarsipkan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Untuk mengakomodasi hal tersebut, kami memperjelas medium yang dapat digunakan oleh SM FH Undip dalam mengarsipkan peraturan-peraturan yang disahkan, tentunya

hal ini diperlukan untuk memperjelas dan konkretisasi komitmen SM FH Undip dalam menyebarluaskan dan menyimpan peraturan-peraturan yang ada sehingga mudah untuk diakses bagi pihak yang membutuhkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

A. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua

Layaknya di tataran negara, sistem pemerintahan Ormawa Undip atau yang biasa disebut *student government* Undip juga memiliki aturan dasar yang dimuat dalam sebuah konstitusi. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah *constitutio*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *constitution*, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *constitutie*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *verfassung*, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah *masyrutiyah*.⁵⁰ Dalam bahasa Perancis, istilah *constituer* berarti membentuk, atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara.⁵¹ Lantas bila kita tarik dalam lingkup kampus pun, maka konstitusi dapat dimaknai sebagai landasan dalam membentuk suatu konsep negara kecil yang berisikan oleh Ormawa Undip dengan bermacam jenis.

Sebagai konstitusi tertulis, PPO Undip Tahun 2017 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, dikatakan layak dan berhak untuk dapat ditaati oleh seluruh mahasiswa dan Ormawa Undip. Karena sifatnya yang abstrak, mendasar, dan dibentuk melalui proses diskusi yang panjang oleh warga negara, konstitusi menentukan baik-buruknya hidup para warga negara. Dengan kata lain, sudah barang tentu, apa yang menjadi kebijakan konstitusi akan berakibat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks penyusunan NA ini, tidak semua substansi yang diatur dalam PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua akan dibahas. Selain daripada ingin memfokuskan pembahasan kali ini hanya kepada ketentuan-ketentuan tertentu saja, rasa-rasanya kurang elok bila substansi lain yang tidak bersangkutan dengan Rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan juga ikut dibahas. Sehingga, hanya ketentuan di bawah inilah yang

⁵⁰ FY Wulandari, dkk, Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Volume. 1 No. 3 2024, hlm 61.

⁵¹ Ibid.

akan dibahas dan dievaluasi:

- a. Fungsi Ormawa Undip sebagai sarana Untuk menggali dan menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari kalangan mahasiswa Undip serta kewenangan membentuk peraturan internal oleh Ormawa Fakultas, SM Fakultas, BEM Fakultas, dan UKM Fakultas; dan
- b. Fungsi Legislasi SM Fakultas/Sekolah Vokasi.

Ad.a. Fungsi Ormawa Undip sebagai Sarana Untuk Menggali dan Menindaklanjuti Aspirasi yang Timbul dari Kalangan Mahasiswa Universitas Diponegoro serta Kewenangan Pembentukan Peraturan Internal oleh Ormawa SM Fakultas, BEM Fakultas, dan UKM Fakultas

Pada mulanya, hadirnya konstitusi ialah difungsikan untuk mengatur hak dan kewajiban antara warga masyarakat, pemerintah, lembaga negara, dan unsur-unsur lain yang ada di suatu negara. Terlebih lagi, yang paling utama dari negara yang harus dipraktekkan adalah mewujudkan tujuan dari negara yaitu kebaikan bersama. Di mana maksud kebaikan bersama di sini ialah tertuju kepada apa yang diinginkan oleh suatu kelompok masyarakat.

Salah satu substansi dalam konstitusi yang sedang menjadi pembahasan kali ini adalah mengenai tujuan dari adanya Ormawa Undip. Dalam Pasal 5 Ayat (1) PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua dijelaskan bahwa salah satu fungsi Ormawa Undip adalah sebagai sarana untuk menggali dan menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari kalangan mahasiswa Undip dalam bentuk kebijakan dan/atau program kerja. Melihat kepada norma demikian, terdapat dua kewajiban yang patut untuk dijalankan oleh SM, BEM, UKM, atau lembaga kemahasiswaan lain yang hidup dan terikat dengan PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua. Kewajiban pertama, Ormawa Undip perlu untuk menggali aspirasi-aspirasi yang berasal dari kalangan mahasiswa Undip, baik itu yang sifatnya personal ataupun kelompok. Penggalan aspirasi ini kiranya dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme, misalnya dengan melakukan diskusi formal yang diawali dengan pembahasan isu oleh pemantik, penyebaran survei secara online, atau kunjungan dan

pembahasan aspirasi secara langsung kepada mahasiswa terkait. Prosesi demikian juga secara kebiasaan dilakukan berdasarkan kultur dan kebijakan tiap-tiap Ormawa Undip. Tak hanya sampai di situ, Ormawa Undip ketika sudah melakukan proses penggalan aspirasi juga perlu untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah terkumpul tersebut sebagai kewajiban kedua.

Sebagai informasi tambahan, dikarenakan tidak sedikit Ormawa Undip yang menggali aspirasi tentang hal yang bersangkutan dengan Undip itu sendiri, beberapa aspirasi mengarah kepada pihak *stakeholders* yang secara langsung mengatur jalannya proses studi dan aktivitas mahasiswa. Dalam proses penyampaian pun, Ormawa Undip biasanya mengemas aspirasi yang telah diterima dalam bentuk tersendiri, misalnya SM FH Undip dengan forum *public hearing*-nya. Oleh sebabnya memang tidak hanya proses awalnya saja yang diperhatikan, tetapi hingga proses penyampaian dan realisasi aspirasinya perlu diatur dengan detail oleh setiap Ormawa Undip.

Selain daripada proses penggalan dan tindak lanjut aspirasi kepada pihak *stakeholders*, dalam hal ini adalah Dekanat Fakultas dan Rektorat Undip, pemaknaan fungsi Ormawa Undip sebagai “sarana untuk menggali dan menindaklanjuti aspirasi” bisa dimaknai secara lebih sempit. Frasa “dalam bentuk kebijakan dan/atau program kerja” dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua menunjukkan bahwa aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dapat diimplementasikan dalam bentuk program kerja atau kebijakan yang dibuat oleh Ormawa Undip itu sendiri. Lebih jelasnya, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa tidak hanya diperuntukkan untuk pihak di luar Ormawa Undip saja, melainkan bisa untuk masing-masing Ormawa Undip itu sendiri. Di beberapa kesempatan pun, ada kalanya Ormawa Undip melakukan survei terhadap kepuasan para peserta kegiatan tak lama setelah program kerja selesai diselenggarakan. Walau tidak semua peserta mengisi, usaha melakukan survei yang demikian itu tetap saja bisa dikatakan sebagai proses penggalan aspirasi dari kalangan mahasiswa oleh Ormawa Undip. Dan dengan demikian, hasil aspirasi dari

survei itulah yang pada kesempatan selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai evaluasi atas pengambilan kebijakan Ormawa Undip yang bersangkutan atau penyelenggaraan program kerja selanjutnya. Menariknya di sini adalah bagaimana bila aspirasinya perlu untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Misalnya terhadap aspirasi-aspirasi yang menyangkut banyak kepentingan yang tidak bisa hanya diselesaikan melalui program kerja semata. Bila memang demikian, persoalan yang semacam itu haruslah dimulai lebih dulu dengan menentukan definisi tentang apa itu “kebijakan”.

Menurut KBBI, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).⁵² Menimbang karena sifatnya yang cukup memberikan dampak, pengambilan kebijakan dilakukan melalui proses yang tidak sederhana, yakni dari mulai identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan, hingga implementasi dan evaluasi atas kebijakan tersebut. Supaya kebijakan yang diambil bisa lebih dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, muncullah berbagai bentuk tentang kebijakan ini, salah satunya ialah dalam bentuk peraturan. Oleh sebab itu, apabila terdapat perubahan atau pergeseran pemaknaan pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan memasukan “peraturan” sebagai salah satu bentuk pengambilan kebijakan dalam ayat tersebut, maka Ormawa Undip berhak membuat peraturan guna menindaklanjuti aspirasi dari kalangan mahasiswa.

Selain ketentuan yang demikian, dalam PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua juga dijelaskan bahwasanya Senat Mahasiswa Fakultas, BEM Fakultas, dan UKM Fakultas memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan internal. Misalnya dalam Pasal 39 Ayat (7) yang berbunyi, *“Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan, ketua-ketua komisi di SMF atau SM SV diatur dalam peraturan SMF atau SM SV selama tidak bertentangan dengan PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi”* atau dalam Pasal 42 Ayat (10) yang berbunyi, *“Ketentuan berkaitan dengan*

⁵²Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses pada 21 Juli 2024

kepengurusan dan tata kerja BEM diatur tersendiri oleh BEMF atau BEM SV selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BEMF atau BEM SV”; maupun dalam Pasal 50 Ayat (7) yakni *“Ketentuan keterkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja UKMF atau UKM SV diatur tersendiri oleh UKMF atau UKM SV selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan UKMF atau UKM SV”*. Hanya saja di antara 3 (tiga) pasal di atas, penyebutan “peraturan” secara tersurat hanya bisa dilihat dalam Pasal 39 saja.

Dalam kaitannya dengan tindak lanjut aspirasi oleh Ormawa Undip dalam bentuk kebijakan, hadirnya rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan ini ditujukan sebagai landasan untuk Ormawa FH Undip dalam membentuk sebuah peraturan. Dengan adanya dasar dan pedoman yang terarah, proses pembentukan peraturan juga akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan tidak adanya landasan pembentukan bagi Ormawa FH Undip. Di samping itu, kompleksitas hak, wewenang, dan kedudukan, serta perubahan dinamika Ormawa Undip dan Ormawa FH Undip juga menimbulkan suatu kondisi di mana terdapat beragam jenis peraturan yang ada. Di sinilah dapat dilihat sebab lain mengapa Rancangan Perma FH Undip ini dihadirkan, yakni untuk memperbarui ketentuan dalam Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Ad.b. Fungsi Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas

Berawal dari konsep trias politica yang dapat kita temui di berbagai negara yang ada di dunia, pembagian kekuasaan ternyata juga ditemui di lingkungan Undip. Bukan terhadap sistem pemerintahan antara pihak akademik fakultas dan stakeholders di tingkat universitas, pembagian kekuasaan yang dimaksud disini ialah antara Ormawa Undip yang satu dengan Ormawa Undip yang lain. Dalam konteks ini, BEM memegang kekuasaan eksekutif, sedangkan SM memegang kekuasaan legislatif.

Dalam Pasal 39A Ayat (1) PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua tercantum bahwa Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan fungsi lain yang disepakati oleh pengurus Senat Mahasiswa yang bersangkutan. Pada prinsipnya, fungsi legislasi berasal dari bahasa Inggris yakni *legislation*. Ditinjau secara kebahasaan maupun dalam khasanah ilmu hukum, 'legislasi' mengandung makna dikotomis, yang bisa berarti: (1) proses pembentukan hukum (perundang-undangan); dan (2) produk hukum (perundang-undangan). Melalui definisi itu kurang lebihnya dapat kita simpulkan, bahwa secara konstitusional, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan yang bersifat mengikat secara umum layaknya Undang-Undang di tingkat negara. Oleh karena sifatnya yang demikian, idealnya perlu untuk disusun sebuah persyaratan formil dan materil agar substansi dan tata cara pembentukan peraturan oleh lembaga legislatif dapat menciptakan keadilan. Sehingga kedepannya pun terdapat tolak ukur yang jelas untuk menilai apakah peraturan yang berlaku telah disusun secara baik dan sah secara yuridis, baik mengenai isi atau proses pembentukannya.

B. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan merupakan landasan dalam proses pembuatan peraturan dalam ruang lingkup Ormawa Undip. Walau telah ditetapkan pada Sabtu, 19 Desember 2023 pukul 19.58 WIB, peraturan ini baru bisa dilihat fungsi pemberlakuannya di tahun 2024, karena mengingat di waktu penetapannya tak sedikit Ormawa Undip yang telah berganti kepengurusan. Sosialisasi peraturan kepada tiap-tiap fakultas di Undip pun dilakukan pada bulan April 2024 bersamaan dengan beberapa pembahasan "Perma Universitas" yang lain.

Terdiri dari XV Bab secara keseluruhan, peraturan ini mengatur beberapa norma dari mulai ketentuan umum, hierarki dan jenis pengaturan, mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan, hak dan kewajiban para pihak atau

Ormawa Undip, pengujian Perma, hingga ketentuan penutup. Dimana terdapat penjabaran lebih lanjut dari setiap babnya menjadi beberapa bagian norma. Misalnya, Bab V yang dijabarkan lebih lanjut menjadi 3 bagian, yakni bagian kesatu tentang “Perencanaan Perma Universitas”, bagian kedua tentang “Perencanaan Perma Fakultas”, dan bagian ketiga tentang “Perencanaan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya”. Lebih jelasnya, di bawah ini merupakan bab per bab dari Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan:

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Asas Pembentukan
- c. Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
- d. Bab IV Pihak dan Wewenang
- e. Bab V Tahap Perencanaan
- f. Bab VI Penyusunan Peraturan
- g. Bab VII Teknik Penyusunan Peraturan
- h. Bab VIII Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perma Universitas
- i. Bab IX Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi
- j. Bab X Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya
- k. Bab XI Pengundangan
- l. Bab XII Penyebarluasan
- m. Bab XIII Partisipasi Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa
- n. Bab XIV Ketentuan Lain-lain
- o. Bab XV Ketentuan Penutup

Ad.a. Bab I Ketentuan Umum

Pada Bab I dijelaskan mengenai ketentuan umum yang setidaknya bertujuan untuk mendefinisikan istilah-istilah yang akan muncul dalam Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023. Bila diamati secara seksama, Pasal 1 Bab I berisi total 25 istilah, dari mulai: Pembentukan Peraturan, Peraturan, Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas

Diponegoro, Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro, Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro, Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi, Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya, Program Legislasi yang selanjutnya disebut Proleg, Program Legislasi Prioritas, Program Legislasi Serapan; Naskah Peraturan, Materi Muatan Peraturan, Organisasi Kemahasiswaan, Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM Universitas Diponegoro, Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi, BEM Fakultas/Sekolah Vokasi, Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi, Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro, Badan Semi Otonom Fakultas/Sekolah Vokasi, Mitra Kerja Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro; Mitra Kerja Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi, Sidang Pleno, dan Sidang Paripurna.

Selanjutnya berpindah ke Pasal 2, bahwasanya terdapat penjelasan tentang PPO Undip sebagai aturan dasar dalam Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro. Lalu dijelaskan pula dalam Pasal 3 bahwa cakupan Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 berkisar kepada Peraturan Mahasiswa Universitas, Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi, dan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya. Yang artinya, karena ruang lingkupnya juga mencakup proses pembentukan Perma Fakultas dan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya, maka tidak hanya Senat Mahasiswa Undip saja yang patut tunduk kepada Perma Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 dalam proses pembentukan peraturan, tetapi juga Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi dan Ormawa Undip yang lain.

Ad.b. Bab II Asas Pembentukan

Pada bab ini, secara garis besar menjelaskan tentang asas pembentukan peraturan. Esensi kehadiran bab ini dinyatakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang menyebut bahwa asas merupakan jantungnya peraturan akibat dua alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan

landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁵³ Itulah sebabnya mengapa seluruh norma dalam peraturan haruslah sejalan dengan asas yang ada. Kedua, asas hukum juga merupakan ratio legis (alasan) bagi lahirnya peraturan hukum.⁵⁴ Dalam Pasal 4 Perma Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, ketentuan tentang asas pembentukan mengacu kepada bagaimana suatu proses pembentukan peraturan harus dilakukan atau yang biasa disebut sebagai asas formil. Terdapat kurang lebihnya 7 (tujuh) asas, di antaranya:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Keseluruhan asas di atas merupakan asas yang perlu untuk ditaati oleh lembaga pembentuk peraturan, baik dalam proses membentuk Peraturan Mahasiswa atau peraturan lain di bawahnya. Di samping itu, karena memang tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut dari tiap asas yang dicantumkan, maka ketentuan asas di sini belum lah bisa dimaknai secara lebih jelas karena pembaca harus mengabstraksikan lebih dulu pengertian yang mereka peroleh. Selanjutnya dalam Pasal 5 terdapat asas yang mengatur tentang bagaimana idealnya materi muatan suatu peraturan. Dalam konteks ini terdapat 5 (lima) asas yang perlu dicermati:

- a. Pengayoman;
- b. Keadilan;
- c. Kemanusiaan;
- d. Kekeluargaan; dan

⁵³ Rokilah, Sulasno, Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 183

⁵⁴ Ibid. Hlm. 183

- e. Ketertiban dan kepastian hukum.

Asas pengayoman sendiri dapat diartikan bahwa setiap materi muatan peraturan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban mahasiswa dan/atau Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.⁵⁵ Bersamaan dengan itu, penjelasan lebih lanjut dari setiap asas yang diatur dalam Pasal 5 dapat dilihat dalam ketentuan penjelasan pasal demi pasal. Selain daripada asas yang tercantum secara langsung dalam Pasal 5, suatu peraturan dapat memuat asas lain tersendiri bila memang diperlukan serta tidak bertentangan dengan asas lainnya.

Ad.c. Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Bab III Peraturan Mahasiswa Undip Nomor 7 Tahun 2023 mengatur tentang jenis hierarki dan materi muatan. Dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa terdapat 5 (lima) jenis dan hierarki peraturan yang ada di Undip, antara lain:

- a. PPO Undip
- b. GBHK Undip
- c. Peraturan Mahasiswa Universitas
- d. Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi
- e. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya.

Selanjutnya, terdapat penekanan bahwa kekuatan hukum 5 (lima) jenis peraturan di atas ditentukan oleh prinsip “peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah” atau *lex superior derogat legi inferior*. Lebih lanjut, jenis Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya yang disebutkan diatas ialah mencakup 4 (empat) bentuk peraturan, yakni Peraturan Senat Mahasiswa, *Standard Operating Procedure*, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pedoman Baku. Melalui ayat (2) Pasal 7, Ormawa Undip diberikan hak

⁵⁵ Lihat Penjelasan Pasal 5 Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

untuk dapat memberikan penamaan lain atas Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang mereka bentuk selain dari 4 (empat) bentuk yang telah disebutkan. Dalam konteks ini, hak tersebut dapat digunakan asalkan materi muatan yang diatur dalam peraturan yang dibuat tidak berlainan dengan Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023 tersebut. Penegasan atas kondisi di atas juga dapat dijumpai pada Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jenis Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh SM Undip, BEM Undip, SM Fakultas/Sekolah Vokasi, BEM Fakultas/Sekolah Vokasi, UKM Undip, UKM Fakultas/Sekolah Vokasi, BSO Undip, BSO Fakultas/Sekolah Vokasi, lembaga, badan, bidang, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Peraturan Mahasiswa atau atas perintah Peraturan Mahasiswa.”

Berlanjut kepada Pasal 9 yang menjelaskan tentang pengujian Peraturan Mahasiswa. Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwasanya apabila Perma Undip bertentangan dengan PPO Undip (yang mana merupakan konstitusi) dan GBHK Undip, maka pengujian peraturan tersebut dilakukan oleh Senat Mahasiswa Undip. Masih dalam pasal yang sama, dijelaskan pula bahwa apabila terdapat dugaan Perma Fakultas bertentangan dengan PPO Undip, GBHK Undip, dan Perma Universitas maka pengujian tersebut dilakukan oleh SM Undip yang menangani bidang legislasi. Kemudian dalam hal suatu Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya diduga bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka pengujian tersebut dilakukan oleh Senat Mahasiswa Undip atau Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi sesuai dengan tingkatan Ormawa Undip yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengujian peraturan dapat kita temui dalam Pasal 10. Proses pengujian peraturan dapat dimulai ketika terdapat pengaduan yang berasal dari mahasiswa dan/atau Ormawa

lainnya termasuk pihak eksternal dari SM Undip maupun SM Fakultas/Sekolah Vokasi.⁵⁶ Khusus untuk pengujian Perma Universitas, pengaduan dilakukan oleh BEM Undip, Unit Kegiatan Mahasiswa Undip, Badan Semi Otonom Undip, dan mahasiswa Undip. Sedangkan untuk pengujian Perma Fakultas/Sekolah Vokasi, pengaduan dilakukan oleh BEM Fakultas/Sekolah Vokasi, UKM Fakultas/Sekolah Vokasi, BSO Fakultas/Sekolah Vokasi Sekolah Vokasi, dan mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi Undip.

Lebih lanjutnya, ketentuan pengujian peraturan juga ditemui dalam Pasal 11 yang berbunyi “Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah *legislative review* yang meliputi: (a) *legislative review* Perma Universitas, (b) *legislative review* Perma Fakultas/Sekolah Vokasi”. Berbeda dengan Pasal 9 ayat (2) yang menyerahkan kewenangan pengujian Perma Fakultas/Sekolah Vokasi kepada SM Undip yang menangani bidang legislasi, ketentuan Pasal 11 ayat (3) menjelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan *legislative review* terhadap Perma Fakultas/Sekolah Vokasi dimiliki oleh SM Fakultas/Sekolah Vokasi. Dengan kata lain, terdapat 2 (dua) ketentuan yang berbeda untuk melakukan pengujian terhadap Perma Fakultas/Sekolah Vokasi, yakni norma yang satu memberikan kewenangannya kepada SM Undip, sedangkan norma yang lain memberikan kewenangannya kepada SM Fakultas/Sekolah Vokasi.

Bila kita melihat kepada ruang lingkup negara, *legislative review* adalah upaya yang diberikan kepada lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Dalam *legislative review*, setiap orang bisa meminta agar lembaga legislasi melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan alasan, misalnya peraturan perundang-undangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat

⁵⁶ Lihat Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

dengannya.⁵⁷ Dalam konteks yang hampir mirip, Luthfi Ansori sepakat bahwa kewenangan pengujian terhadap Perppu (dalam arti *legislative review*) ada pada DPR. Karena kehadiran Perppu dilatarbelakangi untuk menutup kekosongan hukum terhadap situasi kegentingan yang memaksa, maka ketika keadaan telah kembali normal diperlukan proses untuk menilai dan menentukan apakah Perppu tersebut akan disahkan menjadi UU atau malah dicabut. Di sinilah letak pemberlakuan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan.

Lain halnya dengan itu, kewenangan pengujian peraturan dimiliki pula oleh lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bila di Indonesia melalui mekanisme *judicial review*. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”, dan pada ayat (2) dalam pasal yang sama dikatakan pula, “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Dari 2 (dua) konsep pengujian peraturan di atas, secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwa mekanisme *legislative review* yang dilakukan oleh DPR menghasilkan keputusan tentang akan ditetapkan atau tidaknya Perppu menjadi UU. Sehingga, kewenangan yang digunakan di sini ialah *right to confirm* yang dimiliki oleh lembaga legislatif.⁵⁸ Di sisi lain, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif dilaksanakan karena adanya kewenangan untuk mengadili yang biasanya diatur lebih dulu di dalam konstitusi. Sebab bila kewenangan untuk mengadilinya telah diatur secara yuridis normatif di dalam konstitusi, hasil putusan dari pengujian peraturan perundang-undangan

⁵⁷ Muhammad Fadli Efendi, Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum, VeJ Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021. Hlm 422

⁵⁸ Resume Putusan Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi), <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/resume/resume-public-1362.pdf> diakses 20 Juli 2024

juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan berarti.

Lain halnya apabila lembaga legislatif dimintai untuk meninjau dan menguji suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga lain. Ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal karena hak untuk memutus hasil pengujian peraturannya tidak dimiliki oleh lembaga legislatif. Maka atas dasar itu, penulis beranggapan bahwa ketentuan untuk melakukan pengujian terhadap Perma Fakultas/Sekolah Vokasi (melalui *legislative review*) yang ada dalam Perma Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan akan lebih baik jika diberikan kewenangannya kepada masing-masing Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi. Sehingga hal itu yang menjadi dasar mengapa di dalam rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kali ini terdapat ketentuan lanjutan tentang *legislative review* terhadap Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang disusun hanya untuk Perma FH Undip saja..

Selanjutnya, dalam Pasal 12 Perma Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 diatur mengenai apa yang menjadi isi dari Perma Universitas, antara lain:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan PPO Undip;
- b. Perintah suatu Perma Universitas untuk diatur dengan Perma Universitas lainnya; dan
- c. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam ruang lingkup mahasiswa dan Ormawa Universitas Diponegoro

Sedangkan untuk Perma Fakultas, materi muatan atau isi yang dapat diatur adalah mencakup:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai Perma Universitas;
- b. Perintah suatu Perma Universitas untuk diatur dengan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi;
- c. Penyelenggaraan Otonomi Fakultas dan menampung kondisi khusus fakultas;

- d. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam ruang lingkup mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan fakultas

Selanjutnya, khusus untuk Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya, materi muatan yang bisa diatur adalah materi yang menyesuaikan dengan kebutuhan hukum internal Ormawa di tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas/Sekolah Vokasi yang berkekuatan hukum mengikat dalam internal atau antar Ormawa terkait.

Ad.d. Bab IV Pihak dan Wewenang

Bab ini terdiri dari 2 Pasal, yakni Pasal 15 dan Pasal 16. Dalam Pasal 15 sendiri diatur tentang kewenangan tiap-tiap Ormawa Undip dalam membentuk peraturan. Selain itu, ada pula ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Ormawa di luar Senat Mahasiswa Undip untuk bisa mengusulkan peraturan yang berlaku secara mengikat mahasiswa Universitas Diponegoro kepada Senat Mahasiswa Undip. Secara singkat dalam Pasal 15 ini, kewenangan untuk membentuk Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro yang bersifat mengikat terhadap mahasiswa Undip dan Ormawa Undip dipegang oleh Senat Mahasiswa Undip. Sedangkan untuk BEM Undip, Unit Kegiatan Mahasiswa Undip, dan Badan Semi Otonom Undip hanya bisa membuat peraturan yang sifatnya mengikat internal organisasi mereka saja. Namun dalam hal ini, Peraturan Mahasiswa Undip Nomor 7 Tahun 2023 juga memberikan hak kepada 3 (tiga) Ormawa Undip tersebut untuk dapat mengusulkan Peraturan Mahasiswa Undip kepada Senat Mahasiswa Undip.

Kewenangan Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi juga mencakup kewenangan membentuk peraturan yang sifatnya mengikat umum. Sedangkan BEM Fakultas/Sekolah Vokasi, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi, dan Badan Semi Otonom Fakultas/Sekolah Vokasi hanya berwenang untuk membentuk peraturan yang sifatnya mengikat internal dan berhak mengajukan rancangan peraturan kepada Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi. Jadi secara yuridis, proses pengajuan usulan Peraturan Mahasiswa tidak hanya

dilakukan oleh Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif, tetapi juga bisa melalui lembaga eksekutif (BEM Undip bila di tataran universitas atau BEM Fakultas/Sekolah Vokasi bila di tingkat fakultas/sekolah vokasi); Unit Kegiatan Mahasiswa sekalipun, yang bisa dikategorikan sebagai lembaga independen, mandiri, atau otonom,⁵⁹ bahkan mahasiswa umum.⁶⁰ Yang mana bila kita tengok kepada ruang lingkup negara, pengajuan Undang-Undang hanya bisa dilakukan oleh lembaga legislatif itu sendiri dan lembaga eksekutif, yakni melalui Presiden.⁶¹ Maka darinya, khusus untuk ketentuan hak dan kewajiban yang satu ini wajib kita perjelas lebih lanjut lagi, yaitu apakah norma “... *mengusulkan peraturan yang berlaku secara mengikat* ...” dalam Pasal 15 dimaksudkan sebagai usul rancangan peraturan kepada Senat Mahasiswa atau sebatas usul verbal semata yang dilakukan guna memberikan pertimbangan. Bila ternyata norma yang dimaksud adalah yang kedua, maka itu merupakan salah satu bentuk dari asas keterbukaan. Akan tetapi bila yang dimaksud adalah usul rancangan peraturan, maka dalam pembahasan kali ini tentu harus kita cari tahu secara mendalam apa yang mendasarinya.

Walau di lingkup negara terdapat kewenangan pengajuan Undang-Undang oleh DPD melalui DPR, hal itu tidak memberi kesimpulan bahwa terdapat kewenangan untuk lembaga independen, mandiri, atau otonom agar dapat mengajukan peraturan yang mengikat secara umum kepada lembaga legislatif. Sebab, DPD pun di sini sebetulnya termasuk kedalam jenis lembaga legislatif yang berkedudukan di tingkat nasional.⁶² Sehingga secara sifat kelembagaan, DPD tidak jauh berbeda dengan DPR tetapi memang secara kewenangan berbeda.

⁵⁹ Lihat Kajian Student Government Universitas Diponegoro 2024 melalui <https://drive.google.com/file/d/1k2SwY3WdJTTJGDIM-94qxXg8xV97UDN7/view> hlm 62. Diakses pada 23 Juli 2024.

⁶⁰ Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

⁶¹ Lihat Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶² Maksum Rangkuti, “DPD (Dewan Perwakilan Rakyat): Kedudukan, Tugas, dan Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan”, 26 Agustus 2023. Diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/dpd-dewan-perwakilan-rakyat-kedudukan-tugas-dan-hal-yang-tidak-boleh-dilakukan/>

Perbedaan sifat dan kewenangan antara DPD dan lembaga independen dalam pembicaraan kali ini juga perlu untuk kita pahami bersama. Lembaga independen negara dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri. Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama.⁶³ Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja (*main state organs*) sehingga dibentuklah lembaga negara pembantu (*state auxiliary organ*).⁶⁴

Kalau yang ditakutkan adalah tidak adanya hak yang sama bagi Badan Eksekutif dan Unit Kegiatan Mahasiswa, maka seharusnya hak yang sama pun diberikan sejak saat dibentuknya kepengurusan Senat Mahasiswa, yakni jangan hanya Unit Kegiatan Mahasiswa saja yang dapat mengajukan delegasi/perwakilannya tetapi juga BEM. Hal demikian tentu bertentangan dengan konsep pembagian/pemisahan kekuasaan yang kita kenal, di mana anggota legislatif tidak boleh merangkap jabatan dalam lembaga eksekutif. Oleh sebabnya, karena memang dari segi kelembagaan terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara lembaga eksekutif (BEM) dan lembaga independen (Unit Kegiatan Mahasiswa), penulis beranggapan bahwa perbedaan hak tentang pengusulan peraturan kepada Senat Mahasiswa Undip juga perlu untuk diterapkan.

Kemudian apabila kita melihat kepada ketentuan yuridis yang diatur dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua, tidak ada norma yang menyatakan bahwa BEM (baik Universitas dan Fakultas/Sekolah Vokasi), Unit Kegiatan Mahasiswa (baik Universitas dan Fakultas/Sekolah Vokasi), serta Badan Semi Otonom (baik Universitas dan Fakultas/Sekolah Vokasi) mempunyai hak atau wewenang untuk mengajukan rancangan peraturan

⁶³ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia, Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Vol 1, No 2, 2022, hlm, 78.

⁶⁴ Ibid, hlm.78

kepada Senat Mahasiswa (baik Universitas dan Fakultas/Sekolah Vokasi). Ketentuan demikian tentu berlainan dengan apa yang diatur di dalam UUD NRI 1945, bahwa kewenangan pengajuan rancangan Undang-Undang dipegang pula oleh Presiden.⁶⁵ Lebih lanjut lagi, di dalam konstitusi (PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua), ketentuan tentang hak pembentukan peraturan yang diberikan kepada lembaga kemahasiswaan di luar Senat Mahasiswa ialah hanya berupa sekadar pembentukan peraturan yang dapat mengikat internal saja, misalnya dalam Pasal 23 ayat (10), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, dan beberapa pasal lainnya. Dengan begitu, maka secara konstitusional tidak ada hak/kewenangan yang diberikan kepada lembaga non-legislatif untuk mengajukan rancangan peraturan (yang bersifat mengikat umum) kepada lembaga legislatif mahasiswa di tingkat Universitas Diponegoro atau Fakultas dan Sekolah Vokasi.

Di samping itu, hal yang sama juga berlaku kepada Badan Semi Otonom untuk dapat mengajukan rancangan peraturan kepada Senat Mahasiswa. *Pertama*, Badan Semi Otonom tidak memiliki landasan konstitusional untuk dapat mengajukan rancangan peraturan kepada Senat Mahasiswa Universitas dan/atau Fakultas serta Sekolah Vokasi. Terbukti dalam ketentuan PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua yang mengatur hak dan kewajiban BSO, tidak ada satu pun norma yang menyatakan bahwa BSO memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan (yang bersifat mengikat umum) kepada Senat Mahasiswa. Bahkan, fakta lain juga menyatakan bahwa tidak ada norma dalam konstitusi yang mengatur tentang hak BSO untuk membuat peraturan internal seperti halnya BEM (dalam Pasal 23 ayat 10) atau Unit Kegiatan Mahasiswa (dalam Pasal 31). *Kedua*, Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro dianggap sebagai rintisan Ormawa untuk berkembang menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Undip.⁶⁶ Implikasinya, organisasi tersebut secara kelembagaan tidak bisa dimasukkan dalam sistem tata

⁶⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁶ Lihat Pasal 34 ayat (1) Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua.

keorganisasian yang ada di lingkup kampus, barangkali karena didukung pula oleh fakta bahwa memang kedudukannya masih berada di bawah pembinaan BEM. Dengan begitu hak dan kewajibannya pun akan lebih sempit jika dibandingkan dengan Unit Kegiatan Mahasiswa yang secara konstitusional telah dianggap sebagai Ormawa di tingkat Universitas Diponegoro. *Ketiga*, fakta bahwa Badan Semi Otonom berada di bawah pembinaan BEM sebetulnya bisa menjadi salah satu mekanisme alternatif secara tersirat agar aspirasi yang dibawa oleh Badan Semi Otonom di sini bisa diimplementasikan melalui pembentukan peraturan (yang bersifat mengikat) oleh Senat Mahasiswa melalui hak usul rancangan peraturan yang dimiliki oleh BEM. Hal itu terlegitimasi dalam PPO Undip Pasal 37 ayat (2) huruf b pun yang berbunyi bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh BSO Universitas adalah “mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pengurus BEM Undip yang berkaitan dengan kepentingan organisasi BSO dan mahasiswa.” Dengan demikian, selain hak untuk ikut serta dalam penyaluran aspirasi kepada Senat Mahasiswa tetap terjaga, Badan Semi Otonom juga akan lebih fokus kepada proses pembuktian dan transisi organisasi menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa yang tentu akan berdampak kepada pemberian hak yang lebih luas lagi.

Dari sekian banyak pertimbangan yang penulis sampaikan di atas, pikiran dan gagasan penulis pada awalnya menyimpulkan bahwa keterlibatan pihak di luar lembaga legislatif dalam proses pembentukan Perma memang perlu dibatasi. Akan tetapi, dengan faktor sosiologis yang ada, pertimbangan atas kesimpulan tersebut bila ditelaah kembali nyatanya juga tidak cocok dengan konsep Ormawa Undip “sebagai wadah pendayagunaan dan pengoptimalan segenap potensi mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai insan religius, akademis, intelektual, dan profesional” yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) PPO Undip. Ormawa Undip khususnya keseluruhan Senat Mahasiswa yang ada seharusnya bisa melihat bahwa dengan sedikitnya ‘program kerja’ yang mereka selenggarakan, mahasiswa non-anggota mempunyai peluang yang tidak

banyak untuk belajar tentang ilmu kelegislatifan secara langsung. Dengan itu, pemberian hak kepada komponen mahasiswa di Undip untuk dapat mengajukan usul Proleg dan rancangan Perma kepada Senat Mahasiswa merupakan opsi yang baik agar lebih mampu mengoptimalkan segenap potensi mahasiswa. Bagaimanapun, apa yang diuraikan diatas ialah sebagai pertimbangan dan perbandingan semata. Bukan berarti dengan dimilikinya hak pengajuan rancangan Undang-Undang di tingkat negara hanya oleh DPR dan Presiden, hak untuk mengajukan rancangan Perma di tingkat Undip juga wajib hanya dimiliki oleh Senat Mahasiswa dan BEM saja. Alasan lain tentang hal ini juga ada pada kenyataan bahwa mahasiswa di lingkup Undip termasuk FH Undip belum memberikan atensi yang cukup dalam proses pembentukan peraturan seperti yang telah disinggung dalam bab sebelumnya. Dengan kata lain, bila hanya BEM dan Senat Mahasiswa saja yang dapat mengajukan rancangan Perma, maka potensi peningkatan animo mahasiswa terhadap proses pembentukan peraturan juga akan minim. Sebaliknya, dalam hal ini bila kita buka peluang selebar-lebarnya kepada mahasiswa untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pembentukan peraturan, maka potensi untuk meningkatkan animo mahasiswa juga akan bertambah lebih besar. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan menarik, yakni bukankah proses pembentukan peraturan merupakan hal yang sakral dan penting untuk dijaga? Penulis sepakat akan itu, tetapi tidak mengenai usaha penjagaan sifat sakral dan penting dalam proses pembentukan peraturan yang dilakukan melalui pembatasan hak.

Dalam diskusi yang ditawarkan melalui NA ini, usaha penjagaan nilai-nilai dalam proses pembentukan peraturan bisa dilakukan melalui mekanisme tersendiri yang disusun secara ketat dan rasional dengan mengikat seluruh pihak. Untuk melihat apakah sebuah rancangan peraturan sudah merepresentasikan kebutuhan mahasiswa misalnya, Senat Mahasiswa sebagai aktor utama bisa membebaskan kewajiban kepada si pengusul rancangan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan para mahasiswa dengan target tertentu. Bila ternyata hasil Rapat Dengar

Pendapat menyatakan tidak pas dengan rancangan Perma yang dibawa oleh pengusul, maka di sinilah peran Senat Mahasiswa untuk turun tangan. Contoh lain dalam proses penyusunan Proleg misalnya, untuk dapat melihat apakah usulan Proleg dilandasi latar belakang yang kuat atau tidak, Senat Mahasiswa dapat melakukan verifikasi dan pengujian terlebih dahulu secara terstruktur. Mekanisme seperti demikianlah yang pada akhirnya bisa dijadikan alasan kuat mengapa pemberian hak untuk dapat mengusulkan rancangan Perma diberikan tidak hanya kepada BEM saja. Sekali lagi patut disampaikan, bahwa pertimbangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar sekaligus sebagai upaya agar terdapat peningkatan atensi mahasiswa terhadap proses legislasi (*legislation making*) itu sendiri.

Kembali pada Perma Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023, dalam Pasal 16 diatur mengenai hak Senat Mahasiswa Undip untuk menerima, menolak, dan menindaklanjuti usulan peraturan yang ruang lingkupnya mengatur mahasiswa Universitas dan Fakultas/Sekolah Vokasi. Di Pasal yang sama pun dijelaskan bahwa SM Fakultas/Sekolah Vokasi memiliki hak dan wewenang untuk menerima, menolak, dan menindaklanjuti usulan peraturan yang ruang lingkupnya mengatur mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi. Lalu di Pasal 16 ayat (3) terdapat penjelasan tentang ketentuan usulan peraturan oleh lembaga non-legislatif yang sebelumnya dibahas dalam Pasal 15. Dalam Pasal 16 ayat (3) tersebut, usulan pembentukan peraturan yang tercantum dalam Pasal 15 dikatakan tercantum melalui Proleg Serapan. Proleg serapan sendiri adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perma FH Undip yang berasal dari usulan eksternal SM FH Undip yang meliputi BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan/atau Mahasiswa. Hal itu, kiranya dapat memperjelas pertanyaan tentang apakah usulan peraturan yang dimaksud dalam Pasal 15 ialah berupa usulan secara verbal saja, atau hingga mengajukan rancangan peraturan kepada Senat Mahasiswa Undip atau Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi. Dengan melihat bunyi norma yang ada, maka usulan peraturan yang dimaksud di sini akan

lebih mengarah kepada hak yang dimiliki lembaga non-legislatif untuk memberikan usulan verbal pada saat perencanaan Perma Universitas serta Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi kepada Senat Mahasiswa terkait. Lebih lanjutnya akan dibahas dalam Bab V.

Ad.e. Bab V Tahap Perencanaan

Bab V yang berjudul Tahap Perencanaan terdiri dari 3 bagian. Diisi oleh 17 pasal, bagian kesatu bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Perma Universitas, kemudian di bagian kedua menjelaskan tentang Perencanaan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi, sedangkan di bagian ketiga menjelaskan tentang Perencanaan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya. Dengan disusun secara demikian, penjelasan norma tiap norma dalam bab ini akan menjadi lebih sistematis dan sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan yang ada.

Pada awal bagian kesatu, yakni dalam Pasal 17, tertulis bahwa perencanaan Perma Universitas dilakukan dalam Proleg. Dengan maksud, Proleg adalah skala prioritas program pembentukan Perma Universitas dalam rangka mewujudkan sistem hukum organisasi kemahasiswaan. Dalam penyusunan Proleg, penyusunan daftar rancangan Perma Universitas didasarkan atas dua hal, yaitu PPO Undip dan aspirasi dan kebutuhan hukum di dalam ruang lingkup mahasiswa dan Ormawa Undip. Akibatnya, dua hal itulah yang selalu perlu untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh SM Undip pada saat tahap perencanaan Perma Undip. Hal lain yang perlu diperhatikan pula dalam penyusunan Proleg adalah tentang materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya. Dilanjutkan oleh Pasal 20, penjabaran lebih lanjut dari materi muatan yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya ialah menyangkut:

- a) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b) Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c) Jangkauan dan arah pengaturan

Kemudian, jika materi yang diatur telah melalui proses pengkajian dan penyelarasan, maka perlu dituangkan dalam NA dan/atau Esai Akademik. Penjelasan lebih lanjut tentang NA atau Esai Akademik baru bisa dilihat di bab selanjutnya.

Selanjutnya dalam Pasal 21, dijelaskan bahwa penyusunan Proleg untuk Perma Universitas dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa Undip dan ditetapkan melalui surat keputusan. Proleg terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni Proleg Prioritas dan Proleg Serapan. Proleg Prioritas menurut ketentuan umum ialah instrumen perencanaan program Pembentukan Perma Universitas dan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi yang berasal dari SM Undip maupun SM Fakultas/Sekolah Vokasi. Sedikit berbeda dengan itu, Proleg Serapan adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Perma Universitas dan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi yang berasal dari usulan eksternal SM Undip dan/atau SM Fakultas/Sekolah Vokasi yang meliputi BEM, UKM, BSO, maupun mahasiswa umum. Dengan begitu, perbedaan antara kedua jenis Proleg di atas ialah terhadap pihak yang memberikan usulan Proleg. Namun tak hanya sampai di situ, perbedaan lain juga ditemui dalam hal waktu dapat dikeluarkannya surat keputusan Senat Mahasiswa sebagai bukti penetapan Proleg. Bila untuk Proleg Prioritas, maka dapat dilakukan di awal tahun kepengurusan, sedangkan bila untuk Proleg Serapan, maka bisa dilakukan di tiap triwulan kepengurusan. Dalam prosesnya, penyusunan dan penetapan Proleg dapat disebarluaskan kepada mahasiswa maupun Ormawa Universitas melalui media sosial Senat Mahasiswa Undip. Barangkali sebagai penekanan ulang untuk tahap perencanaan, dalam Pasal 22 ayat (2) dijelaskan bahwa penyusunan Proleg dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari alat kelengkapan SM Undip, SM Fakultas/Sekolah Vokasi, BEM Undip, BEM Fakultas/Sekolah Vokasi, UKM Undip, UKM Fakultas/Sekolah Vokasi, BSO Undip, BSO Fakultas/Sekolah Vokasi dan/atau mahasiswa Universitas Diponegoro. Pada proses akhir, penyusunan Proleg disepakati menjadi Proleg melalui sidang pleno dan ditetapkan dalam sidang paripurna.

Dilanjutkan oleh Pasal 24, dalam keadaan tertentu, antara lain karena keadaan luar biasa, kebutuhan hukum situasional, dan aspirasi, Senat Mahasiswa Undip dapat mengajukan Rancangan Perma Universitas di luar Proleg yang telah ditetapkan melalui surat keputusan.

Lanjut ke bagian kedua bab ini, pada Pasal 25 dijelaskan pula bahwa penyusunan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi dilakukan dalam Proleg. Namun tak sama dengan Proleg untuk Perma Universitas sebagaimana dijelaskan di atas, dalam proses penyusunan Proleg yang satu ini, penyusunan daftar rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi didasarkan atas (a) PPO Undip, (b) Perma Universitas, (c) Aspirasi dan kebutuhan hukum dalam ruang lingkup mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah Vokasi. Kemudian dalam Pasal 28, dijelaskan tentang apa yang menjadi isi dari Proleg itu sendiri, yakni Proleg memuat program pembentukan peraturan dengan judul rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya. Kemudian bila materi yang diatur telah melalui proses pengkajian dan penyelarasan, maka dapat dituangkan dalam NA dan/atau Esai Akademik. Tentu dalam konteks ini, penyusunan Proleg dilaksanakan oleh SM Fakultas/Sekolah Vokasi, tergantung kepada ruang lingkup Peraturan Mahasiswa yang dimaksud. Dalam pasal selanjutnya hingga Pasal 32, norma yang diatur tidak jauh berbeda dengan norma yang diatur untuk tahap perencanaan Perma Universitas, misalnya tentang Proleg yang terbagi menjadi dua jenis, mekanisme penetapan Proleg yang dilakukan melalui pencantuman surat keputusan Senat Mahasiswa terkait, wewenang untuk dapat mengajukan rancangan Peraturan Mahasiswa di luar Proleg akibat keadaan tertentu, serta lain sebagainya.

Di bagian ketiga tentang Perencanaan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya, mekanisme perencanaan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya tidak diatur sedemikian ketat seperti 2 (dua) bagian sebelumnya. Hal ini ditimbulkan karena memang dalam jenis dan hierarki peraturan yang satu ini, ada banyak bentuk dan macam peraturan

yang dapat ditemui, seperti Peraturan Senat Mahasiswa, Pedoman Baku, AD/ART seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebabnya, tak ayal bila norma yang tercantum berbunyi “Perencanaan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing”.

Ad.f. Bab VI Penyusunan Peraturan

Sekilas, bab kali ini memberikan gambaran tentang bagaimana tahap penyusunan peraturan oleh Organisasi Kemahasiswaan Undip dilakukan. Terdiri dari 3 (tiga) bagian yang sama halnya dengan Bab V di atas, Bab VI kali ini mencoba untuk memfokuskan pembahasan terhadap (1) Penyusunan Perma Universitas, (2) Penyusunan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi, dan (3) Penyusunan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya. Penyusunan Perma Universitas mencakup 5 (lima) pasal, yakni dimulai dari Pasal 34 hingga Pasal 38. Kemudian untuk Penyusunan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi, terdiri dari 5 (lima) pasal pula, yakni Pasal 39 hingga Pasal 43. Sedangkan untuk Penyusunan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya, terdiri dari 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 44.

Dalam Bab VI tentang Penyusunan Peraturan, dijelaskan bahwa Rancangan Peraturan Mahasiswa Universitas berasal dari Senat Mahasiswa Undip, dan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi berasal dari Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi. Rancangan Peraturan Mahasiswa (baik Universitas atau Fakultas/Sekolah Vokasi) yang berasal dari Senat Mahasiswa terkait haruslah disertai NA dan/atau Esai Akademik dalam proses penyusunannya. Sebab karena norma yang dipakai adalah “dan/atau”, hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana cara menentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa seperti apa yang perlu untuk disusun dengan disertai oleh Naskah Akademik, dan Rancangan Peraturan Mahasiswa seperti apa yang perlu untuk disusun dengan disertai oleh Esai Akademik, karena di dalam bab ini pun, antara NA dengan esai akademik, keduanya mempunyai

perbedaan yang cukup besar, baik dari segi format atau isi yang terkandung di dalamnya. Supaya lebih memudahkan, penulis mencoba untuk merangkum perbedaan dua model tulisan di atas menurut lampiran Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

No	Naskah Akademik	Esai Akademik
1.	Didefinisikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	Didefinisikan sebagai serangkaian tulisan yang dibuat atas dasar pemikiran kritis yang membahas suatu masalah tertentu yang diperuntukkan untuk kebutuhan Mahasiswa dan/atau Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.
2,	Terdiri dari V bab, yakni: (1) Pendahuluan; (2) Evaluasi dan Analisis; (3) Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; (4) Jangkauan, Arah Pengaturan, Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan; dan (5) Penutup.	Terdiri dari III bab, yakni (1) Pendahuluan; (2) Pembahasan, (3) Penutupan.

3.	Bab 1 tentang Pendahuluan memuat 4 (empat) sub-bab, antara lain: 1. Latar Belakang. Berisi mengenai pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan; latar belakang memerlukan suatu kajian mendalam tentang teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan yang akan dibentuk. 2. Identifikasi Masalah. Berisi tentang rumusan masalah yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik. Sub-bab ini memuat 4 (empat) pokok masalah, yakni (1) permasalahan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya, (2) mengapa perlu Rancangan Peraturan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, (3) apa yang menjadi	Bab 1 tentang Pendahuluan memuat 3 (tiga) sub-bab, antara lain: 1. Latar Belakang. Berisi tentang alasan dari adanya pembentukan Rancangan Peraturan suatu Peraturan yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan yang akan dibentuk 2. Identifikasi Masalah. Berisi tentang rumusan masalah yang akan ditemukan dan diuraikan dalam esai akademik tersebut. Dalam sub-bab ini dimuat 3 (tiga) pokok masalah, antara lain: (1) permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusinya, (2) mengapa perlu Rancangan Peraturan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, dan (3) mengapa perlu adanya keterlibatan organisasi kemahasiswaan dalam penyelesaian masalah tersebut.
----	--	---

	pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan peraturan, (4) apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan. 3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik. Berisi tentang jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan di sub-bab sebelumnya. 4. Metode. Di sub-bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian dalam proses penyusunan Naskah Akademik dilakukan.	3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Esai Akademik dirumuskan sebagai dua hal, yakni (a) merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan mahasiswa serta cara mengatasinya, dan (b) merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan.
4.	Bab 2 tentang Evaluasi dan Analisis membahas tentang kajian terhadap peraturan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada serta keterkaitan peraturan yang baru dengan peraturan lainnya. Bahasan demikian dimaksudkan supaya dapat mengetahui kondisi hukum dan menghindari	Bab 2 tentang Pembahasan mempunyai 2 (dua) sub-bab lanjutan, yakni (1) Ruang Lingkup dan Sasaran dan (2) Urgensi Penyusunan Peraturan. 1. Ruang Lingkup dan Sasaran memuat tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan

	tumpang tindih pengaturan.	sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan. Lebih lanjutnya sub-bab ini memuat beberapa aspek yakni (a) ketentuan umum yang memuat rumusan akademik meliputi pengertian, istilah, dan frasa; (b) materi yang diatur; (c) ketentuan sanksi jika diperlukan; (d) ketentuan peralihan jika diperlukan; (e) ketentuan penutup. 2. Urgensi Penyusunan Peraturan menjabarkan peraturan dengan materi muatan yang akan dibawa dapat menjadi solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di dalam lingkup mahasiswa dan/atau Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro
--	----------------------------	---

5.	Bab 3 tentang Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis memuat tentang: (a) alasan filosofis, yakni mempertimbangkan cita hukum mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan; (b) alasan sosiologis, yakni menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ditujukan guna memenuhi kebutuhan hukum mahasiswa dan/atau Organisasi Kemahasiswaan, terlebih yang menyangkut permasalahan empiris; (3) alasan yuridis, yakni menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan dicabut.	Bab 3 tentang Penutup berisi tentang Simpulan dan Saran. Simpulan ialah berisi tentang rangkuman pembahasan yang telah dilakukan. Untuk saran ialah rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan dan juga pemilihan substansi dalam suatu peraturan di bawahnya.
----	--	---

6.	Bab 4 tentang Jangkauan, Arah Pengaturan, Ruang Lingkup Materi Muatan berisi tentang penjelasan atas materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan. Pada dasarnya mencakup 5 (lima) hal: a. ketentuan umum yang memuat rumusan akademik meliputi pengertian, istilah, dan frasa; b. materi yang akan diatur; c. ketentuan sanksi (jika diperlukan); d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan e. ketentuan penutup.	Tidak ada.
7.	Bab 5 tentang Penutup berisi tentang 2 (dua) hal, yakni simpulan dan saran. Simpulan ialah memuat rangkuman dari pembahasan yang telah dilakukan, sedangkan saran memuat (1) perlu pemilahan substansi naskah akademik dalam peraturan di bawahnya; (2) rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan peraturan dalam Proleg; dan (3) kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung	Tidak ada.

	penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.	
8.	Di akhir tulisan, perlu dicantumkan daftar pustaka yang memuat buku, peraturan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.	Pada akhir tulisan, perlu dicantumkan daftar pustaka yang memuat buku, peraturan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan esai akademik.
9.	Kemudian juga terdapat lampiran yang berisi tentang Rancangan Peraturan Mahasiswa.	Kemudian juga terdapat lampiran yang berisi tentang Rancangan Peraturan Mahasiswa.

Melalui penggambaran dan penjelasan di atas, paling tidak penulis dapat menyampaikan beberapa poin tentang hubungan antara NA dan Esai Akademik yang diatur dalam Peraturan Mahasiswa Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, di antaranya:

- a. Naskah Akademik dan Esai Akademik keduanya merupakan wadah/tempat dituangkannya penjelasan lebih lanjut atas substansi materi yang akan dibawakan dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa;
- b. Proses penyusunan Naskah Akademik dan Esai Akademik dilakukan dengan berdasarkan bukti ilmiah dan terstruktur dilihat dari pengertian dan sistematika yang ada, walau kehadiran Naskah Akademik mempunyai bahasan yang lebih mendalam dibandingkan dengan Esai Akademik;
- c. Pendahuluan Naskah Akademik mempunyai format substansi yang lebih lengkap dibandingkan dengan Esai Akademik, terlihat dari adanya sub-bab metode yang ada dalam format Naskah Akademik dan tidak ada dalam Esai Akademik;
- d. Sistematika Naskah Akademik lebih unggul dalam memperhatikan tinjauan kacamata yuridis melalui proses analisis peraturan yang ada sebagaimana diatur dalam format Bab 2 tentang Evaluasi dan

Analisis; dan

- e. Dalam Naskah Akademik terdapat bab tersendiri tentang alasan lahirnya suatu Peraturan Mahasiswa, yakni yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sedangkan dalam Esai Akademik tidak ditemui bab atau bagian yang secara khusus berisi hal itu.

Oleh karena 5 (lima) poin di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam konteks ini kehadiran Naskah Akademik mempunyai fungsi dan kedudukan yang setingkat lebih esensial dibandingkan dengan Esai Akademik. Walau memang keduanya mempunyai sistematika yang cukup mirip antara satu dengan yang lain, Naskah Akademik tetap saja berusaha untuk menciptakan landasan yang lebih komplit berdasarkan atas hasil tinjauan tentang sistematika dan penjelasan di atas. Fakta demikian selanjutnya menciptakan konklusi baru bahwa hadirnya Esai Akademik disini ialah sebagai model kecil Naskah Akademik yang telah dirombak format dan sistematikanya guna memberikan keringanan kepada Senat Mahasiswa terkait dalam hal pembentukan Peraturan Mahasiswa. Maka dalam hal ini, karena pun Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip telah menjalani 2 (dua) tahun berjalan dengan kewajiban membuat Naskah Akademik dalam proses Pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip, maka di antara Naskah Akademik dan Esai Akademik yang ada di atas hanya akan diambil Naskah Akademik saja untuk dibawa dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip atas Perubahan Peraturan Mahasiswa FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah bahwa adanya Naskah Akademik ini bisa kita lihat juga dalam tataran negara yang notabene diisi oleh pihak yang lebih mahir dalam proses pembentukan Peraturan. Sejalan dengan itu, dikatakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa urgensi naskah akademik adalah untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ilmiah yang mendasari usul rancangan setiap undang-undang yang kelak akan diajukan dan dibahas di DPR.⁶⁷ Selain itu, naskah akademik merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Raja Grafindo Persada 2014)

untuk membahas dan menetapkan apakah substansi atau materi yang terkandung dalam naskah akademik layak diatur atau dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Selanjutnya, dalam Pasal 36 dan Pasal 41 terdapat ketentuan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Mahasiswa harus didasarkan atas Proleg. Bilamana bersifat mendesak, rancangan Peraturan Mahasiswa dapat dibuat di luar Proleg. Rancangan Peraturan Mahasiswa di sini dapat diajukan oleh anggota Senat Mahasiswa terkait gabungan komisi, atau juga alat kelengkapan Senat Mahasiswa terkait. Selanjutnya, dalam Pasal 42 ayat (3) dinyatakan bahwa tata cara mempersiapkan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi diatur dengan peraturan internal. Hal ini kemudian menjadi alasan tambahan bahwa ternyata legitimasi terhadap Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi untuk mengatur sendiri proses pembentukan peraturan juga hadir dan diamanatkan oleh Peraturan Mahasiswa Undip.

Dalam Pasal 43, Setiap Rancangan Peraturan Mahasiswa dapat dipublikasikan kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan melalui media sosial Senat Mahasiswa terkait. Di mana ketika terdapat singgungang antar Organisasi Kemahasiswaan dengan Rancangan Peraturan Mahasiswa yang ada, maka Senat Mahasiswa terkait perlu untuk melakukan koordinasi dengan Organisasi Kemahasiswaan tersebut. Dalam pasal yang sama, mahasiswa diberikan hak untuk dapat terlibat dalam proses pembentukan peraturan (khususnya dalam hal pemberian kritik dan saran) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Rancangan Peraturan Mahasiswa dipublikasikan.

Di samping adanya proses pembentukan Peraturan Mahasiswa Universitas/Fakultas/Sekolah Vokasi, Organisasi Kemahasiswaan Undip juga diberikan hak untuk dapat membentuk peraturan internal mereka sendiri. Hal ini paling tidak ditujukan agar nilai dan kultur tiap Ormawa tetap bisa mengalir dalam kehidupan berorganisasi dan sebagai modal

⁶⁸ Eko Supriyanto, Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan Dalam Undang-Undang, Yuridika: Volume 31 No 3, September 2016, hlm 386

awal penyusunan peraturan internal masing-masing.

Ad.g. Bab VII Teknik Penyusunan Peraturan

Pada bab ini, ketentuan tentang Teknik Penyusunan Peraturan dilampirkan dalam Lampiran V dan VI Peraturan Mahasiswa Undip Nomor 7 Tahun 2023. Lampiran V membahas tentang Teknik Penyusunan Peraturan Mahasiswa Universitas, sedangkan untuk Lampiran VI membahas tentang Teknik Penyusunan Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi. Menurut kedua lampiran itu, antara Peraturan Mahasiswa Universitas dan Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan dalam teknik penyusunannya. Paling tidak, perbedaan yang sering akan ditemui atas dua jenis teknik penyusunan peraturan dalam konteks ini adalah soal penamaan peraturannya saja. Hal ini didukung secara tersirat dalam kedua lampiran bahwa antara Teknik Penyusunan Peraturan Mahasiswa Universitas dan Teknik Penyusunan Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi sama sama memiliki 3 (tig) bab. Yang mana dalam Bab 1 memiliki 6 sub-bab dan Bab 2 memiliki 4 sub-bab.

Dalam Bab 1, baik pada Lampiran V atau Lampiran VI, menjelaskan tentang kerangka peraturan yang memuat beberapa hal seperti di bawah ini:

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
 - 2. Organisasi Kemahasiswaan Pembentuk Peraturan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

4. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Kemudian dalam Bab 2 memuat tentang hal-hal khusus yang antara lain berisi:

A. PENYIDIKAN

B. PENCABUTAN

C. PERUBAHAN PERATURAN MAHASISWA (UNIVERSITAS/ FAKULTAS/ SEKOLAH VOKASI)

D. PENETAPAN KEPUTUSAN SM UNDIP PENGANTI PERATURAN MAHASISWA UNIVERSITAS MENJADI PERATURAN MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Selanjutnya, Bab 3 yang notabene tidak mempunyai satupun sub-bab memiliki judul berupa “Bentuk Rancangan Peraturan Mahasiswa Universitas” bila dalam Lampiran V, dan “Bentuk Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi” bila dalam Lampiran VI. Pada dasarnya, Bab 3 ini berlaku sebagai bab yang berisi ketentuan tambahan tentang bentuk Peraturan Mahasiswa yang sebelumnya sempat disinggung dalam Bab 1 Lampiran V ataupun Lampiran VI. Sebagaimana bisa dilihat pada penjabaran yang diberikan, Bab 3 di sini memberikan format atau bentuk Rancangan Peraturan Mahasiswa yang akan dibentuk, sebagai contoh diberikan pula penempatan konsiderans, pemberlakuan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, hingga urutan pasal per pasalnya. Di bagian akhir penjelasan Bab 3, digambarkan pula tentang format tanda tangan presidium dan Ketua Senat Mahasiswa yang bersangkutan.

Bila diperhatikan kembali secara seksama, Bab 2 Lampiran V atau Lampiran VI mengandung satu sub-bab yang cukup menarik untuk dibahas, yakni sub-bab D tentang “Penetapan Keputusan SM Undip Penganti Peraturan Mahasiswa Universitas Menjadi Peraturan

Mahasiswa Universitas. Bagaimana tidak, ketentuan tentang Keputusan SM Undip Pengganti Peraturan Mahasiswa Universitas ini baru dapat kita temui secara langsung dalam lampiran peraturan. Menariknya lagi, dari mulai Pasal 1 hingga Pasal 77 Peraturan Mahasiswa Undip Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, tidak ada satupun yang menyinggung perihal ini. Situasi seperti ini kemudian mengingatkan penulis tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang ada dan diakui dalam tataran Negara Republik Indonesia. Bedanya dengan Keputusan SM Undip Pengganti Peraturan Mahasiswa Universitas, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) secara yuridis telah diakui sejak dalam bab-bab awal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁶⁹ Maksudnya, tidak hanya begitu saja langsung tercantum dalam lampiran, PERPPU dalam peraturan yang mengatur tentang bagaimana proses pembentukan peraturan dilakukan juga telah diberikan tempat tersendiri, misalnya dalam Pasal 11 dan Pasal 52 yang membahas tentang bagaimana PERPPU itu sendiri disusun. Mekanisme seperti itu sejatinya tidak bisa langsung begitu saja diatur dalam lampiran, karena menimbang bahwa hadirnya lampiran ialah sebagai penjelas atau tindak lanjut dari norma yang sebelumnya telah diatur. Maka darinya, ketika tidak ada norma tentang Keputusan SM Undip Pengganti Peraturan Mahasiswa Universitas dalam batang tubuh, maka seharusnya pun tidak ada lampiran yang demikian itu. Dengan kata lain, hadirnya Poin D pada Lampiran V dan Lampiran VI barangkali tidak mempunyai pertimbangan yang kuat dalam proses pembentukannya. Oleh sebab itu, dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan ini nantinya tidak akan diatur tentang Surat Keputusan Senat Mahasiswa FH Undip Pengganti Peraturan Mahasiswa FH Undip

Ad.h. Bab VIII Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perma

⁶⁹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Universitas

Melanjutkan Bab tentang Perencanaan dan Bab tentang Penyusunan, dalam bab ini diatur tentang bagaimana pembahasan dan pengesahan Perma Universitas. Oleh karena pokok bahasannya adalah hanya tentang Perma Universitas, penulis rasa tidak banyak yang perlu untuk dibahas, terlebih karena ketentuan tentang Pembahasan dan Pengesahan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi ada pada bab tersendiri.

Secara singkat, pada Bab VIII menjelaskan tentang pembahasan Rancangan Perma Universitas yang dilakukan oleh SM Undip. Di mana pembahasan yang dimaksud ialah menyangkut 2 (dua) tingkat pembicaraan, yang terdiri atas pembicaraan tingkat satu (dalam rapat komisi, rapat badan, rapat gabungan alat kelengkapan, rapat panitia khusus), serta pembicaraan tingkat dua (dalam sidang pleno). Pengesahan Rancangan Peraturan Mahasiswa Universitas sendiri dilakukan dalam Sidang Paripurna melalui penandatanganan Ketua Senat Mahasiswa Undip.

Ad.i. Bab IX Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi

Pada bab kali ini, pembahasan difokuskan terhadap bagaimana proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi dan bukan lagi pada Rancangan Peraturan Mahasiswa Universitas. Sebagaimana Bab VIII yang terdiri dari 2 (dua) bagian di dalamnya, Bagian Kesatu Bab IX membahas tentang Tahap Pembahasan Rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi, di samping Bagian Kedua yang membahas tentang Pengesahan Rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi. Lebih lanjutnya, Bagian Kesatu terdiri dari 6 (enam) pasal, dari mulai Pasal 54 sampai Pasal 59. Kemudian Bagian Kedua terdiri dari 2 (dua) pasal, yakni Pasal 60 dan Pasal 61.

Pada awal Bagian Kesatu, dikatakan bahwa pembahasan Rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi dilakukan oleh SM

Fakultas/Sekolah Vokasi, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan melalui rapat dengan ruang lingkup kecil, misalnya seperti rapat badan, rapat alat kelengkapan, rapat komisi, dan rapat gabungan alat kelengkapan. Selanjutnya untuk pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam sidang pleno dengan catatan bahwa pelaksanaannya perlu memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi tentang Tata Tertib Sidang. Selanjutnya dalam Pasal 58, pengambilan keputusan/tindakan dalam sidang pleno dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, atau bila tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dasar suara terbanyak. Secara teknis, gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan dalam sidang pleno adalah sebagai berikut:

- a. Pembahasan kritik dan saran mengenai Rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi;
- b. Penyampaian pendapat; dan
- c. Pernyataan persetujuan atau penolakan Rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi oleh Anggota SM Fakultas/Sekolah Vokasi

Masuk ke bagian kedua Bab IX, pengesahan Rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi dilakukan dalam Sidang Paripurna SM Fakultas/Sekolah Vokasi yang kemudian ditandatangani oleh Ketua Senat Mahasiswa terkait. Dalam konteks yang sama, pengambilan keputusan/tindakannya pun utamanya dilakukan dengan dasar musyawarah mufakat, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Ad.j. Bab X Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya

Aturan tentang bagaimana proses Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya diatur hanya dalam satu pasal, yakni Pasal 62. Sebagaimana yang sering dibahas dalam tahap-tahap sebelumnya tentang pembentukan Peraturan Organisasi

Kemahasiswaan Lainnya, dalam tahap pembahasan dan pengesahan kali ini pun, Organisasi Kemahasiswaan Undip diberikan hak untuk mengatur bagaimana proses pembahasan dan pengesahan peraturan internal mereka.

Ad.k. Bab XI Pengundangan

Setelah melalui tahap pembahasan dan pengesahan, tahap selanjutnya dalam proses pembentukan peraturan adalah tahap pengundangan. Menurut fungsinya, daya ikat suatu peraturan lahir ketika suatu peraturan itu telah diundangkan, karena pengundangan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri.⁷⁰ Tahap pengundangan di sini pun bisa diterjemahkan sebagai proses publikasi atas peraturan yang dibentuk kepada khalayak luas.

Pengundangan dalam konteks Peraturan Mahasiswa Undip Nomor 7 Tahun 2023 diartikan sebagai Tahap ini diatur dalam Pasal 63 hingga Pasal 67. Dalam Pasal 63 dijelaskan bahwa agar setiap mahasiswa mengetahuinya, peraturan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Arsip Peraturan Senat Mahasiswa. Namun, proses pengundangan dalam Arsip Peraturan di sini tidaklah mencakup seluruh jenis dan hierarki peraturan, melainkan hanya Peraturan Mahasiswa dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Senat Mahasiswa. Agar terdapat pembagian tugas secara baik, proses pengundangan diatur dan diserahkan kewenangannya kepada alat kelengkapan Senat Mahasiswa yang khusus menangani bidang legislasi.

Di samping itu, aturan tentang pengarsipan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya tidak sama dengan Peraturan Mahasiswa, tetapi diserahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Atau yang dalam hal ini kewenangannya dipegang oleh masing-masing Organisasi Kemahasiswaan. Barangkali kalau kita lebih cermat, hal itu menimbulkan sebuah kontradiksi dengan norma sebelumnya yang

⁷⁰ Andi Yuliani, Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04, Desember 2017, hlm 433.

menganggap bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Senat Mahasiswa juga menjadi salah satu produk yang wajib dimasukkan dalam Arsip Peraturan Senat Mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, melalui Pasal 64, Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 secara langsung menyatakan bahwa seluruh peraturan yang ditetapkan oleh Senat Mahasiswa (termasuk Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya) diundangkan dengan menempatkannya dalam Arsip Peraturan Senat Mahasiswa. Sebaliknya, melalui Pasal 66, Senat Mahasiswa ibarat kata diberikan kewenangan untuk dapat mengatur proses pengarsipan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang dibuatnya. Hal ini yang kemudian perlu untuk dipertegas dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip yang sedang digarap kali ini. Ketentuan tentang pengarsipan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya yang dibuat oleh Senat Mahasiswa FH Undip harus pasti di mana mau ditempatkan. Kalau memang benar bahwa seluruh peraturan yang dibuat oleh Senat Mahasiswa FH Undip wajib untuk dimasukkan dalam Arsip Peraturan Senat Mahasiswa, maka harus ada pengecualian hak, yakni “Pengarsipan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya yang dibuat oleh Ormawa FH Undip selain Senat Mahasiswa FH Undip merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing.”

Di akhir Bab XI, Pasal 67 menjelaskan bahwa “Peraturan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal dipublikasikan dan diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan yang bersangkutan.”

Ad.I. Bab XII Penyebarluasan

Bab ini berfokus tidak hanya kepada proses tindak lanjut atas tahap pengarsipan. Namun sebagai mekanisme pendamping untuk seluruh tahap pembentukan peraturan. Dijelaskan dalam Pasal 48, “Penyebarluasan dilakukan oleh SM Undip sejak pembahasan Rancangan Perma Universitas hingga pengundangan Perma Universitas.” Hal yang sama pun diatur untuk Perma Fakultas yang merupakan kewenangan

Senat Mahasiswa Fakultas. Masih dalam pasal yang sama, tujuan dari adanya penyebarluasan ini adalah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari mahasiswa Universitas Diponegoro serta pihak lain. Baik proses penyebarluasan Proleg, penyebarluasan Rancangan Peraturan Mahasiswa, atau penyebarluasan Peraturan Mahasiswa yang telah masuk dalam Arsip Peraturan Senat Mahasiswa, ketiganya secara general merupakan kewenangan alat kelengkapan Senat Mahasiswa terkait yang menangani bidang legislasi.

Sama seperti ketentuan-ketentuan sebelumnya, Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya dalam proses penyebarluasan ini pun menjadi kewenangan masing-masing Organisasi Kemahasiswaan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, dalam Pasal 73 dijelaskan bahwa naskah peraturan yang disebarluaskan haruslah merupakan salinan naskah yang diundangkan dalam Arsip Peraturan Senat Mahasiswa.

Ad.m. Bab XIV Ketentuan Lain-lain

Dalam bab ini hanya diatur 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75. Dalam pasal tersebut, dikatakan bahwa “Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Teknik Penyusunan dan/atau bentuk Keputusan SM Undip, Keputusan BEM Undip, Keputusan UKM Undip, Keputusan SM Fakultas/Sekolah Vokasi, Keputusan BEM Fakultas/Sekolah Vokasi, Keputusan Badan, Keputusan Lembaga, atau Keputusan Komisi yang setingkat. Dalam bahasa latin, *mutatis mutandis* diartikan sebagai perubahan yang penting telah dilakukan. Biasanya, istilah ini digunakan pada saat membandingkan dua kondisi dalam konteks yang cukup berbeda. Sedangkan menurut buku Terminologi Hukum karangan IPM Ranuhandoko, *mutatis mutandis* berarti “dengan perubahan yang perlu-perlu”.⁷¹ Artinya, teknik penyusunan di sini, beserta dengan perubahan perubahan yang

⁷¹ Kurniawati, Siti E. (2018). Analisis Penerapan Withholding Tax System *Mutatis Mutandis* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung). (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/12956/1/14520080.pdf>

perlu-perlu, berlaku untuk teknis penyusunan dan/atau bentuk keputusan SM Undip, keputusan BEM Undip, dan sebagainya.

Ad.n. Bab XV Ketentuan Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Dalam Pasal 76 disebutkan bahwa Peraturan Mahasiswa ini berlaku pada tanggal diundangkan dan disebarluaskan. Selanjutnya dalam Pasal 77 terdapat perintah bahwa Peraturan Mahasiswa ini wajib ditempatkan dalam Arsip Peraturan SM Undip, sebagaimana seperti yang pernah disinggung dalam Bab Pengundangan.

C. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

Pembicaraan tentang pedoman pembentukan peraturan dalam ruang lingkup mahasiswa di Universitas Diponegoro tidak hanya berhenti di Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 saja. Dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Undip sendiri, peraturan yang mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan telah hadir sejak 2 (dua) tahun yang lalu melalui Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Sama seperti Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro yang telah dibahas sebelumnya, Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2022 secara garis besar mengatur tentang prosedur pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Sebab kalau merujuk kepada inti perkataan H.L.A Hart, di samping adanya peraturan hukum yang mewajibkan (*rule of obligation*), aspek legal dan validitas dari hukum hanya bisa tercapai bila terdapat pula kehadiran jenis peraturan lain, yakni *rule of recognition* yang memuat prosedur-prosedur yang mesti dipatuhi dalam proses legislasi.

Berlakunya Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 juga mendasari disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip yang sedang kita bahas. Di mana dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa

“Rancangan Perma FH Undip yang disertai dengan Naskah Akademik berasal dari SM FH Undip”. Berikutnya di Pasal 16 ditambahkan pula bahwa teknik penyusunan naskah akademik juga tercantum secara nyata dalam lampiran Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022.

Sebagai peraturan yang sudah memiliki validitas tetap, Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 pada saat pembentukannya ditujukan secara ideal untuk mencapai beberapa hal, di antaranya:⁷²

1. Mewujudkan kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai sebuah pemerintahan mahasiswa yang berdasarkan hukum;
2. Memenuhi kebutuhan mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas peraturan yang baik; dan
3. Menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam kehidupan Organisasi Kemahasiswaan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dengan berdasarkan kepada Pedoman Pokok Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kala itu masih berlaku, peraturan ini secara garis besar memuat beberapa bab, antara lain:

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Asas Pembentukan
- c. Bab III Jenis Hierarki dan Materi Muatan
- d. Bab IV Tahap Perencanaan
- e. Bab V Penyusunan Peraturan
- f. Bab VI Teknik Penyusunan Peraturan
- g. Bab VII Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perma FH Undip
- h. Bab VIII Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya
- i. Bab IX Pengarsipan

⁷² Lihat Konsiderans Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

- j. Bab X Penyebarluasan
- k. Bab XI Partisipasi Mahasiswa
- l. Bab XII Ketentuan Lain-Lain
- m. Bab XIII Ketentuan Penutup

Ad.a. Bab I Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi 3 (tiga) pasal yang setiap pasalnya hanya memuat 1 (satu) ayat saja. Merujuk kepada Butir 61 Bab III Lampiran II Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022, ketentuan umum setidaknya difungsikan untuk memuat tentang:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam konteks ini, maksud dari poin a dan b di atas dapat dijumpai di dalam Pasal 1 karena banyak rangkaian kata yang diberi definisi dan tercantum beberapa singkatan. Sedangkan khusus untuk poin c, secara tidak langsung dapat kita jumpai dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Selebihnya, berkaitan dengan asas peraturan dapat kita jumpai dalam bab lain di luar Bab I.

Sesuai dengan fungsi pengaturannya, Pasal 1 memuat beberapa definisi dan singkatan untuk hal-hal yang akan diatur dalam ketentuan bab, bagian, paragraf, dan pasal selanjutnya. Dengan total 13 (tiga belas) angka, mula-mula Pasal 1 membahas tentang definisi dari Pembentukan Peraturan; Peraturan; Peraturan Rektor; Peraturan Dekan; Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya, Program Legislasi; Pengarsipan;

Materi Muatan Peraturan; SM FH Undip; BEM; Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dua hal yang menarik dari beberapa definisi di atas adalah menyangkut Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan. Seolah-olah dengan hadirnya 2 (dua) hal itu, Ormawa FH Undip yang memiliki kewenangan atas segala aktivitasnya masih belum saja bisa untuk berdaulat atas peraturan yang mereka bentuk. Ibarat hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat subordinatif, legitimasi atas 'Peraturan Rektor' dan 'Peraturan Dekan' dalam ketentuan umum ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa peraturan mahasiswa yang dibentuk oleh Ormawa FH Undip harus betul-betul sejalan dengan substansi dari Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan yang ada. Hal ini bisa juga kita rumuskan dalam kalimat lain yang lebih mengena, yakni "Walau bertentangan dengan kepentingan umum mahasiswa Fakultas Hukum Undip, mau tidak mau Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan harus kita yakini bersama sebagai peraturan yang mesti ditaati dan dijadikan acuan dalam membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro". Fakta lain juga menyatakan bahwa tidak jarang terjadi pertentangan antara mahasiswa dengan jajaran birokrat atas substansi peraturan yang mereka buat, misalnya tentang Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang pernah digagas oleh BEM Undip. Alasan lain mengapa pengakuan atas Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan di sini cukup disayangkan adalah bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua. Seharusnya kalau benar dikatakan bahwa "Kedaulatan tertinggi Ormawa Undip berada pada seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro", maka pengakuan atas peraturan yang dibuat pun hanya terbatas kepada peraturan yang dibuat oleh Ormawa Undip saja karena Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan disusun tanpa melalui persetujuan oleh mahasiswa. Namun, kondisi yang lebih baik dapat kita jumpai dalam Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang

Pedoman Pembentukan Peraturan yang tidak memberikan tempat kepada Peraturan Rektor maupun Peraturan Dekan. Oleh sebab itu, penghapusan legitimasi atas 2 (dua) jenis peraturan yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 akan dilakukan dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kali ini.

Berikutnya, analisis penulis terhadap Bab Ketentuan Umum kali ini juga menyangkut tentang masih ditemukannya beberapa hal yang belum diberi batasan pengertian dan definisi. Ditambah lagi, ketentuan seperti Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Undip (PPO Undip) dan beberapa pengertian lain atas materi muatan baru yang akan dibawa dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip ini juga perlu ditimbang untuk dimasukkan dalam ketentuan umum. Selain itu, agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami ketentuan yang dirangkai dalam beberapa kata, penerapan akronim/ singkatan dalam ketentuan umum perlu dilakukan. Dalam hal ini, penambahan beberapa poin dalam ketentuan umum akan berupa:

1. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;
2. GBHK Universitas Diponegoro;
3. Perma Undip;
4. Mahasiswa;
5. Komisi Terkait;
6. Badan Legislasi;
7. Mahkamah Mahasiswa;
8. Pemantauan dan Peninjauan;
9. Sidang Pleno;
10. Sidang Paripurna;
11. Komisi Terkait; dan
12. Daftar Inventarisasi Masalah.

Terlepas daripada itu, dalam ketentuan umum terdapat pula

ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sejalan dengan kondisi faktual yuridis yang ada, misalnya tentang definisi dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip, BEM Fakultas Hukum Undip, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip, dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Undip yang dikatakan "*sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*". Jelas, norma demikian bertentangan dengan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang menyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa Ormawa Undip berbentuk kesatuan dengan otonomi fakultas dan sekolah vokasi. Maka dari itu, konsekuensinya adalah tidak adanya Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan dalam ruang lingkup Undip selain Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017. Dengan demikian, Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tidak memiliki dasar pemberlakuan atas materi muatan yang diatur di dalamnya, termasuk tentang Senat Mahasiswa FH Undip, BEM FH Undip, UKM FH Undip, dan BSO FH Undip. Untuk itu, perbaikan terhadap beberapa poin dalam ketentuan umum Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan juga perlu dilakukan.

Perhatian lain di luar Pasal 1 yang masih termasuk dalam ketentuan umum tertuju kepada Pasal 2 dan Pasal 3. Dikatakan dalam Pasal 2 bahwa "*Pedoman Pokok Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan aturan dasar dalam Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*". Sebagaimana yang telah disinggung di atas, secara yuridis pengakuan atas Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas seperti demikian sudah tidak ada karena Ormawa Undip berbentuk kesatuan. Dengan itu, Pasal 2 di sini juga perlu untuk disesuaikan melalui pencantuman dan pengakuan secara langsung bahwa "*Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro merupakan aturan dasar dalam Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*" supaya

pemaknaan aturan dasar di sini juga sejalan dengan konstitusi yang menjadi landasan Organisasi Kemahasiswaan dalam menjalankan fungsinya.

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “Peraturan yang diatur dalam Peraturan ini meliputi Perma FH Undip dan Peraturan-Peraturan di bawahnya”. Akibat ditulis demikian, idealnya di bawah Perma FH Undip tidak hanya terdapat 1 (satu) jenis hierarki peraturan saja, paling tidak 2 (dua) atau lebih. Namun, hal sebaliknya malah dapat kita temui dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni Pasal 6 Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 yang hanya mengakomodir “Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya” di bawah Perma Fakultas. Lalu bagaimana dengan ketentuan jenis hierarki peraturan dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022. Mengenai hal itu, penulis beranggapan bahwa dengan dicantumkan “Keputusan Senat Mahasiswa” dan “Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya” di bawah Perma FH Undip tidak menghapuskan fakta bahwa hanya ada 1 (satu) jenis peraturan di bawah Perma FH Undip. Alasannya adalah bahwa “Keputusan Senat Mahasiswa” di sini tidaklah termasuk kedalam jenis peraturan karena memiliki karakteristik dan corak tersendiri. Dalam proses pembentukannya, keputusan dibentuk melalui mekanisme yang lebih efektif dan lebih cepat dibandingkan dengan peraturan. Tak jauh berbeda, menurut segi pemberlakuannya pun antara keputusan dengan peraturan ada perbedaan. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”, keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*).⁷³ Dalam konteks inilah, penyesuaian Pasal 3 Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 perlu untuk dilakukan, yakni dengan lebih menegaskan bahwa peraturan yang diatur

⁷³ Adi Condro Bawono. Perbedaan Keputusan dengan Peraturan. Diakses melalui https://jdih.bolmutkab.go.id/uploads/majalahhukum/beda_peraturan_keputusan.pdf pada 18 Agustus 2024.

meliputi Perma FH Undip dan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya.

Ad.b. Bab II Asas Pembentukan

Terdiri dari 2 (dua) pasal, Bab II Tentang Asas Pembentukan mengatur tentang syarat apa saja yang mesti diaati oleh Ormawa FH Undip dalam proses pembentukan peraturan agar memenuhi kriteria peraturan yang baik secara materiil. Secara singkat Pasal 4 menjelaskan tentang asas pembentukan peraturan yang baik (*asas formil*) antara lain:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Ketujuh asas di atas dalam setiap proses pembentukan peraturan tidak lain dan tidak bukan wajib hukumnya untuk ditaati oleh Ormawa FH Undip. Terlebih lagi dalam proses pembentukan Peraturan Mahasiswa FH Undip oleh Senat Mahasiswa FH Undip.

Salah satu hal yang menjadi perhatian kolektif penulis dalam bab ini adalah tentang asas keterbukaan di poin g. Di mana, keterbukaan sendiri dapat kita maknai sebagai proses transparansi dari pihak pembentuk peraturan kepada pihak lain yang menjadi adresat hukum peraturan yang dibentuk khususnya masyarakat atau mahasiswa bila dalam ruang lingkup kampus. Idealnya, keterbukaan selain daripada mementingkan transparansi, juga mementingkan pemberian hak kepada masyarakat untuk dapat turut serta secara langsung dalam proses pembentukan peraturan, terlebih lagi sebagai tindak lanjut atas sistem demokrasi yang dianut. Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan dan kritik yang

membangun kepada pemerintah, untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah.⁷⁴ Sebagai penjabaran lebih lanjutnya, asas keterbukaan mencakup 3 (tiga) aspek yang perlu untuk dipenuhi, antara lain yakni hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk dijelaskan (*right to be explained*).

Agar mampu mengakomodir kebutuhan dan keinginan masyarakat/mahasiswa dalam materi muatan sebuah peraturan, eksistensi dari ketiga aspek asas keterbukaan di atas perlu untuk lebih ditekankan. Dalam konteks ini, bukan berarti asas keterbukaan harus diatur secara rigid dan menyeluruh sehingga menyebabkan kesulitan bagi lembaga pembentuk peraturan. Namun, penekanan di sini lebih mengarah kepada proses yang lebih aktif dari lembaga pembentuk peraturan agar lebih aktif memenuhi hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk dijelaskan (*right to be explained*) yang dimiliki oleh mahasiswa dan Ormawa FH Undip selaku pihak yang diatur dalam peraturan. Dengan demikian, supaya pengakuan atas hal itu lebih jelas, asas keterbukaan dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 akan lebih baik bila kita atur sebagai asas keterbukaan aktif. Di samping itu, penekanan atas proses penegakan asas keterbukaan di sini kiranya tidak hanya dilakukan dalam Pasal 4 saja, tetapi juga terhadap beberapa materi muatan lain, seperti dalam Bab Hak dan Kewajiban yang akan dibahas selanjutnya.

Analisis lain selain perlunya penyesuaian di atas juga menggambarkan bahwa saat ini, dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 belum terdapat penjelasan atas asas yang dimuat dalam Pasal 4. Kekurangan ini menyebabkan adanya kemungkinan kesulitan dalam menafsir oleh

⁷⁴ Fiqih Rizki Artioko, Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, AL-QISTH LAW REVIEW Vol 6 No. 1, 2022, hlm 60.

pembaca, baik mahasiswa atau Ormawa FH Undip. Oleh sebabnya, pencatuman penjelasan atas Pasal 4 perlu dilakukan demi terwujudnya rumusan yang lebih jelas sesuai dengan salah satu asas yang dimuat dalam asas pembentukan peraturan yang baik.

Ad.c. Bab III Jenis Hierarki dan Materi Muatan

Pada bab kali ini fokus pengaturannya adalah tentang bagaimana legitimasi suatu jenis peraturan memengaruhi peraturan lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pembentuknya, serta batas materi muatan yang dapat diatur dalam suatu peraturan. Bab III Tentang Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan terdiri dari 4 (empat) pasal, dimulai dari Pasal 6 dan diakhiri oleh Pasal 9. Sebagai pembuka Bab III, Pasal 6 sendiri membahas tentang jenis dan hierarki peraturan, antara lain dalam ayat (1) berbunyi:

- a. Peraturan Rektor;
- b. Keputusan Rektor;
- c. Peraturan Dekan;
- d. Keputusan Dekan;
- e. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;
- f. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- g. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- h. Keputusan Senat Mahasiswa; dan
- i. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya.

Kemudian diikuti oleh ayat (2) yang berbunyi bahwa “kekuatan hukum peraturan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dengan demikian sejalan dengan prinsip yang kita kenal sebagai *“lex superior derogat legi inferior”*”.

Permasalahan pertama muncul karena adanya “Peraturan Rektor” dan “Peraturan Dekan” sebagaimana sudah pernah dibahas sebelumnya

dalam Bab I Ketentuan Umum. Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan yang bukan merupakan hasil kesepakatan para mahasiswa di sini tentu akan menimbulkan situasi buruk bila dimasukan sebagai peraturan yang mempunyai supremasi lebih tinggi dibandingkan dengan konstitusi yang diamini oleh mahasiswa dan Ormawa FH Undip. Maka dari itu, penghapusan 2 (dua) jenis peraturan tersebut dalam hierarki Pasal 6 perlu untuk dilakukan.

Kedua, masih dalam konteks yang mirip dengan Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan, dimasukkannya Keputusan Rektor dan Keputusan Dekan dalam ketentuan Pasal 6 tidaklah sejalan dengan konsep peraturan yang kita yakini bersama. Dalam hal ini, peraturan dan keputusan merupakan dua hal yang berbeda. Secara langsung, keputusan dibuat untuk mengikat pihak-pihak tertentu saja dengan rentan waktu berlaku yang sifatnya terbatas pula/sekali selesai. Di lain pihak, peraturan dibuat tanpa batas waktu tertentu/ terus menerus (*dauerhaftig*) dan mengikat secara umum. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Maria Farida terhadap Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, sebagai berikut:

*"Keputusan Presiden tidak tepat dimasukkan dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Tap MPRS/XX/1966 apabila Keputusan Presiden yang dimaksud adalah yang bersifat khusus (einmalig), karena dalam Keputusan Presiden yang bersifat khusus (einmalig) normanya individual, konkret, dan sekali selesai sehingga bersifat beschikking. Padahal, norma dari suatu peraturan perundang-undangan seharusnya bersifat umum, abstrak, dan terus menerus (dauerhaftig)."*⁷⁵

Dengan menimbang perbedaan yang demikian, eksistensi sebuah keputusan tidak bisa disandingkan dengan eksistensi sebuah peraturan. Hal lain yang pantas dijadikan pertimbangan adalah tentang ruang lingkup Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

⁷⁵ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 85

Nomor 2 Tahun 2022 itu sendiri. Dengan judul peraturan yang kita ketahui bersama, paling tidak kita dapat pahami bahwa apa yang diatur dalam peraturan mahasiswa tersebut hanya terbatas kepada peraturan yang dibentuk oleh Ormawa FH Undip, dan tidak jauh-jauh membahas tentang 'keputusan'. Oleh sebab itu, pengakuan 'keputusan' yang di dalamnya termasuk Keputusan Rektor, Keputusan Dekan, dan Keputusan Senat Mahasiswa dalam Pasal 6 perlu dihapus.

Di samping itu, secara teoritis, ketika sebuah negara menganut bentuk negara kesatuan, maka hanya ada 1 (satu) konstitusi yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara sekaligus aturan dasar dalam pembentukan peraturan di bawahnya. Soal ini, Abu Daud Busroh mengutarakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara.⁷⁶ Jadi dengan demikian, dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.⁷⁷ Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara kesatuan.⁷⁸ Secara langsung, konsep bentuk negara kesatuan ini dapat kita lihat implementasinya di beberapa tempat, seperti Indonesia, Spanyol, dan Prancis, serta termasuk di lingkungan Ormawa Undip.⁷⁹ Artinya, konstitusi (Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan) idealnya hanya dapat berjumlah 1 (satu). Pertimbangan lain dari tidak diperbolehkannya 2 (dua) atau lebih konstitusi dalam sebuah negara adalah menyangkut dengan substansi dan arti konstitusi itu sendiri. Karena konstitusi adalah berisi tentang nilai yang diyakini oleh masyarakat, maka akan sangat mungkin terjadi pertentangan nilai bila terdapat 2 (dua) atau lebih konstitusi dalam suatu negara. Maka dari itu, pengakuan konstitusi di

⁷⁶ Erry Gusman, *Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *Ensiklopedia of Journal* Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019, hlm.165

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 165

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 165

⁷⁹ Lihat Pasal 4 ayat (1) Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017

lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus disesuaikan dengan hanya mengakui 1 (satu) konstitusi saja, yakni Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 yang sebelumnya mengalami perubahan kedua di tahun 2023.

Akibat terdapat penghapusan atas pengakuan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ketentuan setelah Pasal 6 di atas juga harus disesuaikan, termasuk ketentuan tentang materi muatan yang di dalam Pasal 8. Di mana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa materi muatan yang diatur dengan Perma FH Undip berisi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Perintah suatu Perma FH Undip untuk diatur dengan Perma FH Undip;
3. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam ruang lingkup mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Terhadap poin b dan c, penulis merasa bahwa norma demikian masih sejalan dengan kondisi yang diyakini oleh Ormawa Undip karena hal itu diatur pula dalam Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Tetapi berbeda kasus bila melihat kepada poin a. Mengenai hal itu, kiranya sudah jelas pertimbangan yang sudah disampaikan di atas, bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro menganut bentuk kesatuan. Maka dari itu, ketentuan poin a Pasal 8 perlu dihapuskan dan diganti dengan ketentuan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Perma FH Undip berisi “pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan PPO Undip dan/atau Perma Universitas”. Selain itu, karena bentuk kesatuan yang dianut juga mengikutsertakan konsep otonomi fakultas, maka penambahan norma dalam Pasal 8 tentang

Perma FH Undip yang dapat memuat penyelenggaraan otonomi fakultas juga diperlukan.

Ad.d. Bab IV Tahap Perencanaan

Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni Perencanaan Perma FH Undip dan Perencanaan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya. Perencanaan Perma FH Undip memuat total 4 (empat) pasal dari Pasal 10 hingga Pasal 13, sedangkan Perencanaan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan hanya memuat 1 (satu) pasal.

Dalam Pasal 10 memuat tentang perencanaan Perma FH Undip yang dijelaskan secara singkat, seperti dalam ayat (1) yang berbunyi “Perencanaan penyusunan Perma FH Undip dilakukan dalam Proleg” dan ayat (2) yang berbunyi, Proleg sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Perma FH Undip”. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa penyusunan rancangan Perma FH Undip didasarkan atas 2 (dua) hal, yakni:

- a. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
- b. aspirasi dan kebutuhan hukum di dalam ruang lingkup mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan FH Undip

Tanpa perlu dijelaskan panjang dan lebar lagi, relevansi antara poin a dan keadaan hukum sekarang sudah tidak sejalan sehingga perlu untuk diubah. Perubahan di sini ditujukan guna memberikan tempat untuk Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro sebagai konstitusi dan norma dasar dalam pembentukan peraturan. Di samping itu, kehadiran Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro di lingkup Undip juga perlu diakomodir dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) ini agar sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro. Maka setidaknya ketentuan Pasal 10 akan lebih lengkap, yakni proses penyusunan daftar rancangan Perma FH Undip tidak lagi didasarkan atas Pedoman Pokok Organisasi

Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, melainkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro, maupun Perma Universitas Diponegoro (bila diperintahkan).

Berikutnya adalah ketentuan Pasal 11 yang mengatur tentang muatan Program Legislasi dan beberapa tindak lanjutnya. Ayat (1) dalam Pasal 11 menjelaskan bahwa, “Proleg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat program pembentukan Peraturan dengan judul Rancangan Peraturan, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan lainnya. Sementara ayat (2) menjelaskan bahwa, “Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan yang meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan.” Dalam konteks ini, apabila melihat ke dalam ketentuan selanjutnya, pembaca akan disuguhkan dengan penyusunan naskah akademik atas Rancangan Perma FH Undip. Yang mana jadi pertanyaan, apakah ada keterkaitan antara ‘materi yang diatur’ sebagaimana dibahas dalam Program Legislasi Pasal 10 dengan isi dari naskah akademik itu sendiri. Mengenai yang demikian, Pasal 11 ayat (1) setidaknya memberikan gambaran tentang isi dari Program Legislasi, yakni judul Peraturan, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan lainnya. Artinya, kehadiran Program Legislasi tidak begitu saja dapat dipisahkan dengan produk hukum lain dalam proses pembentukan Perma FH Undip termasuk naskah akademik. Oleh karenanya penegasan perlu dimasukkan dalam Pasal 11, bahwa materi muatan yang dimuat dalam Program Legislasi selanjutnya dituangkan dalam naskah akademik.

Di luar dari ketentuan Pasal 11, penulis merasa ada penyesuaian yang perlu dilakukan atas norma yang diatur dalam Pasal 12 dan 13. Pertama untuk Pasal 12, melihat kondisi kemungkinan-kemungkinan tidak tentu yang akan dihadapi, diperlukan penekanan norma bahwa penyusunan dan penetapan Proleg dapat dilakukan di awal tahun kepengurusan atau paling lambat pada triwulan kedua. Hal ini perlu

diatur supaya Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Undip dan mahasiswa mengetahui bahwa penetapan Proleg bisa dilakukan paling lambat pada triwulan kedua, terlebih lagi agar apa yang dimasukkan di dalam proleg bisa betul-betul terealisasi secara baik dengan menimbang waktu pengerjaan yang terbatas. Kemudian untuk Pasal 13, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Program Legislasi itu disusun supaya mampu merepresentasikan asas-asas yang dimuat dalam ketentuan sebelumnya. Sebagai contoh karena ada asas keterbukaan, maka dalam menyusun Proleg pun Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip perlu untuk mempertimbangkan saran dan masukan dari setiap pihak. Lain daripada itu, penyusunan Proleg di sini harus pula mempertimbangkan Program Legislasi yang kepengurusan sebelumnya pernah ditetapkan. Hal ini ditujukan supaya Proleg yang pernah ingin dicapai di tahun sebelumnya juga dianalisis kembali pada saat pembentukan Proleg di tahun sebelumnya, baik ketika Proleg itu tidak selesai dibuat maupun selesai namun masih ada yang kurang dalam substansi materi di dalamnya.

Terlepas dari ketentuan yang sudah ada, dalam konteks ini pun masih ditemukan beberapa hal yang kurang atau masih belum diatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Sebagai contoh adalah misalnya tentang kewenangan untuk membuat Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar Proleg yang telah diatur dalam Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023. Dimasukkannya ketentuan tentang pembentukan Perma FH Undip di luar Proleg di sini berfungsi sebagai mekanisme alternatif bila terdapat kebutuhan hukum yang mendesak dan tidak dapat diselesaikan secara prosedural dengan menggunakan metode pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui Proleg.

Ad.e. Bab V Penyusunan Peraturan

Terdiri dari 6 (enam) pasal, pada Bab kali ini menjelaskan dan

mengatur tentang tahap lanjutan setelah lembaga pembentuk peraturan telah selesai memasuki tahap perencanaan peraturan. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni bagian kesatu tentang Penyusunan Perma FH Undip dan bagian kedua tentang Penyusunan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya. Secara lengkap, terdapat 3 (tiga) poin yang menjadi pokok pembahasan kali ini.

Pertama, prinsip pemberian hak kepada BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk dapat mengajukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro disini dianggap perlu dan sebagai bentuk penyesuaian dengan ketentuan di pasal sebelumnya yang menyatakan bahwa BEM Fakultas Hukum Undip diberikan hak untuk mengusulkan Program Legislasi. Jadi, karena memang sudah dari awal dibuka untuk BEM dapat ikut serta secara langsung, maka tindak lanjutnya juga perlu untuk diatur termasuk dalam proses pembentukan peraturan. Namun, pemberian hak di sini tidak berlaku untuk Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip atas alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya.⁸⁰ Jadi, hak untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam konteks ini hanya terbatas kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip melalui alat kelengkapannya dan BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kedua, proses pengajuan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tidak hanya wajib untuk disertai dengan Naskah Akademik saja, namun juga dengan Daftar Inventarisasi Masalah. Mekanisme baru ini dilatarbelakangi oleh kondisi historis yang waktu demi waktu telah berjalan. Di tahun lalu misalnya, pembahasan tentang Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Anggaran dan Pengawasan selain bergantung kepada draft peraturan juga bergantung kepada pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah. Selain itu, karena memang secara bentuk Daftar Inventarisasi

⁸⁰ Lihat Bab 3 Tentang Analisis Terhadap Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

Masalah dapat terbilang cukup ringkas, maka bisa menjadi opsi agar proses memahami draft Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lebih mudah. Konsekuensinya, ketika diatur ketentuan demikian pun, lampiran tentang format Daftar Inventarisasi Masalah juga perlu dimasukkan sekalian.

Ketiga, tentang penambahan untuk kajian teoritis dan praktik empiris dalam naskah akademik. Saat ini, melalui Lampiran 1 Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 sistematika naskah akademik hanya meliputi 5 bab saja, di antaranya pendahuluan; evaluasi dan analisis peraturan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup pengaturan; dan penutup. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut lagi, kajian teoritis dan praktik empiris dalam proses pembentukan peraturan merupakan hal yang penting dalam menciptakan produk hukum yang baik. Oleh karena naskah akademik merupakan landasan ilmiah, pembentukannya pun tidak dapat lepas begitu saja dengan teori dan unsur ilmiah lainnya. Beberapa kegunaan dan fungsi teori dalam penelitian menurut (Cooper et al., 2006), diantaranya :

- a. Teori mempersempit/membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita pelajari;
- b. Teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya;
- c. Teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpose data sehingga diklasifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna.
- d. Teori merangkum suatu pengetahuan tentang sebuah objek kajian dan pernyataan yang tidak diinformasikan yang diluar observasi yang segera.
- e. Teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan dalam penelitian.

Dengan begitu, penambahan bab khusus dalam sistematika naskah

akademik nantinya diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman dan membuka cakrawala pandang bagi pembentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ad.f. Bab VI Teknik Penyusunan Peraturan

Pengaturan tentang teknik penyusunan peraturan dalam bab ini hanya meliputi 1 (satu) pasal saja. Dikatakan dalam Pasal 20 bahwa “Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perma FH Undip ini”. Tindak lanjutnya, setiap lembaga pembentuk peraturan wajib hukumnya untuk bisa melihat Lampiran II Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 dalam proses pembentukan peraturannya.

Dalam bab ini, penyesuaian perlu dilakukan terhadap poin 103 dalam ketentuan Bab I serta ketentuan Bab III. Poin 103 dalam ketentuan Bab I perlu diubah karena menyangkut proses penandatanganan Ketua BEM akibat adanya prosedur penyusunan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip yang baru. Dengan alasan yang sama, ketentuan Bab III juga diubah.

Ad.g. Bab VII Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perma FH Undip

Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perma FH Undip meliputi ketentuan Pasal 22 hingga Pasal 29. Dari mulai Pasal 22 hingga Pasal 27, bab ini membahas tentang Tahap Pembahasan Rancangan Perma FH Undip, kemudian Pasal 28 hingga 29 menjelaskan tentang Pengesahan Rancangan Perma FH Undip. Sebagai tindak lanjut atas pemberian hak bagi BEM Fakultas Hukum Undip agar dapat mengajukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ketentuan dalam tahap pembahasan kali ini pun perlu untuk disesuaikan. Contoh mudahnya adalah misalnya tentang siapa yang bisa bergabung dalam pembahasan rancangan peraturan, dan bagaimana pengaturan

hak-haknya.

Poin selanjutnya adalah tentang mekanisme pembahasan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan. Di mana secara kebiasaan, internal Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip itu sendiri ketika melakukan pembicaraan tingkat 1, yakni dalam rapat alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan belum saja memiliki perbedaan dengan rapat-rapat lain yang fungsi dan tujuannya berbeda. Akibatnya, ketentuan dalam Pasal 24 perlu untuk diperjelas bahwa sebetulnya pembicaraan tingkat 1 memiliki mekanisme khusus guna mensistematisasi pembahasan serta output yang diharapkan. Selain itu, perlu dipahami pula bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip, terkadang akan lebih mendapatkan hasil pembahasan yang komprehensif bila pihak-pihak yang terlibat dapat secara langsung memberikan pandangannya. Dengan maksud itu, perlu kita tambahkan bahwa kewenangan untuk dapat mengundang pihak di luar SM FH Undip dapat digunakan pula untuk pembicaraan tingkat 1.

Berikutnya adalah mekanisme baru untuk mewujudkan proses pembentukan peraturan yang representatif. Dalam hal ini, penulis merasa belum ada tahap penyelesaian untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembentukan peraturan (*law making*). Saat ini, belum ada jaminan bahwa proses pembentukan peraturan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bisa benar-benar memberikan manfaat sekaligus menciptakan iklim demokrasi yang bermakna. Walau ketentuan tentang asas keterbukaan sudah cukup diatur, masih saja bisa kita pahami bahwa animo mahasiswa dalam proses pembentukan peraturan masih tergolong minim. Dengan demikian, perubahan dalam mekanisme pembahasan dan pengesahan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di sini difokuskan terhadap mekanisme syarat bahwa dalam setiap pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu untuk mengikutsertakan kehadiran mahasiswa dengan jumlah minimal 3% dari total seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Undip melalui medium rapat dengar pendapat atau

sosialisasi.

Ad.h. Bab VIII Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya

Sama seperti bagian kedua tentang Penyusunan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya di Bab V, Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya di sini hanya berfokus memberikan kewenangan kepada setiap Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro agar dapat mengatur sendiri peraturan internal mereka. Dalam Pasal 30, bab satu ini menyebutkan bahwa Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing.

Ad.i. Bab IX Pengarsipan

Dalam Bab Pengarsipan tidak banyak hal yang perlu diubah. Hanya ada 1 (satu) norma saja yang diubah, yakni tentang perubahan frasa “alat kelengkapan SM FH Undip yang khusus menangani bidang legislasi” dalam Pasal 33 menjadi “Badan Legislasi” sesuai dengan yang telah dibicarakan dalam ketentuan umum. Penyesuaian di sini juga diharapkan dapat lebih memfokuskan pemahaman pembaca dan hasil harmonisasi dengan peraturan yang lain.

Ad.j. Bab X Penyebarluasan

Dalam bab kali ini, penulis menemukan 2 (dua) hal atas analisis yang sudah dilakukan. Pertama, di dalam Pasal 37, penyebutan pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan proses penyebarluasan masih mengacu kepada “alat kelengkapan SM FH Undip yang khusus menangani bidang legislasi” seperti yang dibahas di atas. Dengan demikian, ini menjadi bahan perubahan yang pertama. Selanjutnya yang kedua, medium untuk penyebarluasan oleh Badan Legislasi belum diatur secara jelas. Memang betul, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut pun, norma

yang tercantum sudah mampu untuk mewajibkan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip untuk melakukan penyebarluasan. Namun sebaliknya, bila hal ini diatur tentu akan lebih memudahkan pembaca, baik Ormawa FH Undip atau mahasiswa dalam mengakses. Begitu pula untuk Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip.

Ad.k. Bab XI Partisipasi Mahasiswa

Analisis terhadap bab yang satu ini berfokus terhadap bagaimana partisipasi mahasiswa betul-betul dapat dirasakan dampaknya, tidak hanya untuk lembaga pembentuk peraturan saja, melainkan juga untuk mahasiswa secara timbal balik. Dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022, partisipasi mahasiswa hanya mengenal prinsip "*right to be heard*" saja. Hal ini tercantum dalam Pasal 41 huruf a yang menyatakan bahwa "Mahasiswa berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan". Sementara untuk 2 (dua) prinsip lain, yakni "*right to be explained*" dan "*right to be consider*" belum didapati. Sehingga bila dua prinsip itu dimasukkan secara normatif, maka prosedurnya juga perlu untuk diatur, misalnya "*right to be explained*" bisa dilakukan dalam rapat dengar pendapat atau medium tertulis.

Ad.l. Bab XII Ketentuan Lain-Lain

Sama halnya dengan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023, Bab Ketentuan Lain-Lain dalam peraturan satu ini juga menyatakan kurang lebihnya bahwa "Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan SM FH Undip, Keputusan BEM FH Undip, Keputusan UKM FH Undip, Keputusan Badan, Keputusan Lembaga, atau Keputusan Komisi yang setingkat".

Ad.m Bab XIII Ketentuan Penutup

Melalui Pasal 44, Bab XIII Ketentuan Penutup menjelaskan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengarsipan Perma FH Undip ini dengan penempatannya di Arsip Peraturan SM FH Undip. Ketentuan lainnya, dikatakan bahwa Perma FH Undip satu ini mulai berlaku pada tanggal diarsipkan dan disebarluaskan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.⁸¹ Dengan cara berpikir yang sama, dasar filosofis untuk rancangan Perma FH Undip kali ini setidaknya diambil dan direpresentasikan dalam nilai-nilai yang diyakini oleh Ormawa Undip itu sendiri, yakni yang termuat dalam PPO Undip Tahun 2017. Dalam konteks ini, nilai demokratis menjadi nilai yang paling utama dalam menciptakan peraturan yang berdaya guna dan memberikan manfaat.

Demokratisasi proses pembentukan Perma FH Undip bukan berarti memberikan seluruh kewenangan pembentukan peraturan kepada mahasiswa atau konstituen lembaga legislatif. Sejalan dengan hal itu, **Strong** berpendapat bahwa demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dalam mengambil keputusan untuk suatu negara ditetapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan, melainkan menurut anggota-anggota sebagai suatu komunitas secara keseluruhan.⁸² Artinya, dari mulai hukum dibentuk, keterlibatan dan peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan sangat perlu dianggap penting oleh lembaga pembentuk peraturan. Untuk mencapai hal ini, proses pembentukan peraturan tidak hanya begitu saja dibiarkan untuk menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh lembaga pembentuk peraturan, tetapi wajib diiringi dengan mekanisme yang pasti dan adil agar nilai yang hidup di masyarakat terjaga melalui prinsip yang demokratis.

Di Undip terdapat PPO yang menjadi landasan konstitusi bagi Ormawa Undip sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur guna mewujudkan sinergitas lembaga

⁸¹ S. Laia and S. Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia, Vol. 10 No. 1, Jan. 2022, hal. 548.

⁸² Wimmy Haliim, *Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif*, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016. Hlm. 20

kemahasiswaan di lingkungan Undip. Dalam hal ini Senat SM FH Undip menjalankan salah satu tugas dan kewajibannya ialah dalam membentuk suatu Perma. Salah satu peraturan yang dibentuk ialah rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Rancangan Perma ini diharapkan dapat menciptakan iklim manfaat yang lebih besar kepada seluruh mahasiswa dan Ormawa FH Undip melalui pembaharuan kewajiban dan hak kepada setiap Ormawa FH Undip dalam membentuk suatu peraturan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam sistem hukum Ormawa FH Undip yang berpedoman pada PPO Undip Tahun 2017.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu ditambahkan pengaturan.⁸³

Sebagaimana yang dimaksud dengan landasan sosiologis diatas, maka terdapat beberapa fakta yang hadir di tengah-tengah FH Undip mengenai peraturan yang ada. Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 yang sebelumnya hadir dalam FH Undip dinilai masih belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mahasiswa mengenai aturan pembentukan peraturan yang baik. Dalam Perma tentang Pedoman Pembentukan Peraturan tersebut juga masih terdapat beberapa kekurangan. Diantaranya ialah masih terdapat hak dan kewajiban daripada Ormawa FH Undip yang belum diatur dengan jelas. Hal ini tentunya dapat menyebabkan munculnya pandangan kabur diantara Ormawa FH Undip.

⁸³ S. Laia and S. Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia, Vol. 10 No. 1, Jan. 2022, hal. 549.

Seperti yang telah disinggung dalam bab-bab di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dari penulis dengan dibentuknya rancangan Perma kali ini adalah proses pembentukan Perma FH Undip yang tergolong kurang partisipatif. Apabila dihitung secara kuantitatif dari sekian banyak jumlah mahasiswa di FH Undip, proses Rapat Dengar Pendapat dalam pembentukan rancangan Perma FH Undip hanya dihadiri oleh setidaknya 30 mahasiswa atau kurang. Di tahun 2023 misalnya, dalam proses pembentukan rancangan Perma FH Undip tentang Anggaran dan Pengawasan. Kendati sifatnya yang sangat esensial dan penting, Rapat Dengar Pendapat dalam proses pembentukan Perma FH Undip tersebut juga tidak mendapat perhatian besar dari mahasiswa dan Ormawa FH Undip. Berdasarkan data yang telah dihimpun, jumlah total mahasiswa keseluruhan (baik perwakilan Ormawa FH Undip atau perorangan) yang hadir tidak lebih dari 40 mahasiswa. Artinya, penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat sebagai medium demokrasi oleh Senat Mahasiswa juga tidak bisa menjamin bahwa kepentingan dari Ormawa FH Undip dan mahasiswa dapat tersalurkan dengan baik. Hal yang sama juga terjadi dalam proses pembentukan rancangan Perma FH Undip tentang Kaderisasi Mahasiswa di tahun sebelumnya. Bahkan untuk yang satu ini, medium Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh tim penyusun tidak pula diberikan atensi yang baik dengan hanya dihadiri oleh setidaknya kurang dari 30 mahasiswa. Padahal secara kebutuhan, kehadiran rancangan Perma FH Undip yang satu ini tidak jauh berbeda dengan Perma FH Undip tentang Anggaran dan Pengawasan yang sama-sama mengatur salah satunya tentang bagaimana mekanisme penyelenggaraan program kerja. Apalagi disusul dengan fakta bahwa Perma FH Undip tentang Kaderisasi Mahasiswa ini juga mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan karakter terhadap mahasiswa baru yang perlu perhatian khusus. Dengan itu dapat dibayangkan secara langsung, bagaimana sebuah Perma FH Undip dapat betul-betul menciptakan manfaat dan keadilan apabila dalam proses penyusunannya pun tidak menerima atensi yang partisipatif dari seluruh komponen mahasiswa. Kekurangan inilah yang perlu untuk dibenahi bersama melalui rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan ini.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.⁸⁴

Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 masih berpedoman pada PPO FH Undip Tahun 2018 yang mana aturan tersebut sudah tidak relevan lagi dalam keadaan saat ini. Pada pasal 4 PPO Undip dijelaskan bahwa, “Ormawa Undip berbentuk kesatuan dengan otonomi fakultas dan sekolah vokasi.” Dengan demikian, tidak ada konstitusi lain selain PPO Undip yang berlaku dalam lingkup fakultas/sekolah dan universitas. Maka dari itu, keberadaan PPO FH Undip Tahun 2018 perlu dicabut. Maka darinya, yang akan dijadikan sebagai acuan bagi SM FH Undip dalam membentuk rancangan Perma FH Undip ini ialah PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua.

Selain daripada itu, disusunnya rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan juga dilandasi oleh kekurangan yang terdapat dalam Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 3 Naskah Akademik ini, persoalan tentang ketidaksesuaian relevansi materi muatan bisa ditemui dalam sekian pasal yang diatur secara yuridis dalam Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022. Sebagai contoh, akibat telah dikeluarkannya pengakuan tentang Perma Universitas Diponegoro oleh Senat Mahasiswa Undip, maka jenis dan hierarki peraturan dalam Pasal 6 Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 juga perlu diubah. Sebab apabila tidak, maka akan terdapat 2 (dua) ketentuan yang saling bertolak belakang. Sementara penulis meyakini bahwa dalam kacamata hukum diketahui asas preferensi hukum yang mau tidak mau wajib mengutamakan peraturan yang lebih tinggi dibandingkan

⁸⁴ Ibid.

peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, Perma FH Undip yang berlaku di tingkat fakultas mempunyai kemungkinan untuk dikesampingkan oleh Perma Universitas Diponegoro apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan yang diatur. Bahkan tak perlu jauh-jauh hingga menyangkut ketidaksesuaian materi muatan, apabila Perma Universitas Diponegoro sudah disahkan, kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang diatur ada pada seluruh fakultas yang ada di Undip. Oleh sebab itu, pengadaptasian nilai dan norma yang diatur dalam Perma Universitas Diponegoro dalam Perma FH Undip bisa menjadi salah satu mekanisme yang dapat dipakai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

A. Sasaran

Sasaran dari rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan ini adalah untuk menyempurnakan proses pembentukan Perma FH Undip agar selaras dengan mekanisme baru yang lebih demokratis dan sesuai dengan peraturan lain yang lebih ideal. Dengan demikian, rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan ini pada saat telah berlaku dapat diharapkan menjadi penyokong terciptanya aturan-aturan yang lebih baik dari zaman sebelumnya.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka pembentukan rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan sebagai pionir dalam membentuk alur pembentukan peraturan yang lebih jelas dan terstruktur. Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan berbagai hal, antara lain:

- a. Untuk menjamin Perma FH Undip memiliki daya guna dan manfaat yang seluas-luasnya bagi mahasiswa FH Undip, Ormawa FH Undip berkewajiban merancang dan melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam sistem hukum Ormawa FH Undip berdasarkan PPO Undip Tahun 2017 Perubahan Kedua.
- b. Untuk mewujudkan pembentukan peraturan Ormawa FH Undip yang terencana, terpadu, dan sistematis melalui penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengarsipan dengan memperkuat keterlibatan dan partisipasi mahasiswa yang bermakna.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan

Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan menjangkau Ormawa FH Undip, seperti SM FH Undip, BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan mahasiswa. Sementara itu, jangkauan objek dari peraturan ini, antara lain:

- Memberikan tambahan penjelasan pada ketentuan umum mengenai Definisi dari beberapa hal yaitu PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Mahasiswa, Komisi Terkait, Badan Legislasi, Sidang, dan Daftar Inventarisasi Masalah.
- Melakukan perubahan dan penegasan ulang mengenai ruang lingkup pemberlakuan Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.
- Pengaturan hak dan kewajiban SM FH Undip sebagai Ormawa di lingkup FH Undip yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa dengan fungsi legislatif.
- Pengaturan hak dan kewajiban BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip sebagai Ormawa FH Undip dan mahasiswa yang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip secara lisan dan/atau tertulis.
- Menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan harus berdasarkan asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan aktif.
- Memberikan ketegasan mengenai hierarki peraturan yang terbaru dalam lingkup FH Undip.
- Melakukan perubahan atas ketentuan materi muatan yang dapat diatur dalam Perma FH Undip berdasarkan penyesuaian terhadap Perma Undip.
- Menambahkan ketentuan baru mengenai sanksi yang dapat diterapkan dalam Perma FH Undip dan jenis-jenisnya.
- Memberikan pedoman pada tahapan pembentukan Perma FH Undip dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengarsipan.

- Memberikan penambahan ketentuan-ketentuan baru pada tahap perencanaan, tahap penyusunan, teknik penyusunan, tahap pembahasan dan pengesahan, dan tahap pengarsipan.
- Menambahkan mekanisme pembentukan Proleg Serapan dan pengajuan rancangan Perma FH Undip dari luar SM FH Undip.
- Memberikan penggantian ketentuan mengenai pihak yang dapat menyebarluaskan Proleg dan penambahan media dalam penyebaran proleg.
- Memberikan keterangan terkait dengan bentuk dan media pengarsipan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti *website* dan *drive* yang dibuat oleh Badan Legislasi.
- Menambahkan ketentuan mengenai pengujian Perma FH Undip melalui mekanisme *legislative review*.
- Menambahkan ketentuan mengenai kondisi dapat dilakukan pemantauan dan peninjauan, tata cara penyampaian hasil pemantauan dan peninjauan peraturan, mekanisme penindaklanjutan dalam implementasi proleg, dan pihak yang dapat melakukan pemantauan dan peninjauan.
- Menambahkan ketentuan mengenai aspek partisipasi mahasiswa dengan menambahkan mekanisme daring/luring serta tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik yang disampaikan.
- Menambahkan ketentuan bahwa mahasiswa dapat meminta kejelasan oleh lembaga pembentuk peraturan atas hasil dan tindak lanjut masukan melalui medium rapat dengar pendapat, sosialisasi, diskusi, dan/atau medium secara tertulis.

Berdasarkan sasaran tersebut, maka pengaturan diarahkan pada tata cara pembentukan Perma FH Undip yang akan dibentuk nantinya mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengarsipan. Adapun Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan juga memberikan tata cara baru untuk *legislative review* serta pemantauan dan peninjauan terhadap Perma FH Undip

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Pengaturan

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dijabarkan dalam naskah akademik ini, berikut merupakan penjabaran atas penambahan atau perubahan norma-norma yang menjadi pokok materi muatan dalam Raperma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ditambahkan definisi tentang PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Dekanat FH Undip, Mahasiswa, Komisi Terkait, Badan Legislasi, Mahkamah Mahasiswa, Sidang Pleno, Sidang Paripurna, Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik, Proleg Serapan, serta Pemantauan dan Peninjauan. Selain itu, atas pertimbangan yang telah disampaikan, terdapat ketentuan yang dihilangkan seperti Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan. Maka darinya, ketentuan umum dalam rancangan Perma FH Undip ini berbunyi sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengarsipan.
2. Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan.
3. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai PPO Undip adalah landasan konstitusi bagi Ormawa Undip sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur guna mewujudkan sinergitas lembaga kemahasiswaan di lingkungan Undip.
4. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut GBHK Undip adalah haluan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tentang penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa secara

menyeluruh dan terpadu.

5. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Perma Universitas adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di lingkungan Universitas Diponegoro yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh SMU.
6. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Perma FH Undip adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di lingkungan FH Undip yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh SM FH Undip melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
7. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya FH Undip.
8. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
9. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan Mahasiswa FH Undip.

11. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas kemahasiswaan dan menaungi lingkup tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.
12. Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BSO FH Undip adalah rintisan lembaga kemahasiswaan yang menaungi ruang lingkup tertentu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berada di bawah pembinaan BEM FH Undip.
13. Mahasiswa adalah seorang atau kelompok orang yang sedang aktif menjalani pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan melalui surat keterangan aktif yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip.
14. Mahkamah Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Diponegoro yang bergerak di bidang yudikatif dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan PPO Undip dan GBHK Undip.
15. Program Legislasi yang selanjutnya disebut Proleg adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perma FH Undip yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Daftar Inventarisasi Masalah yang selanjutnya disebut DIM adalah naskah kajian mengenai permasalahan hukum serta solusi atas permasalahan tersebut yang berfungsi sebagai landasan disusunnya rancangan Perma FH Undip.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan Perma FH Undip sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa.
18. Materi Muatan adalah materi yang dimuat dalam peraturan sesuai

dengan jenis, fungsi, dan hierarki.

19. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan bersifat tetap SM FH Undip yang bertujuan untuk menghasilkan produk hukum SM FH dan bertanggungjawab atas proses pembentukan peraturan yang kewenangan pembentukannya menjadi milik SM FH Undip.
20. Sidang Pleno adalah forum yang memuat pembahasan rancangan Perma FH Undip atau Perma FH Undip yang telah berlaku yang diikuti oleh fungsionaris SM FH Undip dan/atau Mahasiswa.
21. Sidang paripurna adalah forum tertinggi pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut dilakukannya Sidang Pleno terhadap rancangan Perma FH Undip atau Perma FH Undip yang telah berlaku.
22. Komisi-komisi SM FH Undip yang selanjutnya disebut Komisi Terkait adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap dari SM FH Undip yang menaungi ruang lingkup tertentu dan memiliki mitra kerjanya masing-masing.
23. Pengarsipan adalah penempatan Peraturan yang dibentuk oleh SM FH Undip dalam arsip Peraturan secara elektronik.
24. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Perma FH Undip yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dalam yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Ormawa FH Undip dan Mahasiswa.

Kemudian dalam bab ketentuan umum ini pun, perubahan dilakukan terhadap pengakuan aturan dasar, di mana yang pada awalnya berbunyi bahwa PPO FH Undip merupakan aturan dasar dalam Peraturan Ormawa FH Undip diubah menjadi PPO Undip merupakan aturan dasar dalam Peraturan Ormawa FH Undip. Di samping itu, ketentuan mengenai ruang lingkup pemberlakuan Perma FH Undip terkait juga diubah, yang pada awalnya berbunyi “Peraturan yang diatur dalam Peraturan ini meliputi Perma FH Undip dan Peraturan-Peraturan di bawahnya” menjadi “Peraturan yang diatur dalam Peraturan ini meliputi Perma FH Undip”. Hal

itu didasarkan kepada ketentuan *student government* Undip yang menganut bentuk kesatuan sebagaimana tertuang dalam PPO Undip itu sendiri. Sebab secara teoritis, negara yang menganut bentuk kesatuan, maka pastilah hanya memiliki satu konstitusi saja, berbeda dengan negara yang menganut bentuk federal/federasi.⁸⁵ Sementara untuk ketentuan ruang lingkup pemberlakuan, penulis mendasarkan alasan perubahan norma tersebut kepada upaya pemusatan mekanisme pembentukan peraturan di dalam rancangan Perma FH Undip ini. Sebab, ketentuan khusus mengenai bagaimana pembentukan peraturan Ormawa FH Undip lainnya sudah bukan lagi menjadi ranah aturan yang dibahas dalam rancangan Perma FH Undip satu ini. Alasan lebih jauhnya adalah bahwa konsep peraturan Ormawa FH Undip lainnya tersebut tidaklah sejalan dengan konsep atau definisi dari ‘peraturan’ yang dimasukkan dalam ketentuan umum

Ketika rancangan Perma FH Undip ini disusun, aturan mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan Ormawa FH Undip lainnya dalam Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 memang bisa ditemui. Akan tetapi hal itu menjadi perhatian khusus karena dari waktu ke waktu pun tidak ada peraturan lain yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh Ormawa FH Undip selain SM FH Undip. Hal ini pun didasarkan pada ketiadaan norma dalam PPO Undip yang secara langsung memberikan wewenang bagi Ormawa Undip selain Senat Mahasiswa untuk dapat membentuk peraturan yang bersifat mengikat umum. Di samping itu, kehadiran norma tentang bagaimana peraturan Ormawa FH Undip lainnya disusun juga bisa dikatakan terbatas pada pengakuannya saja. Sedangkan, untuk aturan-aturan lain seperti format dan materi muatan hanya dibatasi seringkali dengan norma seperti “disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Tentu ini menjadi pertanyaan, karena bila peraturan Ormawa FH Undip lainnya mampu dan bisa dipaksa untuk diterapkan dalam ruang lingkup mahasiswa, maka aturannya pun seharusnya disusun lebih jelas. Ormawa FH Undip selain

⁸⁵ Annisa, Bentuk Negara Indonesia: Negara Kesatuan dan Republik, <https://fahum.umsu.ac.id/bentuk-negara-indonesia-negara-kesatuan-dan-republik/>, Diakses pada 7 Juli 2024

SM FH Undip memang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan, tetapi peraturan yang dimaksud ini hanyalah peraturan yang mengikat secara internal organisasi yang bersangkutan saja. Oleh sebabnya, situasi demikian tidak sejalan dengan norma yang diatur dalam Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan sekaligus definisi dari peraturan itu sendiri.⁸⁶ Dengan kata lain, peniadaan aturan tentang proses pembentukan peraturan Ormawa FH Undip lainnya dalam rancangan Perma FH Undip ini juga berimplikasi kepada hilangnya ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan Ormawa FH Undip lainnya dalam bab-bab yang lain.

2. Hak, Wewenang, Kewajiban

Penambahan bab di antara BAB I dan BAB II yakni BAB IA yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 3A hingga 3E mengatur mengenai hak, wewenang, dan kewajiban dari setiap Ormawa FH Undip. Penambahan hak dan wewenang SM FH Undip, BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan mahasiswa di sini bertujuan untuk lebih memperjelas hal apa saja yang dapat dilakukan dan hal apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh pihak terkait. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diatur dalam bab ini juga berfungsi untuk mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian Perma FH Undip, pemantauan dan peninjauan, serta pengajuan usul rancangan Perma FH Undip oleh pihak di luar SM FH Undip. Demi lebih memperjelas ketentuan yang ada, di bawah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari hak, wewenang, dan kewajiban yang akan diatur.

Dalam ayat (1) Pasal 3A, SM FH Undip dikatakan memiliki hak dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan Proleg, membentuk Perma FH Undip, membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya, dan menerima dan menindaklanjuti usulan permohonan pengujian Perma FH Undip. Sementara dalam ayat (2) Pasal 3A, SM FH Undip memiliki

⁸⁶ Menurut Pasal 1 Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat *norma hukum yang mengikat secara umum* dan dibentuk atau ditetapkan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan.

kewajiban untuk menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh SM FH Undip; mengadakan dan mengundang Ormawa FH Undip dan/atau mahasiswa dalam rapat dengar pendapat atau wadah lainnya; mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan mahasiswa dalam penyusunan Proleg Serapan; mempertimbangkan usulan dan masukan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan mahasiswa; serta menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.

Dalam ayat (1) Pasal 3B, BEM FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya, memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip dalam seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip, memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan, mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip, mengajukan usulan permohonan pengujian Perma FH Undip, dan mendapatkan informasi secara berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip. Sementara melalui ayat (2), BEM FH Undip memiliki kewajiban antara lain untuk menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya; turut serta menghadiri rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi Perma FH Undip; mengawasi pelaksanaan peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya; dan menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.

Dalam ayat (1) Pasal 3C, dijelaskan bahwa UKM FH Undip memiliki hak dan kewajiban untuk membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya; memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip; memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan; mengajukan rancangan Perma FH Undip; mengajukan permohonan pengujian Perma FH Undip; dan mendapatkan informasi berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip. Kemudian

dalam ayat (2) disebutkan bahwa UKM FH Undip memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya; turut serta menghadiri rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi Perma FH Undip; mengawasi pelaksanaan peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya; dan menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.

Sementara untuk hak dan wewenang dari BSO FH Undip diatur dalam Pasal 3D, yakni BSO FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk membentuk peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh BSO FH Undip; memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip; memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan; mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip; mengajukan permohonan pengujian Perma FH Undip; dan mendapatkan informasi berkala dalam proses pembentukan Perma FH Undip oleh SM FH Undip. Sedangkan untuk kewajiban BSO FH Undip itu sendiri diatur dalam Pasal 3D di antaranya untuk menaati dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Perma FH Undip, dan/atau peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya yang kewenangan pembentukannya diberikan kepada BSO FH Undip; turut serta menghadiri rapat dengar pendapat, diskusi, dan/atau sosialisasi Peraturan yang diadakan oleh SM FH Undip melalui BEM FH Undip; mengawasi pelaksanaan peraturan organisasi kemahasiswaan lainnya; dan menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Mahasiswa.

Terakhir untuk mahasiswa diatur secara lebih jelas dalam Pasal 3E. Terkait dengan hak dan wewenang, mahasiswa memiliki hak dan wewenang untuk memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip; memberikan usulan kepada SM FH Undip dalam proses penyusunan Proleg Serapan; mengajukan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip; mendapatkan informasi berkala dalam proses pembentukan Perma FH

Undip; dan mengajukan permohonan pengujian Perma FH Undip. Terkait dengan kewajiban, mahasiswa diberikan kewajiban untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah, Naskah Akademik, rancangan Perma FH Undip dan dokumen-dokumen lainnya yang berasal dari Proleg Serapan yang sebelumnya telah diajukan oleh Mahasiswa terkait; dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan Perma FH Undip.

3. Asas Pembentukan

Ketentuan tentang Asas Pembentukan Perma diberikan penekanan pada asas keterbukaan yang perlu dilakukan secara aktif, terdapat juga penjelasan atas asas pembentukan peraturan yakni tentang kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk peraturan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan aktif, sehingga berbunyi :

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan harus dibuat oleh pihak yang berwenang. Peraturan tersebut batal demi hukum apabila dibuat oleh pihak yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut di dalam mahasiswa, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur keberjalanan dan ketertiban Ormawa FH Undip.

6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan aktif adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengarsipan, lembaga pembentuk peraturan wajib bersifat aktif mentransparankan kepada Mahasiswa dan Ormawa FH Undip. Dengan demikian, seluruh lapisan Mahasiswa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya.

4. Jenis dan Hierarki

Dalam poin ini terdapat penghapusan beberapa jenis 'peraturan' seperti Peraturan Rektor, Keputusan Rektor, Peraturan Dekan, Keputusan Dekan, PPO FH Undip, dan Keputusan SM FH Undip. Dihapuskannya 4 (empat) peraturan dan 2 (dua) keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya relevansi antara jenis peraturan yang disebutkan di atas dengan kondisi yang sekarang ada secara teoritis dan yuridis.

Secara teoritis, kewenangan tertinggi dalam pembentukan peraturan ada pada lembaga legislatif atau lembaga lain yang berwenang. **John Austin**, yang dihormati sebagai ahli hukum Inggris pertama yang memperkenalkan positivisme hukum, berpendapat bahwa hukum adalah perintah atau komando dari otoritas politik yang berdaulat dan memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat.⁸⁷ Dalam hal ini tentu bila dikorelasikan dengan kehadiran '*rektor*' dan '*dekan*' dalam hierarki peraturan yang kita maksud maka akan timbul ketidakselarasan dengan gagasan yang ada. Sebab, otoritas politik yang dimaksud ialah pasti lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat bila di tataran nasional dan bukan elemen dari luar masyarakat.

⁸⁷ Kees Bertens, dkk, Pengantar Filsafat, 2018 (Sleman: PT Kanisius), hlm. 361

Kemudian hal kedua yang hadir pula sebagai pertimbangan adalah menyangkut perbedaan keputusan dengan peraturan. Secara umum, keputusan dapat dimaknai sebagai *beschikking* dengan selalu bersifat individual dan konkrit (*individual and concrete*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*).⁸⁸ Yang dimaksud bersifat *general and abstract*, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.⁸⁹ Oleh sebabnya, lembaga pembentuk peraturan tidak dapat begitu menyandingkan peraturan dengan keputusan yang secara isi dan sifat berbeda.

Sebagai tindak lanjut dari pengadaptasian norma dari Perma Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023, jenis peraturan lain yang turut dimasukan dalam rancangan Perma FH Undip ini ialah Perma Universitas Diponegoro, Garis Besar Haluan Keorganisasian Universitas Diponegoro, dan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro. Dengan itu, kiranya sudah jelas mengapa dalam rancangan Perma FH Undip ditemukan perbedaan yang cukup mencolok. Supaya lebih menangkap intisari dari penjelasan di atas, jenis dan hierarki peraturan yang dibawa dalam rancangan Perma FH Undip ini adalah sebagai berikut:

- a. PPO Undip;
- b. GBHK Undip;
- c. Perma Universitas;
- d. Perma FH Undip;

5. Materi Muatan

Perubahan juga dilakukan terhadap materi muatan yang diatur dalam Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Dalam perubahan ini, penulis mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Perma Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, sehingga materi

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 2005 (Jakarta: Konstitusi Press), hlm.2

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 2

muatan yang diatur dengan Perma FH Undip berisi (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan PPO Undip dan/atau Perma Universitas; (b) perintah suatu Perma Universitas dan/atau Perma FH Undip untuk diatur dengan Perma FH Undip; (c) penyelenggaraan otonomi fakultas dan menampung kondisi khusus fakultas; dan/atau (d) pemenuhan kebutuhan hukum dalam ruang lingkup Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip.

6. Penerapan Sanksi

Ditambahkannya batasan sanksi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sanksi anggaran dan sanksi administrasi dilatarbelakangi oleh kemungkinan-kemungkinan tidak ditaatinya ketentuan peraturan yang sudah berlaku. Walaupun memang tidak keseluruhan materi muatan dalam Perma FH Undip diatur dengan sanksi tertentu, ketentuan tentang sanksi dalam rancangan Perma FH Undip ini ditujukan guna memperkuat isi dan norma yang ada pada sebuah Perma FH Undip. Seperti yang kita tahu, hukum sebagai corong keadilan itu bersifat memaksa. Oleh sebabnya dari situlah penulis berpandangan bahwa sifat memaksa sebuah peraturan hukum akan lebih dominan bila dibarengi dengan sanksi yang telah sedia untuk diatur.

Dalam poin ini, sanksi terdiri dari sanksi anggaran yang berupa pemotongan sejumlah anggaran atau kewajiban membayar uang, dan sanksi administrasi yang berupa pemberian peringatan secara tertulis dan/atau lisan. Kemudian, penerapan sanksi di sini bisa juga dilakukan secara bertahap khusus untuk sanksi administrasi. Tetapi perlu disampaikan, bahwa penerapan jenis sanksi dalam Perma FH Undip wajib memperhatikan tujuan dari pembentukan Perma FH Undip terkait dan kesanggupan Ormawa FH Undip yang bersangkutan.

6. Tahap Perencanaan

Secara garis besar, perubahan atas Perencanaan penyusunan Perma FH Undip dilakukan dalam Proleg yang kemudian penyusunan Proleg tersebut dikoordinasikan oleh SM FH Undip melalui Badan

Legislasi. Dalam penyusunan Proleg SM FH Undip wajib mempertimbangkan hasil pemantauan dan peninjauan Perma pada kepengurusan sebelumnya dan wajib mempertimbangkan usulan dan masukan dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, rapat dengar pendapat, atau medium lain yang diselenggarakan oleh SM FH Undip. Namun, di sisi lain penulis juga merasa bahwa pertimbangan dalam pembentukan Proleg tidak hanya hadir dari hasil pemantauan dan peninjauan Perma FH Undip atau masukan dari Ormawa FH Undip saja. Akan tetapi, pertimbangan juga bisa hadir dari proses evaluasi terhadap Proleg SM FH Undip pada kepengurusan sebelumnya. Dalam hal ini, menjadi catatan pula bahwa pada tahun 2023 terdapat Proleg SM FH Undip berupa (1) rancangan Perma FH Undip tentang Advokasi, dan (2) rancangan Perma FH Undip tentang Organisasi Kemahasiswaan Jepara⁹⁰ yang belum dapat disahkan sesuai yang telah disepakati bersama. Hal ini lah yang penulis coba untuk korelasikan dengan keadaan mendatang. Barangkali, substansi yang dibawa dalam Proleg SM FH Undip di masa yang akan datang mempunyai kemiripan substansi dengan Proleg di waktu yang sudah berlalu. Oleh sebabnya, akan lebih mudah bila proses penyusunan Proleg juga didasarkan atas hasil evaluasi dari Proleg sebelumnya.

Dengan diaturnya ketentuan tentang Proleg Serapan dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum, rasa-rasanya tidak akan lengkap bila pembahasannya tidak dilanjutkan dalam poin kali ini. Hal lain yang baru dalam tahap perencanaan rancangan Perma FH Undip ini adalah mengenai penyusunan Proleg Serapan. Melalui proses diskusi, kehadiran Proleg Serapan juga perlu diatur sedari awal proses pembentukannya seperti ketika norma yang mengatur tentang Proleg. Sebab berasal dari usulan Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa, ketentuan mengenai hal-hal administratif beserta syarat pengusulannya pun perlu diatur sedemikian rupa. Dalam proses pengusulan Proleg Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa diberikan kewajiban untuk dapat memenuhi dan

⁹⁰ Lihat Postingan Media Sosial Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Komisi Empat melalui <https://www.instagram.com/p/CoZqnWDyWrD/?igsh=MTNlM2pydzNmYmc3bw==>

menyusun alasan pengusulan Proleg Serapan, antara lain: (a) landasan filosofis; (b) data empiris; (c) keterkaitan dengan peraturan lainnya; dan (d) daftar permasalahan rancangan peraturan.

Untuk memudahkan penilaian oleh SM FH Undip terhadap usulan yang disampaikan, keempat persyaratan di atas wajib dipenuhi secara jelas dan rinci serta tertulis oleh pihak yang mengusulkan Proleg Serapan. Walau diantara keempat syarat di atas juga beberapa ada yang ditemui dalam syarat penyusunan Proleg dalam Pasal 11, dimasukkannya syarat 'daftar permasalahan rancangan peraturan' dalam penyusunan Proleg Serapan tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Dalam hal ini, pihak eksternal SM FH Undip selaku pengusul Proleg Serapan dituntut agar betul-betul menghasilkan ide mereka dari permasalahan yang nyata. Namun, daftar permasalahan ini berbeda dengan daftar inventarisasi masalah yang akan kita bahas dalam tahap penyusunan Perma FH Undip yang akan dibahas dalam poin setelah ini. Antara daftar permasalahan rancangan peraturan dan daftar inventarisasi permasalahan, keduanya mempunyai perbedaan dalam segi kerincian dan penyelesaian yang ditawarkan. Daftar permasalahan dalam tahap penyusunan Proleg Serapan ini sengaja dibuat tidak serinci daftar inventarisasi masalah.

Selain daripada itu, dalam mengusulkan Proleg Serapan, Ormawa FH Undip juga wajib hukumnya untuk menyertakan beberapa dokumen lain, di antaranya seperti:

- a. keputusan Dekanat FH Undip tentang kepengurusan Ormawa FH Undip terkait;
- b. surat Keputusan Ormawa FH Undip terkait tentang nama dan Nomor Induk Mahasiswa yang akan menjadi pihak penyusun rancangan Perma FH Undip;
- c. surat pernyataan kesanggupan Ormawa FH Undip terkait untuk menyusun DIM, Naskah Akademik, dan rancangan Perma FH Undip; dan
- d. rencana waktu lini masa dan rencana perpanjangan waktu pembentukan rancangan Peraturan terkait

Sementara tak berbeda jauh, hal lain yang wajib dipenuhi oleh Mahasiswa

dalam hal mengajukan Proleg Serapan adalah:

- a. identitas dan kartu tanda Mahasiswa yang bersangkutan;
- b. surat pernyataan kesanggupan Mahasiswa terkait untuk menyusun DIM, Naskah Akademik, dan rancangan Perma FH Undip;
- c. data dukung berupa persetujuan Mahasiswa selain Mahasiswa pemberi usulan; dan
- d. rencana waktu lini masa dan rencana perpanjangan waktu pembentukan rancangan Peraturan terkait.

Perlu diketahui, alasan dicantumkannya kewajiban melampirkan data dukung dalam pengusulan Proleg Serapan oleh mahasiswa adalah untuk agar Proleg Serapan yang diusulkan tidak hanya berasal dari subjektivitas perorangan semata. Apalagi, setiap mahasiswa di dalam rancangan Perma FH Undip ini berhak untuk bisa mengajukan usulan Proleg Serapan. Dengan persyaratan tersebut, usulan Proleg Serapan beserta substansi yang dibawa diharapkan dapat menjadi representasi rancangan norma yang bukan berasal dari satu atau segelintir mahasiswa saja. Selain itu, alasan lain yang mendasari hadirnya persyaratan demikian adalah agar SM FH Undip dapat lebih objektif dalam menilai apakah sebuah usulan Proleg Serapan sebelumnya sudah ‘dibumikan’ kepada publik/mahasiswa Fakultas Hukum Undip itu sendiri.

Berikutnya ketika usulan Proleg Serapan sudah disampaikan kepada SM FH Undip melalui surat elektronik, Badan Legislasi bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas usulan tersebut melalui verifikasi kebenaran data lampiran dan pengujian atas materi usulan. Verifikasi kebenaran data berfungsi untuk memperoleh keabsahan atau keaslian data lampiran dari pengusul, sedangkan pengujian atas materi usulan berfungsi untuk mengetahui kualitas usulan yang diberikan. Terhadap verifikasi kebenaran data, Badan Legislasi dapat melakukan proses diantaranya seperti pencocokan data, wawancara pihak yang bersangkutan, dan/atau uji publik. Di lain pihak, proses pengujian atas materi dapat melalui mekanisme rapat dengar pendapat, konsultasi publik, dan/atau pengkajian serta telaah materi usulan dengan literatur

ilmiah. Dalam konteks ini, usulan selanjutnya dipertimbangkan oleh SM FH Undip melalui Badan Legislasi dengan ketentuan akhir 'diterima' atau 'ditolak'. Akan tetapi, bila ditemukan ketidaklengkapan substansi materi atau kurangnya berkas yang diberikan oleh pengusul, bukan berarti usulan yang diberikan langsung begitu saja ditolak oleh SM FH Undip. Tetap saja, SM FH Undip akan memberikan waktu pemenuhan kembali atas berkas yang perlu dilengkapi berdasarkan waktu yang ada.

Pembahasan hasil penyusunan Proleg dan Proleg Serapan dilaksanakan melalui sidang pleno dan ditetapkan melalui sidang paripurna yang dicantumkan dalam Surat Keputusan SM FH Undip dengan ketentuan memuat:

- a. judul rancangan Perma FH Undip;
- b. pihak penyusun setiap rancangan Perma FH Undip; dan
- c. keterangan waktu lini masa pembentukan Perma FH Undip.

Selain daripada uraian di atas, SM FH Undip dalam tahap perencanaan ini juga diberikan hak untuk bisa mengajukan rancangan Perma FH Undip di luar Proleg dalam hal untuk:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan atau kebutuhan hukum Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa;
- b. menindaklanjuti hasil pengujian Perma FH Undip oleh Mahkamah Mahasiswa;
- c. menindaklanjuti hasil pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip; dan/atau
- d. pemenuhan kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Perma FH Undip secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

7. Penyusunan Peraturan

Penyusunan peraturan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk merancang, membuat, dan menetapkan aturan atau regulasi yang berlaku dalam suatu organisasi, institusi, atau negara. Tujuannya adalah

untuk menciptakan pedoman yang jelas dan konsisten guna mengatur tindakan, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap standar atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada bab penyusunan peraturan, secara garis besar diatur tentang tahapan-tahapan penyusunan peraturan oleh Ormawa Undip khususnya SM FH Undip. Pada bab ini terdapat penambahan norma, yaitu memberikan hak kepada Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa dalam mengusulkan rancangan Perma FH Undip sebagai tindak lanjut dari diaturnya ketentuan tentang Proleg Serapan. Namun sebelum jauh-jauh membahas ketentuan tersebut, perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan Pasal 15, yakni menjadi pengajuan rancangan Perma FH Undip yang wajib disertai dengan Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Sebelumnya, ketentuan mengenai pengusulan rancangan Perma FH Undip hanya perlu disertai dengan Naskah Akademik saja. Namun, secara tidak sadar, proses penyusunan rancangan Perma FH Undip beberapa kurun waktu belakangan juga ternyata disertai pula dengan DIM yang secara kebiasaan ikut dipublikasikan ketika rancangan Perma FH Undip atau Perma FH Undip terkait dipublikasikan. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa penyertaan DIM dalam pengajuan rancangan Perma FH Undip selain dilatarbelakangi oleh usaha memperkuat landasan pembentukan Perma FH Undip juga dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang telah menjadi budaya SM FH Undip. Dengan itu, dalam rancangan Perma FH Undip kali ini diatur pula mengenai format dan ketentuan lain dalam pembentukan DIM yang diatur secara khusus dalam lampiran.

Beranjak kembali pada ketentuan baru yang mengikat Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa pengusul Proleg Serapan. Dalam rancangan Perma FH Undip ini dijelaskan bahwa Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa pemberi usulan rancangan Perma FH Undip wajib menyertakan DIM dan Naskah Akademik. Demi memberikan kejelasan tentang siapa yang dapat membentuk rancangan Perma FH Undip dari Ormawa FH Undip, penulis juga mencantumkan ketentuan bahwa “rancangan Perma FH Undip dari Ormawa FH Undip yang disertai dengan

DIM dan Naskah Akademik disusun oleh tim atau bidang yang membawahi urusan pembentukan Perma FH Undip”. Kemudian bila sudah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perma FH Undip, maka rancangan dikirim kepada SM FH Undip sesuai dengan batas waktu yang ada dalam surat keputusan. Di samping itu, dalam tahap ini dimasukan ketentuan lain, yakni pembahasan dilakukan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak rancangan Perma FH Undip diterima oleh Badan Legislasi.

8. Teknik Penyusunan Peraturan

Teknik penyusunan peraturan adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk membuat Perma FH Undip yang efektif, jelas, dan dapat diterapkan. Proses ini melibatkan berbagai langkah dan prinsip untuk memastikan bahwa Perma yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.

Dalam rancangan Perma FH Undip ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai perubahan atas bentuk rancangan Perma FH Undip yang sebelumnya hanya ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip menjadi ketambahan tandatangan Ketua BEM FH Undip. Hal ini difungsikan agar pemahaman pihak eksternal SM FH Undip terhadap Perma FH Undip bisa semakin meningkat. Penandatanganan oleh Ketua BEM FH Undip juga diharapkan dapat menjadi simbol tersendiri yang mengisyaratkan bahwa Perma FH Undip yang telah disahkan telah dilegitimasi oleh wakil mahasiswa di bidang eksekutif. Dengan demikian, timbul norma “Ketentuan Bab III sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini”.

9. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Diponegoro

Pembahasan dan pengesahan Rancangan Perma FH Undip merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat adalah adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan seluruh civitas akademika. Perubahan yang diatur dalam rancangan Perma FH Undip kali ini meliputi perubahan minor terhadap frasa “Badan Legislasi” serta perubahan mekanisme.

Secara jelas, dalam perubahan rancangan Perma FH Undip satu ini dijelaskan bahwa dalam hal rancangan Perma FH Undip berasal dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa, SM FH Undip wajib mengikutsertakan anggota Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa terkait dalam pembahasan rancangan Perma FH Undip. Pembahasan ini dimaksudkan supaya penjelasan atas materi muatan yang diatur dapat diberikan. Kemudian pula, ditambahkan ketentuan bahwa pembicaraan tingkat 1 sebagai medium pembahasan pertama dilakukan dengan mekanisme yang lebih diperjelas, di antaranya:

- a. pengantar pembicaraan;
- b. pembahasan DIM, Naskah Akademik, dan/atau rancangan Perma FH Undip; dan
- c. penyampaian pendapat dan tanya jawab

Pada poin penyampaian pendapat dan tanya jawab, pihak yang terlibat dapat melakukan pemaparan poin-poin DIM, penjelasan Materi Muatan yang akan diatur, dan/atau perbandingan rancangan Perma FH Undip dengan Perma FH Undip sebelumnya. Terlepas dari itu semua, apabila rancangan Perma FH Undip di sini memiliki kaitan dengan pihak tertentu, maka SM FH Undip dapat mengundangnya.

Di samping adanya ketentuan baru tentang pembahasan rancangan Perma FH Undip yang berasal dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa, terhadap pembicaraan tingkat II pun dilakukan perubahan. Pembicaraan tingkat II yang dilakukan dalam sidang pleno pada uraian kali ini dipandangan dapat dijadikan sebagai mekanisme penting dalam peningkatan animo mahasiswa terhadap pembentukan Perma FH Undip.

Mengenai hal itu, dalam Pasal 25 diaturlah kewajiban bahwa pelaksanaan pembahasan tingkat II dapat dilakukan bila telah terlaksana rapat dengar pendapat atau sosialisasi yang dihadiri oleh setidaknya 3% dari jumlah mahasiswa secara keseluruhan. Dengan demikian, usaha pembumian proses pembentukan Perma FH Undip (*law making*) yang sering digadang-gadang dalam bab-bab sebelumnya bisa lebih dimaksimalkan. Sebab apabila rapat dengar pendapat atau sosialisasi tidak menyentuh angka 3% dari yang telah dicantumkan tersebut, maka pembahasan lanjutan bahkan pengesahan terhadap rancangan Perma FH Undip tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, Badan Legislasi tetap memberikan keringanan, yakni apabila jumlah kehadiran dalam rapat dengar pendapat belum tercapai, maka dapat dilakukan sosialisasi dan/atau rapat dengar pendapat tambahan oleh pihak penyusun.

Oleh karena di kemudian hari melalui rancangan Perma FH Undip ini akan terdapat potensi pembahasan rancangan Perma FH Undip dengan Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa, di sini diatur pula mengenai pengiriman surat undangan dan waktu pengirimannya. Di mana, surat undangan pembahasan rancangan Perma FH Undip dikirimkan oleh SM FH Undip melalui surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari dari waktu pelaksanaan pembicaraan tingkat II.

Selanjutnya, dalam melakukan pembahasan tingkat II diatur penegasan bahwa pengambilan keputusan dan/atau tindakan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh fungsionaris SM FH Undip. Namun apabila tidak bisa terlaksana demikian, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang diberikan oleh fungsionaris SM FH Undip. Ketika telah terlaksana dan diambil keputusan dalam sidang pleno, maka pengesahan rancangan Perma FH Undip dilakukan dalam sidang paripurna dan ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip.

Sebagaimana yang telah penulis singgung dalam poin sebelumnya, dalam rancangan Perma FH Undip ini diatur pula mengenai ketentuan penandatanganan oleh Ketua BEM FH Undip. Secara normatif, penandatanganan yang dilakukan oleh Ketua BEM FH Undip dilakukan

dengan pengiriman rancangan Perma FH Undip yang telah ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip — oleh Badan Legislasi. Oleh karenanya, proses dikoordinasikannya pun dilakukan oleh Badan Legislasi. Apabila ternyata dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diberikan tandatangan oleh Ketua BEM FH Undip, maka rancangan Perma FH Undip tersebut tetap sah menjadi Perma FH Undip. Kiranya melalui ketentuan ini sudah jelas bahwa hak Ketua BEM FH Undip untuk melakukan tandatangan dalam rancangan Perma FH Undip tidaklah memberikan kewenangan ‘legislatif’ kepada BEM FH Undip. Maka darinya, penulis bisa sampaikan bahwa sah atau tidaknya rancangan Perma FH Undip tetap bergantung kepada bagaimana keputusan yang diambil oleh internal SM FH Undip semata.

Berkaca pada kepengurusan SM FH Undip tahun sebelumnya, ketentuan lain yang juga menjadi perhatian ketika penulis menyusun rancangan Perma FH Undip ini adalah terkait dengan ‘perbaikan kesalahan teknis dalam pembentukan peraturan’. Walau beberapa ada yang memandang perbaikan ini merupakan hal yang mudah, tetap saja di beberapa situasi terkadang terdapat kesalahan teknis yang berakibat fatal terhadap substansi yang ada dalam Perma FH Undip. Terkait dengan rujukan pasal atau penulisan tanda baca misalnya. Apabila dalam penulisan norma terdapat kesalahan rujukan pasal, maka normanya pun mau tidak mau terbilang cacat, sehingga penafsiran dan pengimplementasiannya juga tidak seperti yang ada dalam pikiran si penyusun peraturan. Sama halnya dengan penulisan tanda baca. Proses pemahaman isi norma oleh pembaca juga bergantung kepada bagaimana bunyi norma yang diatur dalam Perma FH Undip yang bersangkutan.

Dengan demikian, penulis mencoba untuk memanfaatkan proses penandatanganan Ketua BEM FH Undip dalam rancangan Perma FH Undip sebagai medium *checks and balance* atas ‘ada atau tidaknya kesalahan teknis’ dalam rancangan Perma FH Undip. Proses perbaikan kesalahan teknis terhadap rancangan Perma FH Undip dilakukan oleh Badan Legislasi dengan melibatkan pihak yang bersangkutan dan wajib diketahui serta diberikan persetujuan dari Ketua SM FH Undip. Selebihnya ketika perbaikan sudah dilaksanakan, maka Perma FH Undip terkait

dikirimkan kembali kepada BEM FH Undip.

10. Pengarsipan

Pengarsipan Peraturan dalam Arsip Peraturan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan oleh Badan Legislasi. Perubahan yang dilakukan dalam poin ini hanya memuat penyesuaian teknis, yakni mengganti frasa “alat kelengkapan SM FH Undip yang khusus menangani bidang legislasi” menjadi “Badan Legislasi”.

11. Penyebarluasan

Bab ini berfokus tidak hanya kepada proses tindak lanjut atas tahap pengarsipan, tetapi juga sebagai mekanisme pendamping untuk seluruh tahap pembentukan peraturan. Perubahan yang dilakukan pada bab ini secara spesifik menyentuh Pasal 37 dan Pasal 38. Dalam Pasal 37 diatur bahwa penyebarluasan Proleg dan rancangan Perma FH Undip dilakukan oleh Anggota SM FH Undip beserta Badan Legislasi. Dengan ini diharapkan informasi mengenai substansi Perma FH Undip terkait lebih banyak diketahui oleh mahasiswa. Kemudian yang sama diatur lebih rinci, yakni bahwa penyebarluasan dilakukan melalui situs web atau media sosial SM FH Undip yang dapat diakses oleh mahasiswa.

12. Pengujian Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pengaturan tentang proses *legislative drafting* sebagai awal mula pemberian kemanfaatan kepada mahasiswa tidak hanya berhenti pada proses pengarsipan dan penyebarluasan saja. Sebaliknya, proses legislative drafting dalam rancangan Perma FH Undip ini diatur hingga pada proses pengujian peraturan bahkan pemantauan dan peninjauan yang akan dibahas dalam poin setelah ini.

Proses pengujian Perma FH Undip dalam rancangan Perma FH Undip kali ini diatur dalam 4 (empat) pasal. Oleh karena penulis melihat akan ada kemungkinan baik di masa depan, pengujian Perma FH Undip di sini juga dititikberatkan oleh kehadiran Mahkamah Mahasiswa sebagai

lembaga yudikatif. Namun memang, ketentuan pengujian oleh Mahkamah Mahasiswa yang diatur dalam rancangan Perma FH Undip ini hanya sampai pengakuan terhadap proses *judicial review* saja. Oleh sebabnya ditulis “Pengujian Perma FH Undip oleh Mahkamah Mahasiswa dilaksanakan menurut ketentuan di luar Peraturan ini”.

Di sisi lain pun, penulis tidak dapat menafikkan kemungkinan bahwa akan terdapat pihak yang merasa haknya diciderai melalui pengesahan Perma FH Undip saat Mahkamah Mahasiswa belum terbentuk. Oleh sebabnya, mekanisme yang dibawa dalam poin ini ialah juga menyangkut pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip. Dalam hal ini, pengujian Perma FH Undip dilakukan oleh Badan Legislasi dan hanya berlaku untuk Perma FH Undip yang telah berlaku. Ruang lingkup pengujiannya meliputi:

- a. Perma FH Undip yang dianggap tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan/atau
- b. Perma FH Undip yang Materi Muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagiannya dianggap bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, diatur pula ketentuan bahwa pemohon (Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa) dapat menguraikan dengan jelas dalam permohonannya sesuai dengan format yang telah disediakan dalam lampiran.

Tahap pengujian Perma FH Undip oleh SM FH Undip mencakup 3 (tiga) tahapan, yakni:

- a. Tahap pengajuan, yakni berupa pengajuan permohonan oleh pemohon kepada SM FH Undip;
- b. Tahap pengujian, yakni berupa (1) penerimaan permohonan oleh SM FH Undip; (2) pengkajian dan analisis permohonan oleh Badan Legislasi; (3) penyusunan hasil pengkajian dan analisis permohonan oleh Badan Legislasi dalam bentuk kajian hasil pengujian Perma FH Undip; dan (4) pelaporan dan pembahasan kajian hasil pengujian

Perma FH Undip secara bersama oleh Badan Legislasi dan Komisi Terkait.

- c. Tahap tindak lanjut, yakni berupa penyampaian kajian hasil pengujian Perma FH Undip oleh Badan Legislasi dalam sidang pleno untuk ditetapkan dalam sidang paripurna.

13. Pemantauan dan Peninjauan

Tak jauh berbeda dengan pengujian Perma FH Undip, poin ini juga membahas tentang mekanisme yang bersifat opsional untuk menilai dan mencari tau ketidakefektivitasan Perma FH Undip yang telah disahkan. Pemantauan dan peninjauan terhadap Perma FH Undip dilakukan setelah Perma FH Undip berlaku. Dalam hal ini, pemantauan dan peninjauan terhadap Perma FH Undip secara langsung dilaksanakan oleh SM FH Undip dan dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

Dengan sifatnya yang opsional ini, keputusan untuk melakukan pemantauan dan peninjauan Perma FH Undip dilakukan dengan berdasarkan sidang pleno dan ketetapan sidang paripurna di awal tahun. Kemudian, hasil dari pemantauan dan peninjauan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Proleg di tahun depan.

Ruang lingkup dari pemantauan dan peninjauan di sini mencakup beberapa hal, yakni:

- a. kesesuaian antara Materi Muatan Perma FH Undip terkait dengan Perma FH Undip lain atau Peraturan yang lebih tinggi;
- b. kesesuaian Materi Muatan Perma FH Undip terkait dengan kondisi sosial dan fakta empiris yang ada; dan
- c. kesesuaian antara Materi Muatan Peraturan pelaksana Perma FH Undip dengan Materi Muatan Perma FH Undip terkait.

Secara prosedural, pemantauan dan peninjauan yang diatur dalam rancangan Perma FH Undip ini mencakup 3 (tiga) hal, di antaranya:

- a. Perencanaan, yang memuat:

- 1) pembentukan dan penetapan Panitia Kerja atau penunjukkan alat kelengkapan SM FH Undip sebagai panitia pelaksana Pemantauan dan Peninjauan;
 - 2) penentuan linimasa dan waktu pelaksanaan; dan
 - 3) pembuatan kajian awal terhadap Perma FH Undip terkait
- b. Pelaksanaan, yang memuat:
- 1) penyampaian hasil kajian awal terhadap Perma FH Undip terkait kepada Ormawa FH Undip, Mahasiswa, dan/atau alat kelengkapan SM FH Undip terkait;
 - 2) pemberian masukan oleh Ormawa FH Undip, Mahasiswa, dan/atau alat kelengkapan SM FH Undip terkait terhadap kajian awal;
 - 3) perbaikan dan pemantapan kajian awal atas masukan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - 4) pelaporan hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip terkait dalam Sidang Pleno untuk diambil keputusan
- c. Kesimpulan dan rekomendasi, yang memuat:
- 1) penyampaian laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Perma FH Undip terkait kepada Sidang Paripurna untuk disahkan dan ditandatangani oleh Ketua SM FH Undip; dan
 - 2) pemberian hasil Pemantauan dan Peninjauan kepada kepengurusan SM FH Undip selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penyusunan Proleg.

Dengan demikian, proses penyusunan dari kajian pemantauan dan peninjauan Perma FH Undip juga tergolong hal yang penting dan tidak bisa dianggap sepele. Dengan kata lain, sistematika dan ketentuan teknis penyusunannya juga harus diatur. Inilah yang kemudian penulis juga bantu akomodir dalam lampiran rancangan Perma FH Undip kali ini.

14. Partisipasi Mahasiswa

Proses pembentukan Perma FH Undip tidak lain dan tidak bukan merupakan proses di mana mahasiswa dapat menyuarakan aspirasinya. Konsep bahwa hukum merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh masyarakat mengisyaratkan bahwa proses pembentukan hukum tidak boleh melenceng dari apa yang betul-betul dicitakan oleh masyarakat.

Aturan mengenai hak mahasiswa untuk ikut serta dalam proses pembentukan peraturan sebelumnya diatur dalam 3 ayat di Pasal 41. Hak dalam hal ini hanya berbunyi bahwa "Mahasiswa berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan" beserta dengan beberapa penjelasan lebih lanjut. Dalam rancangan Perma FH Undip kali ini, penulis berpandangan bahwa selain daripada "*rights to be hear*", juga perlu dicantumkan "*rights to be consider*" dan "*rights to be explain*". Oleh karenanya ditambahkan ketentuan bahwa "Masukan secara lisan dan/atau tertulis wajib dijadikan pertimbangan dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan oleh lembaga pembentuk Peraturan". Tak hanya di situ, ditambahkan pula bahwa "Mahasiswa dan/atau Ormawa FH Undip berhak mendapat penjelasan oleh lembaga pembentuk Peraturan atas hasil dan tindak lanjut masukan".

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan adalah salah satu upaya hukum legislasi yang ditempuh oleh SM FH Undip untuk menyelesaikan permasalahan empiris tentang kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di lingkup Ormawa FH Undip.

Oleh sebab itu, rancangan peraturan ini disusun dengan cermat, solutif, dan efektif berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah agar mencapai tujuan sebagaimana diinginkan bersama, yakni menciptakan pembentukan peraturan yang sistematis demi mendorong kebermanfaatan pelaksanaan pembentukan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan menutup celah semaksimal mungkin akan kemungkinan-kemungkinan penyelewengan di dalam pembentukan peraturan yang ada. Oleh karena itu, penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara teoritis dan empiris, SM FH Undip adalah Ormawa di lingkup FH Undip yang memegang legislatif dalam sistem *student government* yang memiliki fungsi-fungsi selayaknya kekuasaan legislatif di tataran negara, khususnya fungsi legislasi. Lebih khusus, menurut Pasal 21A huruf b PPO Undip 2017 disebutkan secara jelas bahwa SM memegang fungsi legislasi. Sudah sepatutnya lembaga ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembentukan peraturan sebagaimana mestinya, serta apabila ditemukan kekurangan atas pelaksanaan fungsi tersebut SM FH Undip dapat mencegah dan menyelesaikannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang berlaku.
2. Sementara itu, dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh SM FH Undip selain didasarkan pada Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan juga didasarkan pada Perma Undip Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, dengan ketentuan yang terdiri atas:
 - a. BAB I berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Umum;
 - b. BAB II berisi tentang pembahasan mengenai Asas Pembentukan;

- c. BAB III berisi tentang pembahasan mengenai Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan;
 - d. BAB IV berisi tentang pembahasan mengenai Pihak dan Wewenang;
 - e. BAB V berisi tentang pembahasan mengenai Tahap Perencanaan;
 - f. BAB VI berisi tentang pembahasan mengenai Penyusunan Peraturan;
 - g. BAB VII berisi tentang pembahasan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan;
 - h. BAB VIII berisi tentang pembahasan mengenai Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perma Universitas;
 - i. BAB IX berisi tentang pembahasan mengenai Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perma Fakultas/Sekolah Vokasi;
 - j. BAB X berisi tentang pembahasan mengenai Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Lainnya;
 - k. BAB XI berisi tentang pembahasan mengenai Pengundangan;
 - l. BAB XII berisi tentang pembahasan mengenai Penyebarluasan;
 - m. BAB XIII berisi tentang pembahasan mengenai Partisipasi Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa;
 - n. BAB XIV berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Lain-Lain; dan
 - o. BAB XV berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Penutup.
3. Pelaksanaan fungsi legislasi diatur secara filosofis konstitusional dalam Pasal 21A huruf b PPO Undip 2017. Sementara, penjabaran lebih lanjut tentang fungsi tersebut diatur dalam peraturan ini. Fungsi legislasi di lingkup Ormawa FH Undip masih ditemukan beberapa permasalahan sosiologis, yakni partisipasi mahasiswa yang sedikit dalam proses pembentukan peraturan mahasiswa, belum adanya medium untuk melakukan pengujian peraturan yang sudah disahkan, ataupun hal-hal lain terkait pelaksanaan teknis fungsi legislasi di lingkungan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan berbagai hal, antara lain:
- a. Untuk menjamin peraturan Ormawa FH Undip memiliki daya guna dan manfaat yang seluas-luasnya bagi mahasiswa FH Undip;

- b. Untuk mewujudkan Pembentukan peraturan yang terencana, terpadu, dan sistematis dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan peraturan sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengarsipan dengan memperkuat keterlibatan dan partisipasi mahasiswa yang bermakna; dan
- c. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mahasiswa mengenai aturan pembentukan peraturan yang baik dan tidak sesuai dengan perkembangan *student government* Universitas Diponegoro

Sementara itu, jangkauan objek dari peraturan ini menjangkau SM FH Undip, BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip, dan Mahasiswa. Selanjutnya, arah pengaturan dari rancangan peraturan ini berfokus pada penguatan fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip khususnya SM FH Undip untuk menghasilkan prosedur pembentukan peraturan yang berkualitas dan bermanfaat bagi mahasiswa dan Ormawa FH Undip. Rancangan Perma FH Undip tentang Perubahan Atas Perma FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan nantinya akan memuat substansi baru, yakni:

- a. Memberikan tambahan penjelasan pada ketentuan umum mengenai Definisi dari beberapa hal yaitu PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, Mahasiswa, Komisi Terkait, Badan Legislasi, Sidang, dan Daftar Inventarisasi Masalah.
- b. Melakukan perubahan dan penegasan ulang mengenai ruang lingkup pemberlakuan Perma FH Undip tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.
- c. Pengaturan hak dan kewajiban SM FH Undip sebagai Ormawa di lingkup FH Undip yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa dengan fungsi legislatif.
- d. Pengaturan hak dan kewajiban BEM FH Undip, UKM FH Undip, BSO FH Undip sebagai Ormawa FH Undip dan mahasiswa yang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan usulan dan masukan kepada SM FH Undip

atas seluruh tahapan pembentukan Perma FH Undip secara lisan dan/atau tertulis.

- e. Menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan harus berdasarkan asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan aktif.
- f. Memberikan ketegasan mengenai hierarki peraturan yang terbaru dalam lingkup FH Undip.
- g. Melakukan perubahan atas ketentuan materi muatan yang dapat diatur dalam Perma FH Undip berdasarkan penyesuaian terhadap Perma Undip.
- h. Menambahkan ketentuan baru mengenai sanksi yang dapat diterapkan dalam Perma FH Undip dan jenis-jenisnya.
- i. Memberikan pedoman pada tahapan pembentukan Perma FH Undip dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengarsipan.
- j. Memberikan penambahan ketentuan-ketentuan baru pada tahap perencanaan, tahap penyusunan, teknik penyusunan, tahap pembahasan dan pengesahan, dan tahap pengarsipan.
- k. Menambahkan mekanisme pembentukan Proleg Serapan dan pengajuan rancangan Perma FH Undip dari luar SM FH Undip.
- l. Memberikan penggantian ketentuan mengenai pihak yang dapat menyebarluaskan Proleg dan penambahan media dalam penyebaran proleg.
- m. Memberikan keterangan terkait dengan bentuk dan media pengarsipan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti *website* dan *drive* yang dibuat oleh Badan Legislasi.
- n. Menambahkan ketentuan mengenai pengujian Perma FH Undip melalui mekanisme *legislative review*.
- o. Menambahkan ketentuan mengenai kondisi dapat dilakukan pemantauan dan peninjauan, tata cara penyampaian hasil pemantauan dan peninjauan peraturan, mekanisme penindaklanjutan dalam implementasi proleg, dan pihak yang dapat melakukan pemantauan dan peninjauan.

- p. Menambahkan ketentuan mengenai aspek partisipasi mahasiswa dengan menambahkan mekanisme daring/luring serta tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik yang disampaikan.
- q. Menambahkan ketentuan bahwa mahasiswa dapat meminta kejelasan oleh lembaga pembentuk peraturan atas hasil dan tindak lanjut masukan melalui medium rapat dengar pendapat, sosialisasi, diskusi, dan/atau medium secara tertulis.

B. Saran

Guna mewujudkan sistem pembentukan peraturan yang terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam rancangan peraturan ini perlu dilakukan beberapa hal, yakni:

1. SM FH Undip wajib untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa dan Ormawa FH Undip untuk menciptakan alur pembentukan peraturan yang ideal dan relevan untuk dilaksanakan; dan
2. Alur fungsi legislasi sebagai landasan dari pelaksanaan pembentukan peraturan yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka SM FH Undip wajib untuk melakukan penyempurnaan dalam proses pembentukan peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, Translated By Anders Wedberg. (New York: Russell Russell, 1973).
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391.
- Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993).
- L. J. Van Apeldoorn, (1968), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, "GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA", https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.10 Jakarta: Rajawali Press.
- Kees Bertens, dkk, 2018, *Pengantar Filsafat*, Sleman: PT Kanisius.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jurnal

- Anita S. Krishnakumar, "Representation Reinforcement: A Legislative Solution To A Legislative Process Problem". *Harvard Journal on Legislation*. Vol.46.
- Anugrahdwi, "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum", (<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>).
- Eko Supriyanto, *Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan Dalam Undang-Undang*, *Yuridika*: Volume 31 No 3, September 2016.
- Erry Gusman, *Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *Ensiklopedia of Journal* Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019.

- Fiqih Rizki Artioko, Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *AL-QISTH LAW REVIEW* Vol 6 No. 1, 2022.
- FY Wulandari, dkk, Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Volume. 1 No. 3 2024.
- HAS Natabaya, “Peningkatan Kualitas peraturan Perundang-undangan (Suatu Pendekatan Input dan Output)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.4 No.2-Juni 2007.hlm.16.
- Karimatul Ummah, S. H. (2020). Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Khopiatuziadah. 2016. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Naskah Akademik, *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*,
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EVALUASI%20DAN%20ANALISI%20PERATURAN%20PERUNDANG-Rechtsvinding%20Online.pdf.
- Mahkamah Konstitusi RI, (2016), *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.
- Naskah Akademik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemnukumham, *Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan*.
- Nikodemus Thomas, Indonesia sebagai Negara Hukum, (<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>).
- Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed), *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
- Rokilah, Sulasno, Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021.
- Sagaf S. Pettalongi, Evaluasi Dalam Pendidikan dan Pengajaran, *TADIEB* Vol. 11 No. 6 April-September 2009.

Saiful Bahri, “Dasar-Dasar Penyusunan peraturan Perundang-undangan”, hlm.1.
<http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>. diakses pada 3 Juni 2024.

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UUD 1945
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_SISTEM%20KETATANEGARAAN%20BERDASARKAN%20UUD%201945.pdf.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

Suparto, (2019), Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, 19.

Annisa, Bentuk Negara Indonesia: Negara Kesatuan dan Republik,
<https://fahum.umsu.ac.id/bentuk-negara-indonesia-negara-kesatuan-dan-republik/>, Diakses pada 7 Juli 2024

Artikel

Burkhardt Krems seperti dikutip A Hamid S Attamimi dalam *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm.300.

Kajian Student Government Universitas Diponegoro 2024 melalui
<https://drive.google.com/file/d/1k2SwY3WdJTTJGDIM-94qxXg8xV97UDN7/view>.

Nafiatul, Pengertian, Tujuan, dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/>,
Diakses pada 13 Juli 2024.

Nano Tresna, 2024, *Ahli DPR: Undang-Undang adalah Sharing Power DPR dan Presiden*,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17687>, diakses 18 Juli 2024.

Pembagian Kekuasaan di Indonesia,
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/26/180000169/pembagian-kekuasaan-di-indonesia?page=all>, diakses pada 28 Agustus 2024.

S. Laia and S. Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia, Vol. 10 No. 1, Jan. 2022.

S. Laia and S. Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia, Vol. 10 No. 1, Jan. 2022.

VCRAC Crabbe, 1994, Legislative Drafting, (London: Cavendish Publishing Limited).

Wimmy Haliim, Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.`

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Pedoman Pembentukan Peraturan, UU No. 12 Tahun 2011, LN.No. 82 Tahun 2011.

Peraturan Mahasiswa

Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua.

Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan.

Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.